

Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

# LAPORAN KEGIATAN

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

Bogor, 26 s.d. 29 Juli 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota dari organisasi pekerja mengenai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang dan mengetahui teknik penyusunan permohonan pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>A. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A.1. Umum .....</b>	<b>1</b>
<b>A.2. Tujuan .....</b>	<b>3</b>
<b>B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.....</b>	<b>4</b>
<b>B.1. Nama Kegiatan .....</b>	<b>4</b>
<b>B.2. Waktu dan Tempat .....</b>	<b>4</b>
<b>B.3. Peserta Kegiatan.....</b>	<b>4</b>
<b>B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat.....</b>	<b>6</b>
<b>B.5. Uraian Kegiatan .....</b>	<b>6</b>
<b>B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta .....</b>	<b>6</b>
<b>B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan.....</b>	<b>6</b>
<b>B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test.....</b>	<b>7</b>
<b>B.5.4. Acara Pembukaan.....</b>	<b>7</b>
<b>B.5.5. Penyampaian Materi .....</b>	<b>8</b>
<b>B.5.6. Acara Penutupan .....</b>	<b>10</b>
<b>C. HASIL EVALUASI KEGIATAN .....</b>	<b>11</b>
<b>C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>.....</b>	<b>11</b>
<b>C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner.....</b>	<b>11</b>
<b>D. HAMBATAN .....</b>	<b>17</b>
<b>E. PEMBIAYAAN .....</b>	<b>18</b>
<b>F. PENUTUP .....</b>	<b>18</b>
<b>G. LAMPIRAN.....</b>	<b>19</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Tata Tertib Kegiatan
6. Bahan Penjelasan Teknis
7. Panduan Penggunaan SIMULTAN
8. Panduan Moderator
9. Panduan Narasumber
10. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
11. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik
12. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
13. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
14. Surat Perjanjian Kerjasama
15. Daftar Hadir Peserta
16. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
17. Penilaian Hasil Praktek Peserta
18. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
19. Daftar Pertanyaan Peserta
20. Alur Kegiatan *Online*

# PENDAHULUAN



**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA  
Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022**

**A. PENDAHULUAN**

**A.1. Umum**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) pengkhianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak



Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja dilaksanakan secara *online*. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Konstitusi, Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

## A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.





# PELAKSANAAN KEGIATAN



## B. PELAKSANAAN KEGIATAN

### B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja”.

### B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

### B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 246 orang yang berasal dari beberapa organisasi pekerja. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja:


**Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin**



**Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan**



**Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah**



#### B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan.
  - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

#### B.5. Uraian Kegiatan

##### B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Peserta *online* (daring) melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link [bit.ly/RegistrasiHKWN\\_OrganisasiPekerja](https://bit.ly/RegistrasiHKWN_OrganisasiPekerja);
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan username dan password akun di laman [pusdik.mkri.id](https://pusdik.mkri.id) untuk pengisian Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam Grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan.

##### B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting*. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi\_Nama Lengkap\_Asal Organisasi;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;



4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda “*Raise Hand*” atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

### **B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test**

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 13.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 13.30 s.d. 14.30 dari Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

### **B.5.4. Acara Pembukaan**

Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM pada pukul 15.30 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Menteri Ketenagakerjaan, Ceramah Kunci dan Arahan Wakil Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.



### B.5.5. Penyampaian Materi

#### 1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas akademisi di bidang konstitusi, panitera pengganti dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

**Tabel 1. Materi dan Narasumber**

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	<b>Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	Yudi Latif, M.A., Ph.D.
2.	<b>Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
3.	<b>Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
4.	<b>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
5.	<b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.
6.	<b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Rizki Amalia, S.H., M.H.
7.	<b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.</li> <li>2. Dr. Wima Silalahi, S.H., M.H.</li> <li>3. Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.</li> <li>4. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.</li> <li>5. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.</li> <li>6. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.</li> </ol>



NO.	MATERI	NARASUMBER
		7. Fransisca, S.H., M.H.
8.	<b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	1. Mazmur Alexander Manik, S.Kom. 2. Rachman Karim
9.	<b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	1. Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H. 2. Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H. 3. Intan Permata Putri, S.H. 4. Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H. 5. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. 6. Oly Viana Agustine, S.H., M.H. 7. Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.

## 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan “*raise hand*” ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi



dengan bantuan narasumber praktik dan moderator sekaligus *host*. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Peneliti yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan satu dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

#### **B.5.6. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30 WIB pada hari Jumat, 29 Juli 2022 oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri seluruh peserta kegiatan.





# HASIL EVALUASI KEGIATAN



### C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

#### C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masing di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 3,37 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 94 menunjukkan nilai sebesar 1,661. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test – pre test*) diperoleh skor 0,94. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-0,75: cukup); (0,75-1,25: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

#### C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek



pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **Tingkat Kualitas Narasumber** yang dihitung dari nilai rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,31 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam lima indikator utama, yaitu materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, pelayanan administrasi, serta sistem informasi/SPBE. **Penilaian Kualitas Narasumber dan Moderator mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,36 yang tergolong kategori baik**. Hasil dari seluruh pengukuran variabel diatas menjadi **nilai tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,27 yang tergolong kategori baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:



**Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
<b>Materi</b>			
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,39	Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,51	Baik
3	Materi mudah dipahami	3,26	Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,00	Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,23	Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,38	Baik
	Materi yang paling menarik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>2. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>3. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> </ol>	
<b>Tingkat Kepuasan atas Materi</b>		<b>3,30</b>	<b>Baik</b>
<b>Narasumber dan Moderator</b>			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,40	Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,34	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,29	Baik
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,35	Baik
11	Narasumber kompeten dan kredibel	3,43	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum 2. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. 3. Yudi Latief, Ph.D	
	Moderator yang paling menarik	1. Nanang Subekti 2. Chafid Sugianto 3. Suhardi	
<b>Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator</b>		<b>3,36</b>	<b>Baik</b>
<b>Metode Penyelenggaraan</b>			
12	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,22	Baik
13	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,03	Baik
14	Tampilan tayangan video visual kegiatan pembelajaran menarik	3,18	Baik
15	Panitia informatif dalam memberikan pelayanan	3,30	Baik
16	Panitia dengan cepat memberikan penanganan pengaduan pengguna layanan	3,27	Baik
<b>Tingkat Kepuasan atas Metode Penyelenggaraan</b>		<b>3,20</b>	<b>Baik</b>
<b>Pelayanan Administrasi</b>			
17	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	3,29	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
18	Informasi terkait dengan kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui SIMULTAN	3,26	Baik
19	Kualitas audio dan video baik	3,12	Baik
20	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses dengan baik	3,26	Baik
<b>Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Administrasi</b>		<b>3,23</b>	<b>Baik</b>
<b>Sistem Informasi/SPBE</b>			
21	Layanan sistem informasi yang mencakup e-registrasi, bahan/materi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, daftar hadir online, kuesioner, & Evaluasi online memudahkan peserta	3,32	Baik
22	Layanan sistem informasi di Pusdik cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,22	Baik
23	Layanan sistem informasi di Pusdik telah terintegrasi dengan baik	3,22	Baik
24	Layanan sistem informasi Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan	3,28	Baik
<b>Tingkat Kepuasan atas Sistem Informasi/SPBE</b>		<b>3,26</b>	<b>Baik</b>
<b>Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan</b>		<b>3,27</b>	<b>Baik</b>

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti,



sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 0,94 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 1,88. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,27 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu  $(3,27+1,88)/2 = 2,58$

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 2,58; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini cukup berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Kurang Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  - a) Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring);
  - b) Waktu untuk diskusi ditambah;
  - c) Kegiatan dan kerja sama dengan organisasi pekerja dapat terus berkelanjutan.
  
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

Meningkatkan kualitas audio.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 105 orang dari 246 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

#### D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya mengikuti ketentuan terkait penamaan akun zoom sehingga menghambat kelancaran *host* dalam mengatur peserta untuk bergabung di zoom meeting;
- b) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;
- c) Beberapa peserta terkendala jaringan sehingga tidak optimal dalam menerima tampilan audio visual selama pembelajaran;
- d) Masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;
- e) Masih terdapat peserta yang lupa untuk mengisi daftar hadir di semua sesi;
- f) Masih ada peserta yang tidak mengerjakan tugas.





# PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



### E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 30.849.000 (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Biaya dimaksud belum termasuk dengan anggaran untuk kebutuhan biaya penggantian paket data bagi peserta kegiatan yang mendapat e-sertifikat.

### F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**  
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, 11 Oktober 2022

Kepala Bidang Program dan  
Penyelenggaraan

**Nanang Subekti**  
NIP. 19741118 200604 1 002



## DOKUMENTASI KEGIATAN

The screenshot shows a video broadcast interface. At the top left is the Garuda Pancasila logo. At the top right, the time is 02:05 PM. The main content area is divided into three sections: a small video window on the left showing a man speaking, a large aerial view of a building in the center, and a presentation slide on the right. The slide title is 'Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara' and it lists nine topics.

**Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara**

1. Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
2. Konstitusi dan Konstitusionalisme
3. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
4. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945
5. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
6. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
7. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
8. Sistem Informasi Perkara Elektronik
9. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

**NANANG SUREKS**  
Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

BROADCAST PUSDIK MKRI

Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

The screenshot shows a video broadcast interface for a panel discussion. At the top left is the Garuda Pancasila logo. At the top right, the time is 04:46 PM. The main content area features a title, a date, and three speaker windows. Below these are three large grids showing a grid of participants in a video conference.

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

Boqor, 26 s.d. 29 Juli 2022

**DR. HJ. IDA FAUZIYAH, M.Si**  
Menteri Ketenagakerjaan

**PROF. DR. ASWARI, S.P., M.P., Ph.D.**  
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

**IMAM MARGONO**  
Plt. Kepala Pusdik

BROADCAST PUSDIK MKRI

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila oleh Yudi Latif, M.A., Ph.D.



Kegiatan diskusi dan tanya jawab pada materi Konstitusi dan Konstitusionalisme.

01:23 PM

### REDUKSI KEKUASAAN PRESIDEN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

1. Kekuasaan legislasi berhurung (Paral 5 ayat 1)
2. Pembatasan masa jabatan/periodisasi (Paral 7)
3. Dapat di *impeach* (Paral 7A)
4. Tidak dapat membekukan/membubarkan DPR (Paral 7C)
5. Hak prerogratif presiden berhurung (Paral 13, 14, 15).

PROF DR NI'MATUL HUDA, S.H., M.HUM  
KAWALANSI

BROADCAST RUSDIK MKRI

Penyampaian materi Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 oleh Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

Boqor, 26 s.d. 29 Juli 2022

DR. KHAIROL FAHMI, S.H., M.H.  
MODERATOR


MELATI KUSUMA WARDANI  
MODERATOR

BROADCAST RUSDIK MKRI

Penyampaian materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 oleh Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.



Sesi diskusi dan tanya jawab pada materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Rizki Amalia, S.H., M.H.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 7 narasumber yang dibagi dalam 7 kelas.



Penyampaian materi Sistem Informasi Perkara Elektronik.



Materi Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 7 narasumber yang dibagi dalam 7 kelas.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



**LAPORAN KEUANGAN****Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
(077.01.BJ 4246.QDC 051 A)**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>NOMINAL</b>
1	Muhammad Nur dkk	Biaya Perjalanan Dinas Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022	Rp 9,550,000
2	Yudi Latif dkk	Honor narasumber Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022	Rp 13,600,000
3	Koperasi Konstitusi	Biaya Penyediaan Perlengkapan Akomodasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja	Rp 1,759,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Konsumsi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja	Rp 2,240,000
5	PT Indosat Ooredoo Hutchison	Biaya Penggantian Paket Data Peserta Nomor Tri Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja	Rp 1,100,000
6	PT Indosat	Biaya Penggantian Paket Data Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja	Rp 1,300,000
7	PT XL Axiata	Biaya Penggantian Paket Data Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja	Rp 1,300,000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp 30,849,000</b>

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

Hari, Tanggal : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022  
 Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*  
 Peserta : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Selasa 26 Juli 2022</b>	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Laporan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi</li> <li>4. Sambutan Menteri Ketenagakerjaan</li> <li>5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	- YM Wakil Ketua MK - Menteri Ketenagakerjaan - Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Zoom
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		

	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	ISHOMA		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				
<b>Kamis 28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	<i>Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom

	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat 29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
	11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
	13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom

	14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li><li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li><li>4. Sambutan Plt Kapusdik Pancasila dan Konstitusi dan Penutupan</li><li>5. Hymne Mahkamah Konstitusi</li><li>6. Pembacaan Doa</li></ol>	- <b>Plt. Kapusdik</b>	Zoom
--	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------



# **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

---

## **PANDUAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Bogor, 26 s.d. 29 Juli 2022**



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## KEDANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya penyusunan Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja dapat terselesaikan.

Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota 13 (tiga belas) organisasi pekerja/serikat buruh yang memiliki posisi penting untuk mewujudkan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara khususnya hak-hak konstitusional para pekerja/buruh. Keberadaan organisasi pekerja/serikat buruh memiliki peran strategis untuk memperjuangkan kesejahteraan para pekerja/buruh dan anggota keluarganya secara konstitusional serta menjadi wadah penyalur aspirasi anggota organisasi pekerja/buruh secara demokratis. Oleh karena itu pemahaman anggota Organisasi Pekerja mengenai hak-hak konstitusional warga negara menjadi sangat krusial untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja/buruh.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Juli 2022

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>I      SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>2</b>
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi .....	3
4. Profil Hakim Konstitusi .....	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal .....	8
<b>II     PANDUAN KEGIATAN.....</b>	<b>9</b>
1. Latar Belakang .....	9
2. Tujuan Kegiatan .....	9
3. Nama Kegiatan .....	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan .....	10
5. Peserta Kegiatan .....	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum.....	13
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat.....	14
8. Pembiayaan.....	14
9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet .....	15
<b>III    TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS .....</b>	<b>16</b>
<b>IV    HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>26</b>
<b>V     INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....</b>	<b>28</b>
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28
2. Sarana dan Prasarana.....	30
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	33



## **BAB I**

### **SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik;
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

## 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

##### a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA</li><li>• Kepala Biro Kepegawaian MA</li><li>• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)</li></ul>

##### b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan Universitas Gadjah Mada S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan</li><li>• Ketua Ombudsman Makassar</li><li>• Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin</li></ul>

**c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Airlangga  
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI  
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Diponegoro  
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro

**d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta (1981)  
• S-2 Hukum Tata Negara Program  
Pascasarjana Universitas Padjadjaran  
Bandung (1995)  
• S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
(2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah  
Mada  
• Kepala Badan Pembinaan Hukum,  
Kementerian Hukum dan HAM.

**e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah  
IAIN Syarif Hidayatullah  
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah  
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta  
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta  
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

**f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia  
S2 – Universitas Tarumanegara  
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi  
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak  
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

**g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara  
S2 – Universitas Sumatera Utara  
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan  
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung  
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

**h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas  
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research  
Universitas Malaya, Malaysia  
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
  - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
  - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - Komisaris Utama PT Semen Padang

**i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)  
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)  
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
  - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
  - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

## 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

### a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



- Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Padjadjaran  
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
  - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
  - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

### b. Muhidin, S.H., M.Hum.



- Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum  
Universitas Jakarta  
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum  
Bisnis
- Karir :
  - Kementerian Hukum dan HAM
  - Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
  - Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

## BAB II PANDUAN KEGIATAN

### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2022 adalah Pengurus dan Anggota 13 (tiga belas) Organisasi Pekerja/Serikat Buruh dari berbagai bidang. Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dengan Organisasi Pekerja/Buruh, yaitu MK memiliki misi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan sedangkan anggota Organisasi Pekerja/Serikat Buruh menjadi pihak yang memiliki peran dan posisi strategis upaya memperjuangkan kesejahteraan para pekerja/buruh dan anggota keluarganya secara konstitusional serta menjadi wadah penyalur aspirasi anggota organisasi pekerja/buruh secara demokratis. Oleh karena itu pemahaman anggota Organisasi Pekerja mengenai hak-hak konstitusional warga negara menjadi sangat krusial untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja/buruh.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk peserta sebagai warga negara yang kontributif dalam mendukung upaya pembangunan sosial, moral, dan politik hukum di Indonesia.



## 2. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 3. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Pekerja”.

## 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring di kediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
<b>PERTAMA</b>		
<b>Selasa 26 Juli 2022</b>	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi</li> <li>4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi</li> <li>5. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>6. Pembacaan Doa</li> </ol>
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>

KEDUA		
Rabu 27 Juli 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I:</b> <b>Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II:</b> <b>Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III:</b> <b>Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV:</b> <b>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>
KETIGA		
Kamis 28 Juli 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>
KEEMPAT		

<b>Jumat 29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>
	11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan
	14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>

## 5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari:

1. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (KSPSI 1973) sebanyak 30 orang;
2. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebanyak 30 orang;
3. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) sebanyak 30 orang;
4. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) sebanyak 30 orang;
5. Majelis Pemusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (MPBN KSBDSI) sebanyak 30 orang;
6. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) sebanyak 30 orang;
7. Konfederasi Serikat Pekerja BUMN (KSP BUMN) sebanyak 30 orang;
8. Konfederasi Serikat Nasional (KSN) sebanyak 30 orang;
9. Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) sebanyak 30 orang;
10. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) sebanyak 30 orang;
11. Konfederasi Dewan Pengurus Nasional Sentral Gerakan Buruh Nasional (KDPN SGBN) sebanyak 30 orang;
12. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) sebanyak 30 orang;
13. Konfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara Indonesia (KSPRNI) sebanyak 30 orang.

## 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Pekerja:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila. b. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya. c. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital. d. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.	2 x 60 menit
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme; b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional; c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi; d. Perubahan Konstitusi.	2 x 60 menit
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara; c. Sistem Pemerintahan; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i> ); e. Otonomi Daerah.	2 x 60 menit
4.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM; b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional; c. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945; d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM; e. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.	2 x 60 menit
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.	2 x 60 menit
6.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewenangan MK;</li> <li>- Kedudukan Hukum;</li> <li>- Alasan Permohonan (Formil &amp; Materil);</li> <li>- Petitum;</li> </ul> b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	2 x 60 menit
7.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Peserta Melakukan Praktik Menyusun Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.	4 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
8.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara <i>Online</i> ; b. Tata Cara Persidangan Jarak Jauh; c. Tata Cara Pembuktian dan Alat Bukti (Keterangan Saksi, Ahli & Para Pihak).	2 x 60 menit
9.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Peserta Melakukan Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Depan Kelas/Aula.	2 x 60 menit

## Proses Pembelajaran

### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

## 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- Ketentuan e-sertifikat:  
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

## 8. Pembiayaan

- MK menanggung biaya penyelenggaraan yang meliputi narasumber serta bahan/materi kegiatan;

- b. MK akan mengganti biaya kuota data internet peserta sejumlah Rp.100.000,- khusus kepada peserta yang mendapatkan sertifikat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Biaya konsumsi, akomodasi, serta transportasi menjadi beban masing-masing peserta;
- d. MK tidak memberikan uang saku kepada peserta;
- e. MK tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

#### **9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet**

- a. Peserta yang mendapatkan penggantian biaya kuota internet adalah peserta yang mendapatkan sertifikat;
- b. Setelah e-sertifikat dibagikan, Pusdik MK akan berkoordinasi dengan provider untuk mengirimkan kuota data internet senilai Rp. 100.000,- ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat;
- c. Kuota data internet dikirim ke nomor telepon peserta sesuai dengan yang tercantum dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN);
- d. Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan nomor telepon yang tercantum dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN), sehingga kuota data internet tidak diterima, maka menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.

## BAB III

### TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

#### 1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
- b. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
- c. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting*:
  - 1) Buka aplikasi *Zoom Meeting*
  - 2) Klik tombol *Join a Meeting*
  - 3) Masukkan *Meeting ID*
  - 4) Masukkan nama sesuai format (**Nomor Registrasi\_Nama Peserta\_Asal**)
  - 5) Klik *Join*
  - 6) Masukkan *Password Meeting*.
- d. Peserta sudah dapat bergabung pada akses *link Zoom Meeting* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
- e. Peserta **wajib** mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
- f. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos)

#### 2. Sistem Informasi

##### a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di bagian akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*.

##### b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik *TTD* di bagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD




5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.



6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



7. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



8. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan  
Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

9. Mengisi evaluasi kegiatan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Kuesioner Evaluasi Kegiatan  
Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>

11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<a href="#">File</a>

### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:


- *Media Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan

adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


### 1 Persyaratan Pelayanan

**Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

**Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



1

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
  - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - Memenuhi target minimum kehadiran;
    - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

### 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



### 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

### 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan  
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





**BAB IV****HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

## **Mars Mahkamah Konstitusi**

*Syair : Taufiq Ismail*

*Lagu : Dwiki Dharmawan*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

*---Music---*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

## BAB V

### INFORMASI MENGENAI PUSDIK

#### 1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 17 (tujuh belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



**Imam Margono, S.E., M.M.**

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



**Nanang Subekti, S.E., M.S.E**

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



**Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.**

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



**Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



**Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



**Santhy Kustrihardiani, S.Psi.**

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

## 2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



### a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**b. Grha Konstitusi 2**

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

**c. Grha Konstitusi 3**

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

**d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5**

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

**e. Grha Konstitusi 6**

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

**f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla**

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

### g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat\_MKRI, password: puskimk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3\_pusklat, password: puskimkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

### 3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.





MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# Tata Tertib Peserta

## Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara



Bergabung pada *Zoom* 30 menit sebelum acara dimulai



*Identitas/Nama Akun Zoom* menggunakan format:  
**Nomor Registrasi\_Nama Peserta\_Asal Organisasi**  
Contoh: 234\_Lionel Messi\_Persatuan Pekerja Konstitusi



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (silent mode)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "**Raise Hand**"



Peserta juga dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



# PENJELASAN TEKNIS

## Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja

Selasa, 26 Juli 2022





SELAMAT DATANG DI

# ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN  
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI  
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN  
UNTUK PELAYANAN YANG  
**PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS** ”



[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)



## **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

**M. GUNTUR HAMZAH**

# PAKTA INTEGRITAS



## **Pusdik Pancasila dan Konstitusi:**

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



## **Peserta:**

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



## **Narasumber:**

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



# STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI


### 1 Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN KONSTITUSI

## 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

## 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

## 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



## 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, proyektor, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

## 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



## 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

## 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

## Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

## Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan  
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

## 11



## 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

## 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

## 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

## 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.







MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,  
Bantu Kami  
Menjaga Integritas  
dengan  
tidak memberi Uang  
atau  
pemberian apapun



**Integritas Kami  
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
MAHKAMAH KONSTITUSI RI  
upg@mkri.id



# UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



# Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



Kuesioner  
Online



Masukan dan  
Saran di Microsite

**Contact Center Pusdik:**

**0851-5792-9660**



# Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



# Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Hatika Al Shafa



Cafid Sugianto



Fazlur Rahman El  
Islamy



Yahya Amrullah Taufik



Angga Putri Gardina



Edwin Rivano



Suhardi

# Bahan Materi dan Sertifikat




Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.



Sertifikat:

- ❖ **E-Sertifikat** hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (**kehadiran 100%**) dan yang **mengumpulkan tugas praktik** yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.






# Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

1. Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
2. Konstitusi dan Konstitusionalisme
3. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
4. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945
5. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
6. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
7. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
8. Sistem Informasi Perkara Elektronik
9. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

# KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **26.003** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **33.579** orang

## PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu : Selasa s.d. Jumat  
26 s.d. 29 Juli 2022

- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting



# JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 26 Juli 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>Sign In</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Pembacaan Naskah Pancasila</li><li>3. Mars Mahkamah Konstitusi</li><li>4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi</li><li>5. Sambutan Menteri Ketenagakerjaan RI</li><li>6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI</li><li>7. Hymne Mahkamah Konstitusi</li><li>8. Pembacaan Doa</li></ol>


# JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 27 Juli 2022	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila <b>Narasumber: Yudi Latif, M.A., Ph.D.</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme <b>Narasumber: Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.</b>
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.</b>
	17.30 WIB	Selesai lanjut di hari berikutnya

# JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 28 Juli 2022	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.</b>
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.</b>
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Panitera Pengganti MKRI</b>
	15.00 – 17.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sesi Mandiri</li><li>• Peserta Melanjutkan Penyusunan Tugas Mandiri Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</li></ul>

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 29 Juli 2022	07.00 – 07.15 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.15 – 09.15 WIB	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik <b>Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MKRI</b>
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	09.30 – 11.30 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 <b>Narasumber: Peneliti MKRI</b>
	11.30 - 13.30 WIB	ISHOMA
	13.30 – 14.00 WIB	<i>Post test</i> & Evaluasi Kegiatan
	14.00 – 15.30 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars MK</li> <li>3. Kesan &amp; Pesan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi</li> <li>5. Sambutan dan sekaligus menutup acara oleh Sekretaris Jenderal MK</li> <li>6. Hymne MK</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>



## Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 243 orang yang terdiri dari 8 (delapan) organisasi pekerja atau serikat buruh

## Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓ 243 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓ Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Pusdik/kediaman masing-masing narasumber

## Ketentuan Umum

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**
- ❖ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**& KONSTITUSI**

# Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai

Peserta mengisi presensi melalui sistem informasi peserta (**SIMULTAN**) *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**



Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**

# Pembiayaan

- ❖ Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.
- ❖ Penggantian biaya paket kuota data internet senilai Rp. 100.000,- akan diberikan kepada peserta yang mendapatkan sertifikat, sesuai ketentuan.





# Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

- ❖ Khusus kepada peserta yang mendapatkan **Sertifikat**.
- ❖ Setelah **e-sertifikat dibagikan**, Pusdik MK akan berkoordinasi dengan provider untuk mengirimkan kuota data internet senilai Rp. 100.000,- ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat.
- ❖ Catatan Penting:
  - Kuota data internet dikirim ke **nomor telepon peserta sesuai dengan yang tercantum dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN)**.
  - Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan nomor telepon yang tercantum dalam sistem informasi peserta (**SIMULTAN**), sehingga kuota data internet tidak diterima, maka menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.



# Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat





T  
E  
R  
I  
M  
A  
  
K  
A  
S  
I  
H



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

**SIMULTAN**  
(Sistem Informasi Manajemen Peserta  
Langsung dan Transparan)



# FUNGSI SIMULTAN



## Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



## Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



## Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



## Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



## E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

## Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



# Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

← → ↻ https://pusdik.mkri.id 80% ☆

## KALENDER AKADEMIK

Prev 2022 Maret Next

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

■ Peningkatan Pemahaman HKWN ■ Bimbingan Teknis Hukum Acara MK ■ Lomba/Kompetisi  
■ Seminar/Lokakarya/Halaqoh ■ Kegiatan Lain

**SELENGKAPNYA**

## SIMULTAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN

LOGIN

- Profil
- Booklet Kegiatan
- Materi Kegiatan
- Galeri Kegiatan
- Kuesioner Evaluasi
- Pre-test & Post-test

## SARANA PENGADUAN

- LAPOR! LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
- Gratifikasi
- Benturan Kepentingan
- Whistle Blowing System



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan  
Username  
dan  
Password

## Login Pusdik MKRI

**User Name**

**Password**

Login





### Profil Peserta

#### Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Nama Lengk	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 0 bulan 15 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Telepon/HP	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

## Profil Peserta

## Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda

Materi

Absensi

Kuesioner

Sertifikat

Logout

### PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test			:	0
Nilai Post Test			:	0



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Klik pada tulisan  
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



### SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

# Halaman

## “Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

\*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah..

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

## Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

# Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



## Bimbingan Teknis atau PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner	
Nilai Pre Test				:	6
Nilai Post Test				:	10





SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	<a href="#">Isi</a> <a href="#">Kuesioner</a>

**Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber**



### Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019  
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

#### Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Halaman

## “Kuesioner Evaluasi Narasumber”

**\*Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**





### Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

# Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

\* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



### PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
		Nilai Pre Test	:	6
		Nilai Post Test	:	0

Mengisi Evaluasi kegiatan



### Kuesioner Evaluasi Kegiatan PPHKWN

#### Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



1.

2.

3.

Simpan



### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD


## Klik Absensi dan TTD

\*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar



## Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila dan Konstitusi





### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:00 WIB	<a href="#">Sudah Absen</a> 09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:30 WIB



### Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<a href="#">File</a>

**Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber**





8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	<a href="#">File</a>
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	<a href="#">File</a>
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	<a href="#">File</a>
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>

**Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagian tulisan File**



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru dan Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK

[E-Sertifikat](#)

**Mengunduh e-Sertifikat**



1



2



**Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)**

# TERIMA KASIH

## **PANDUAN MODERATOR SESI MATERI**

### **A. Pembukaan**

#### **1. Greetings**

- a) Mengucapkan salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik yang online dan offline serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh di epusdik melalui link [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)

### **B. Sesi Materi**

- a) Menyapa narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan sesi materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
  - Jumlah Total Peserta;
  - Pembagian peserta online dan offline;
  - Asal daerah peserta;

### **C. Alokasi waktu**

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

### **D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan**

- a) Melalui fitur raise hand di zoom;
- b) Melalui chat zoom;

**E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner evaluasi narasumber;**

**F. Mempersilakan narasumber untuk memulai;**

**G. Narasumber selesai memaparkan materi**

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
2. Memandu jalannya tanya jawab:
  - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu);
  - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand;
  - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator;

**H. Penutup**

1. Menutup sesi materi:
  - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
  - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
  - Harapan setelah mendapatkan materi ini;
  - Mempersilakan narasumber meninggalkan zoom meeting;
2. Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
  - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
  - Materi apa dan siapa pematerinya;
  - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom;
  - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya ;

## **PANDUAN PETUGAS KELAS**

1. Membantu host melakukan approval kepada peserta yang masuk link zoom
2. Memantau lalu lintas pertanyaan peserta melalui fitur raise hand
3. Membantu mengumpulkan pertanyaan pada kolom chat zoom yang selanjutnya diarahkan kepada WA Moderator
4. Membantu menjawab pertanyaan peserta terkait teknis zoom dikolom chat
5. Membantu permintaan narasumber dan moderator

## **PANDUAN SESI MODERATOR PRAKTEK DAN PRESENTASI**

1. Greetings
  - Mengucapkan salam
  - Mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta
  - Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom
  - Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio
2. Membuat cek list peserta yang ada di dalam kelasnya (absen)
3. Membuka acara
  - Memperkenalkan diri
  - Menjelaskan singkat mekanisme praktek (sesuai PPT)
4. Memastikan semua peserta sudah mendownload soal dan template
5. Memperkenalkan Narasumber
  - Membaca cv singkat
6. Memberikan waktu kepada Narasumber untuk menjelaskan jalannya praktek
7. Membantu Narasumber memantau lalu lintas pertanyaan
8. Menutup sesi

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**A. SESI PRAKTEK**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek**

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen*) apabila diperlukan.



## B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
  - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
  - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun zoom: **MK\_<Nama Lengkap>**  
Contoh: MK\_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI  
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**A. SESI EVALUASI & PRESENTASI**

**1. Pra Kondisi/Pendahuluan**

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama mengalami kendala teknis.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

**2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi**

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*share screen*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.

- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta dan menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

## **B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan**

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
  - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
  - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK\_<Nama Lengkap>**  
Contoh: MK\_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.

- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja  
26 s.d. 29 Juli 2022**

Yudi Latif, M.A., Ph.D.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN		
1	Agung Pamungkas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3		
2	Iwan Setiawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Baik sekali	
3	Eko Harijono, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
4	AKHMAD SUSANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
5	FAUZAN MASYHUR AMIN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Sebaiknya cara penyampaian nya tidak buru2 agar bisa dicerna oleh peserta lainnya	
6	HOIRIL ANAM, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Mantap banget	
7	Rudy Handoko	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	3	27	1.69	1.69	Aktif	
8	Septiani Millatul Aini	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	9	55	3.44		
9	Robby Chaniago	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
10	Rima Rantika Sari.SH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
11	FAUJI SALIM, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
12	Eka Sari Dewi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
13	Bangun Putratama	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
14	YOHAN INDRAWIJAYA	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	8	54	3.38	3.38		
15	Taufik Ramdhan, STP, MSi	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	9	54	3.38	3.38	Sudah baik Sudah baik	
16	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
17	Ledy Kristiani Zega, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
18	Evi Ristiasary, S.H	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	8	54	3.38	3.38	Andai pak yudi bisa menyampaikan pada golongan perusahaan Bingung mau kasih saran apa pak karena memang bapak enak dalam menyampaikan materi	
19	Sarto, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Cukup	
20	Suwandi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
21	SUPIANTO	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	51	3.19	3.19	Meningkatkan nilai-nilai pancasila pada pekerja	
22	GITA MELIA, A.Md	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
23	Adi Eko Suryo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
24	Stephen Godfried Pangkrego, SE, SH	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	9	56	3.5	3.5	Waktu tanya jawab sebaiknya ditambah. Materinya sebaiknya juga bisa dimasukkan di Pusdik agar bisa di download.
25	Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
26	Dinda Fahridda Firdaus	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25		
27	Netty Saragih	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	8	55	3.44	3.44	Semoga penerapan Pancasila dapat di implementasikan buat semua kalangan demi terciptanya kebahagiaan bagi semua warga Negara	
28	Ali Akbar Marasabessy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	3.06	
29	Matius Santoso, SH	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	3.06	Cara komunikasi perlu ditingkatkan
30	Wiwik Mujiati SPd	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	3.88	mohon Pemateri yang berkualitas dipertahankan mohon Pemateri yang berkualitas dipertahankan
31	Zulmita, SE,M.Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	9	61	3.81		
32	Sartika Anjelena Br Gultom	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	9	57	3.56		
33	Agus Waluyo WDS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	4	Materi sangat bagus ,sayangnya negara kurang ikut andil dalam kehidupan rakyat nyata
34	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	4	
35	Yobi Satriya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
36	As'ari	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	8	54	3.38	Interaksi dg peserta durasi nya perlu di tambah
37	Oky Rona Wijaya, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
38	Berfikir Zebua	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3.94	
39	Andy Hamdany Sembiring	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	8	45	2.81	
40	M. Muhaemin Alaziz	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	9	52	3.25	
41	SUMINTA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Substansi pertanyaan peserta kurang detil dan tidak spesifik dijelaskan.
42	Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
43	Habil Ma'ruf Mansur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Harapannya agar menjawab pertanyaan agar lebih jelas dan spesifik. Terima kasih atas pemaparan dan penjelasan materinya.
44	Agus Wibowo, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
45	Heri Susanto	3	4	2	3	3	3	2	1	2	3	2	3	3	3	4	4	4	6	45	2.81	Narasumber terkesan tidak berhadapan dengan peserta atau menyamping jawaban yang diberikan atas 3 pertanyaan muter muter tidak efektif sehingga waktu utk sesion tanya jawab kurang
46	YUDA WIRA ATMAJA, SH	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	3	2	2	7	44	2.75	Supaya dapat diberikan materi secara luring / tatap muka supaya dapat terjadi interaksi yang baik sehingga mempermudah peserta menangkap dan memahami materi yang disampaikan
47	Jericho Eugene Kayadoe	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3.69	
48	Suyanto,S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3	
49	Sarwoko, SH,MH	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	8	56	3.5	Diklat seperti ini harusnya dilaksanakan secara luring, biar efektif materi yg di sampaikan	
50	Anel Adha Kristianto	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	sangat baik dan bermanfaat
51	SUGIHARTO	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	54	3.38	akan lebih efektif jika tatap muka sering ada gangguan pd alat komunikasi peserta (hp suka heng)
52	SUGIHARTO	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	54	3.38	akan lebih efektif jika tatap muka sering ada gangguan pd alat komunikasi peserta (hp suka heng)
53	Handi Hanafi	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	8	51	3.19	Cara menerangkan klaw bisa dibantu dengan alat yg bisa lebih di fahami Untuk kualitas yg pakai internet yg terbaik
54	Musriyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
55	Idi Muamar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
56	Rizki Yuniar Putra	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3.06	
57	Angka Wijaya, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
58	Aris Rifai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	9	51	3.19	Sudah baik tapi terkadang terlalu melebar penyampaian Nya Pak Dalam menjawab pertanyaan kurang substansi,, terimakasih mohon maaf	
59	Aris Rifai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	9	51	3.19	Sudah baik tapi terkadang terlalu melebar penyampaian Nya Pak Dalam menjawab pertanyaan kurang substansi,, terimakasih mohon maaf	
60	Andrianto Lusiana, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
61	Sri Haryati	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	47	2.94	Kedepanya, sinyal dapat diperbaiki sehingga dapat meningkatkan interaksi dengan peserta

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
62	Oni Isti Ngaenah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
63	Setiyo Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
64	Denny Kurnia Putra Utama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
65	Yohanes Rangga Cordana, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
66	Gde Pandit Andika Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	8	46	2.88	
67	Ali Ramadhan	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	45	2.81	Terlalu teoritis panjang lebar, jadi banyak pertanyaan peserta kurang terakomodir, padahal materinya luar biasa mantap
68	Triono Priyo Santoso.SH	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	
69	Ely Masruchin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
70	Ika endah pawestri, SP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
71	Fahmi Amrozi	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	8	54	3.38		
72	Erna setiyorini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
73	Ardian Mustofa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
74	Taufik Rahman	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3.63		
75	Rusman Husein	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semua sudah baik
76	Rusman Husein	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semua sudah baik
77	Aep Risnandar, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	tidak ada
78	Seipudin	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	8	52	3.25		
79	Margono	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	51	3.19	Kegiatan selanjutnya usul dilaksanakan secara offline	
80	Erwin Andreas SH MH	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	53	3.31		
81	Rohmat Rozaki	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
82	Bambang Murcito	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3.94	Lebih baik secara offline	
83	A A GDE WIPRAHA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
84	Iwan Kusmawan. SH	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	9	56	3.5	Saran.perlu tambahan waktu untuk pertanyaan Perbaiki tata kembali cara penyampaian pertanyaan jangan sampai 2 kali diulang2.	
85	Jakwan	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	8	54	3.38	Waktu nya terlalu cepat untuk penyampaian materi Kedepan waktu nya di berikan keluasaan agar penyampaianya lebih baik lagi... Terima kasih	
86	Purwanto.SE	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	8	53	3.31		
87	PURWADI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Untuk link suaranya sering terputus dan sering menggema Memang kl Diklat melalui virtual kurang begitu di pahami oleh peserta berbeda dg secara langsung, sebaiknya lain kali ada Diklat secara langsung bukan virtual	
88	PURWADI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Untuk link suaranya sering terputus dan sering menggema Memang kl Diklat melalui virtual kurang begitu di pahami oleh peserta berbeda dg secara langsung, sebaiknya lain kali ada Diklat secara langsung bukan virtual	
89	Koswandi	4	4	3	3	4	1	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	9	51	3.19	Kurang memuaskan dan kurang jelaskan Kurang jelas untuk diperbaiki	
90	Wardoyo. Amd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
91	Purwanto	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3.19		
92	Ade Mulyana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	16	1		
93	Ujang Kurniawan	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	7	46	2.88	pemateri seharusnya memberikan arahan agar dapat di pahami agar tau maksud dari materi pemateri harus memantapkan lagi isian materi	
94	Ikhsan Ramdhani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
95	Ghetih Yudhistira	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	9	53	3.31		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN		
96	EDAWATI S.Pdi.MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Acara zoom meeting yang dilakukan oleh MK tidak diatur didalam UU1945 Asli maupun Amandemen. Apakah Negara ini Negara Hukum, Demokrasi, Otonomi ?. IKN untuk siapa ?. Apakah ini pengalihan isu..?	
97	Nico aliftia caezar.SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
98	Abdul Muslik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
99	Gusmawati Azwar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
100	Gusmawati Azwar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Cukup	
101	Fitri yadianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Utk lebih baik lg	
102	Kristiyanto Nugroho	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	7	45	2.81	Lebih baik dilaksanakan secara offline	
103	JONI BAHTERA SH	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2.94	Perbaiki seminar dengsn offline	
104	Md Raka Riasa	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3.19	Anggaran agar ditingkatkan	
105	Edi yulianto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	1	Kurang bagus Sangat kurang
106	Juwono	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	54	3.38		
107	Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	8	54	3.38	Baik dan di pertahankan	
108	Hepy Ratnaningtyas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
109	Widi Faris Fauzan, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3		
110	Mardi	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	8	52	3.25		
111	Titik purwanti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	63	3.94	Bisa di mengerti Tanya jwb ny bagus	
112	Tri Asmoko Arian	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	9	56	3.5		
113	Eddy Purwanto SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
114	Happy Agus Saptahadi, SH	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	9	53	3.31	sebaiknya materi materi yang akan di bawakan bisa di email ke masing masing peserta agar bisa dijadikan pembelajaran kepada SP SB suara yg terdengar terkadang putus putus dan kurang begitu jelas ketika menyampaikan materinya		
115	Eri Wibowo	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88		
116	SUGIANTO	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	9	55	3.44		
117	Suryadi S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Tambahkan pertanyaan essay	
118	Nicholas sutrisman,SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
119	Fuadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	edukasi seperi ini perlu sering di ulang ulang ke masyarakat	
120	Agus Sarjanto, S.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	sudah bagus	
121	Ronida S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
122	Sumanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Perlu ada pendidikan lanjutan No Komen	
123	Catur Andarwanto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
124	Adithia Suranta Sipayung., S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
125	Adithia Suranta Sipayung., S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
126	Heru Kuswidarto ST.	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	9	55	3.44	Trimakasih	
127	Wiji Sri Haryanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
128	RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Mantab pak Mesti kopdar ini pak	
	<b>AVERAGE</b>	<b>3.38</b>	<b>3.27</b>	<b>3.27</b>	<b>3.28</b>	<b>3.28</b>	<b>3.21</b>	<b>3.30</b>	<b>3.23</b>	<b>3.28</b>	<b>3.26</b>	<b>3.30</b>	<b>3.31</b>	<b>3.20</b>	<b>3.17</b>	<b>3.34</b>	<b>3.33</b>				<b>3.28</b>		



**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja  
26 s.d. 29 Juli 2022**

*Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.*

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Agung Pamungkas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3	
2	FAUJI SALIM, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
3	Eko Harijono, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
4	Rudy Handoko	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	0	22	1.38	
5	Didi Darmadi	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	8	55	3.44	Acara ini berharap bisa luring Dalam menyampaikan materi jangan terlalu cepat	
6	Purwanto.SE	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	8	53	3.31	Alat bantu tolong diperbaiki	
7	Ali Akbar Marasabessy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	-	
8	Iwan Setiawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
9	Musriyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
10	Angka Wijaya, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
11	YOHAN INDRAWIJAYA	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3.56		
12	Suwandi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
13	Eka Sari Dewi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
14	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
15	Taufik Ramdhan, STP, MSi	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	9	56	3.5	Cukup baik Cukup baik	
16	GITA MELIA, A.Md	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
17	HOIRIL ANAM, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
18	Netty Saragih	4	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	2	2	2	4	3	8	47	2.94	Media screen nya tidak full dan tulisan materi nya blur sulit untuk di baca	
19	SUPIANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	7	47	2.94	semoga menjadi lebih baik dan adil	
20	Agus Waluyo WDS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Materi sangat bagus,sayangnya kurang dinikmati rakyat	
21	Ely Masruchin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
22	Robby Chaniago	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
23	Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3.63	Untuk interaksi dengan peserta sudah baik. Waktu untuk bertanya sudah sangat cukup.	
24	Evi Ristiasary, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Bapak Pal nanti kalau menyampaikan materi kembali jangan monoton banget, saya jenuh, diselingi apalah pak Pal agar tidak jenuh apalagi ini daring	
25	Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	9	56	3.5	Sudah baik di pertahankan	
26	Akhmad Soleh, S.H., M.H.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06		
27	Matius Santoso, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	terlalu cepat kurang sersan (serius tapi nyantai)	
28	Wiwik Mujiati SPd	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	mohon Pemateri yang berkualitas dipertahankan mohon Pemateri yang berkualitas dipertahankan	
29	Rizki Yuniar Putra	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3.06		
30	Ika endah pawestri, SP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
31	SUMINTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
32	Ardian Mustofa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
33	Fahmi Amrozi	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	7	49	3.06		
34	Ardian Mustofa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
35	Ardian Mustofa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
36	Aris Rifai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Sudah baik diskusi Nya kurang Waktu diskusinya kurang,, jawaban masih belum memberikan solusi	
37	Taufik Rahman	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	8	56	3.5		
38	FAUZAN MASYHUR AMIN	2	2	2	3	3	3	3	1	3	3	2	3	3	3	3	3	5	42	2.63		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
39	Heri Susanto	3	3	2	3	2	2	3	1	3	3	1	3	3	2	3	3	6	40	2.5	Narasumber hanya menjawab normatif saat peserta menyampakan pertanyaan, terkesan jawaban dangkal kurang, tidak lepas, jMenjawab pertanyaan seperti tanpa solusi Moderator tidak bisa menghidupkan suasana, menjenuhkan dan terkesan pembiaran saat jawaban dah gak nyambung
40	Aep Risnandar, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
41	Seipudin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
42	Sartika Anjelena Br Gultom	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	
43	YUDA WIRA ATMAJA, SH	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	4	3	8	46	2.88	Supaya dapat diberikan meteri secara luring / tatap muka supaya dapat terjadi interaksi yang baik sehingga mempermudah peserta menangkap dan memahami materi yang disampaikan
44	Adi Eko Suryo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
45	Jericho Eugene Kayadoe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	8	52	3.25	
46	Dinda Fahridha Firdaus	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	4	40	2.5	
47	Septiani Millatul Aini	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	8	57	3.56	
48	Septiani Millatul Aini	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	8	57	3.56	
49	Andy Hamdany Sembiring	3	3	4	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	8	47	2.94	
50	As'ari	1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	49	3.06	
51	Iwan Kusmawan. SH	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	9	56	3.5	Saran..perlu pendalaman materinya. Perbaikan bisa dalam upgrading
52	Iwan Kusmawan. SH	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	9	56	3.5	Saran..perlu pendalaman materinya. Perbaikan bisa dalam upgrading
53	Bambang Murcito	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
54	Oni Isti Ngaenah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
55	Idi Muamar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Lebih interaktif Lebih memberi peluang bagi peserta untuk bertanya
56	Berfikir Zebua	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
57	Ali Ramadhan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
58	Suryadi S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Tambahkan soal yang bisa dijawab secara bebas Menurut pemahaman peserta bukan yang sudah disediakan oleh para pakar hukum Beri kesempatan para peserta memberikan masukan atau solusi yang mungkin berguna bukan yang dikondisikan seperti ini dan harus lapang dada menerima setiap kritik yang bersifat membangun terima kasih
59	Suryadi S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Tambahkan soal yang bisa dijawab secara bebas Menurut pemahaman peserta bukan yang sudah disediakan oleh para pakar hukum Beri kesempatan para peserta memberikan masukan atau solusi yang mungkin berguna bukan yang dikondisikan seperti ini dan harus lapang dada menerima setiap kritik yang bersifat membangun terima kasih

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
60	Denny Kurnia Putra Utama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
61	Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
62	Purwanto	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	9	51	3.19	
63	Ade Mulyana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	1	
64	Ujang Kurniawan	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	45	2.81	materi yang di sampaikan seakan tidak menjiwai materi sebaiknya pemateri mempaatkan waktu yang singkat	
65	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
66	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
67	Setiyo Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
68	Agus Wibowo, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
69	Ikhsan Ramdhani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
70	Ikhsan Ramdhani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
71	Ghetih Yudhistira	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	9	52	3.25	
72	Margono	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3.13	
73	Abdul Muslik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
74	AKHMAD SUSANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	lebih baik tatap muka
75	AKHMAD SUSANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	lebih baik tatap muka
76	AKHMAD SUSANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	lebih baik tatap muka
77	Fitri yadianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Bisa berkelanjutan materi nya.
78	Fitri yadianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Bisa berkelanjutan materi nya.
79	EDAWATI S.Pdi.MM	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	1. Anggaran untuk peserta zoom meeting tolong diperhatikan. 2. Dalam konstitusi UUD 1945 tidak ada aturan Zoom meeting.
80	Suyanto,S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
81	Handi Hanafi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Bagus Biar lebih bagus lagi
82	Edi yulianto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	
83	Habil Ma'ruf Mansur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Harapannya kedepan agar kegiatan semacam ini lebih, dipertahankan, dimasifkan dan dikembangkan lagi. Kedepan harapannya agar dalam memberikan penjelasan dan memberikan jawaban agar lebih diperjelas, dan komprehensif, terimakasih.
84	Widi Faris Fauzan, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
85	Yobi Satriya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
86	Titik purwanti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Jelas Mengerti
87	Erna setiyorini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
88	Erna setiyorini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
89	Tri Asmoko Aripan	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3.19		
90	Adithia Suranta Sipayung., S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
91	Happy Agus Saptahadi, SH	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3.19		
92	Rusman Husein	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Mohon ke depan tampletanya agar agak besar
93	SUGIANTO	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	7	52	3.25		
94	Nicholas sutrisman,SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
95	Agus Sarjanto, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
96	Jakwan	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	8	55	3.44	Kedepan untuk waktu bisa di tambah Terima kasih ilmu dan wawasannya	
97	Ronida S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
98	Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
99	Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
100	JONI BAHTERA SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
101	Catur Andarwanto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
102	Wiji Sri Haryanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
103	Heru Kuswidarto ST.	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	8	39	2.44	Trimakasih	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
104	Sumanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semoga pendidikan ini bisa dilaksanakan dengan tatap muka No Komen
105	RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	59	3.69	Mantab Perlu kopdar
106	Wardoyo. Amd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
<b>AVERAGE</b>		3.27	3.19	3.24	3.26	3.19	3.13	3.25	3.17	3.32	3.26	3.26	3.28	3.13	3.16	3.32	3.23				<b>3.23</b>	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja  
26 s.d. 29 Juli 2022**

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	AKHMAD SUSANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
2	HOIRIL ANAM, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Luar biasa bagus
3	Agus Waluyo WDS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	SDH bagus dan dipertahankan Materi diperbanyak
4	Samuel Sitorus	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	Catannya : peserta dipersilahkan memberikan tanggapan
5	Agung Pamungkas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3	
6	FAUJI SALIM, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
7	Ledy Kristiani Zega, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
8	Suwandi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
9	Septiani Millatul Aini	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	9	56	3.5	
10	Enni Br Tarihoran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Ngak ada saran semua sudah bagus
11	Titik purwanti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Luarbiasa jelas dan mengerti
12	Yohanes Rangga Cordana, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3	
13	Sri Haryati	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	2	4	3	9	51	3.19	Penjelasannya sudah bagus, mungkin bisa lebih ditambah sesi diskusi nya agar peserta menjadi lebih paham	
14	M. Muhaemin Alaziz	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	51	3.19	
15	Didi Darmadi	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	
16	Triono Priyo Santoso.SH	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	
17	Zulmita, SE,M.Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3.81		
18	Rohmat Rozaki	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
19	Rudy Handoko	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	54	3.38	Sudah bagus	
20	Bambang Murcito	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
21	YUDA WIRA ATMAJA, SH	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	2	4	4	8	53	3.31	Supaya dapat diberikan meteri secara luring / tatap muka supaya dapat terjadi interaksi yang baik sehingga mempermudah peserta menangkap dan memahami materi yang disampaikan	
22	Angka Wijaya, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
23	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	8	58	3.63		
24	Suryadi S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Tambahkan kuisisioner yang bisa dijawab secara bebas bukan mengikuti jawaban yang sudah ada
25	Musriyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
26	Iwan Setiawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Baik sekali
27	Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
28	Rusman Husein	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Materi yg disampaikan sangat membantu kami dlm memahami kaitan Perda dan Peraturan Pemerintah
29	Taufik Ramdhan, STP, MSi	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	9	57	3.56	SUDAH BAIK Sudah baik
30	Oni Isti Ngaenah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
31	Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	8	53	3.31	Waktu untuk tanya jawab sudah sangat baik. Interaksi dengan peserta cukup baik.	
32	Wardoyo. Amd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
33	Evi Ristiasary, S.H	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	8	60	3.75	Sudah sangat baik ibu, walau jam ngantuki tapi suara ibu nggak ngantuki	
34	SUPIANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Baik
35	Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	9	53	3.31	Mohon di pertahankan	
36	Ika endah pawestri, SP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
37	Rizki Yuniar Putra	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3.81		
38	SUMINTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
39	Wiwik Mujiati SPd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	mohon Pemateri yang berkualitas dipertahankan mohon Pemateri yang berkualitas dipertahankan
40	GITA MELIA, A.Md	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
41	Heri Susanto	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	9	61	3.81	Narasumber cukup mumpuni dan jawabanya nyambung dengan pertanyaan Moderator walupun tidak terlalu aktif namun sudah lebih bagus dan teliti
42	Seipudin	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	9	51	3.19		
43	Anel Adha Kristianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Keren pematerinya
44	Akhmad Soleh, S.H., M.H.	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	8	52	3.25		
45	Matius Santoso, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	9	60	3.75	sangat baik perlu di rekomendasi untuk narasumber di gia yg sejenis	
46	Siti Nuraeni	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	7	43	2.69		
47	FAUZAN MASYHUR AMIN	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Mantapppppp
48	Ade Mulyana	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3.81	Narasumber seperti ini yg kita butuhkan	
49	Gde Pandit Andika Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
50	Fahmi Amrozi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Mantap ibu.....sukses sltu ibu.....semoga para penguasa mendengarkan....khususnya ketua MK dan Presiden	
51	Andy Hamdany Sembiring	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	2	2	4	4	9	55	3.44	Perbanyak diskusi dengan para aktivis	
52	Denny Kurnia Putra Utama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
53	Okky Rona Wijaya, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
54	YOHAN INDRAWIJAYA	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	9	59	3.69		
55	Ujang Kurniawan	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	52	3.25	banyak pertanyaan tidak terjawab secara maksimal,lebih banyak menyampaikan contoh fokus kepada materi dan pertanyaan,serta memberikan arahan kepada peserta agar tidak bingung	
56	As'ari	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	8	53	3.31		
57	Sarwoko, SH,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3.06	Kurang efektif karena tehnik pelaksanaan daring	
58	Iwan Kusmawan. SH	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	9	58	3.63	Saran.perlu upgrading materinya bagus. Perbaikan.pertanyaan yg sdh jangan diulang2.	
59	Setiyo Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
60	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4		
61	Ali Ramadhan	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	8	52	3.25	Narasumber kalau ini bener2 mantapppp....lanjutkan bu	
62	Adi Eko Suryo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
63	Aris Rifai	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	8	60	3.75	Sudah baik penyampaian Cukup	
64	Jakwan	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	8	54	3.38	Kedepan mudah2an bisa megikuti secara offline atau langsung agar lebih fokus dan tidak ada kendala dengan jaringan Untuk hari esok hari ke 3 agar sebelum online dan di mulai nya agenda untuk mengetes peralatan dan sarana online para nara sumber agar mengurangi kendala terkait suara dan lainnya... Terima kasih	
65	Ely Masruchin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
66	Purwanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
67	Purwanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
68	Taufik Rahman	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	pemaparan oleh Prof Nimatul luar biasa gamblang.... berharap seandainya beliau yg menjadi Ketua MK
69	Agus Wibowo, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
70	Ikhsan Ramdhani	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	8	54	3.38	
71	Ghetih Yudhistira	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	9	54	3.38		
72	Abdul Muslik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
73	Abdul Muslik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
74	EDAWATI S.Pdi.MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	1. Zoom meeting tidak efektif. 2. Sebelum diadakan Zoom meeting harus ada bimbingan.
75	Gusmawati Azwar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Cukup baik
76	Fitri yadianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sistem aplikasi utk di revisi lg agar mempermudah akses masuk
77	Kristiyanto Nugroho	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	7	45	2.81	Lebih baik dilakukan secara offline	
78	Sarto, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
79	JONI BAHTERA SH	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2.94	Seminar offline Tambah budget untuk peserta
80	Margono	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	51	3.19		
81	Erna setiyorini	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	9	56	3.5		
82	Eka Sari Dewi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
83	A A GDE WIPRAHA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
84	Md Raka Riasa	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06		
85	Edi yulianto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	1	Sangat kurang Sangat kurang
86	Suyanto,S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3		
87	Handi Hanafi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Lumayan baik buat wawasan Tolong koneksi di bagusin	
88	Aep Risnandar, S.H.	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	9	52	3.25		
89	Sumanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Semoga narasumber selalu diberi kesehatan Terus ditingkatkan dalam memberikan pemahaman kepada para pekerja	
90	Habil Ma'ruf Mansur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Harapannya kedepan agar agenda semacam ini agar dipertahankan, kalo perlu lebih ditingkatkan lagi. Terimakasih karena telah diberikan pemahaman / wawasan baru atas apa yg ibu paparkan.	
91	Hepy Ratnaningtyas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
92	Widi Faris Fauzan, S.H.	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	9	56	3.5	Mantap Ibu Prof sangat luar biasa pemaparannya	
93	Yobi Satriya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
94	Mardi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
95	Andrianto Lusiana, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
96	Sartika Anjelena Br Gultom	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3.19		
97	Tri Asmoko Aripin	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	8	54	3.38		
98	Eddy Purwanto SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
99	Happy Agus Saptahadi, SH	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	9	54	3.38		
100	Ali Akbar Marasabessy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	-	
101	Netty Saragih	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	8	46	2.88	Materinya bagus untuk peserta bisa mengetahui cara mengajukan Permohonan ke MK, perbaikannya materi di media ngeblur	
102	SUGIANTO	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94		
103	Berfikir Zebua	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
104	Nicholas sutrisman,SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
105	Fuadi	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3.13	organisasi pekerja perlu faham hukum agar tidak terlinda hukum dan tau hak hak serta kewajibannya	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
106	Agus Sarjanto, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
107	Ronida S.H	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	9	56	3.5	
108	Catur Andarwanto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
109	Heru Kuswidarto ST.	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	54	3.38	Trimakasih
110	Wiji Sri Haryanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
111	RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	3	3	4	3	4	3	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	3	8	55	3.44	Sangat senang saya Volume suara perlu di perhatikan
112	Adithia Suranta Sipayung., S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
	<b>AVERAGE</b>	3.44	3.38	3.42	3.38	3.37	3.29	3.38	3.48	3.34	3.40	3.38	3.40	3.29	3.28	3.44	3.39				<b>3.38</b>	



**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja  
26 s.d. 29 Juli 2022**

*Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.*

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Agung Pamungkas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3	
2	Eko Harijono, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
3	Agus Waluyo WDS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	SDH bagus dan dipertahankan Materi diperbanyak
4	FAUJI SALIM, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
5	HOIRIL ANAM, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
6	Zulmita, SE,M.Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	9	61	3.81	
7	Bambang Murcito	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
8	Purwanto.SE	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	8	54	3.38	
9	Iwan Setiawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Baik sekali
10	Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
11	Eka Sari Dewi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
12	Suwandi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
13	Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	9	58	3.63	Mohon dipertahankan
14	Samuel Sitorus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Menurut saya semua acara sangat baik panitia dan narasumber2 nyamelayani dengan sopan
15	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
16	Suryadi S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
17	Didi Darmadi	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	
18	YUDA WIRA ATMAJA, SH	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	2	3	3	7	47	2.94		
19	Musriyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
20	Septiani Millatul Aini	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	9	57	3.56		
21	Robby Chaniago	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	62	3.88		
22	Koswandi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Lebih baik tatap muka Ada pertemuan antara peserta
23	Angka Wijaya, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
24	Abdul Muslik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Bertatap muka sebaiknya
25	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	8	56	3.5		
26	AKHMAD SUSANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	sebaiknya kegiatan ini dilaksanakan secara langsung tatap muka
27	SUGIHARTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	mhn agar ada pertemuan secara tatap muka
28	Fitri yadianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Agar bisa tatap muka utk LBH paham lg
29	Taufik Ramdhan, STP, MSi	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	9	57	3.56	Cukup Baik Sudah Baik	
30	Ika endah pawestri, SP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
31	Margono	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3.19		
32	GITA MELIA, A.Md	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
33	Rudy Handoko	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	7	54	3.38	Bermanfaat	
34	Rizki Yuniar Putra	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3.06		
35	YOHAN INDRAWIJAYA	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	8	61	3.81		
36	Netty Saragih	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	8	49	3.06	media penyampaian materi di layar tidak terbaca, mohon diperbaiki	
37	SUPIANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	7	47	2.94	semoga bermanfaat	
38	A A GDE WIPRAHA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
39	Md Raka Riasa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	50	3.13		
40	Suyanto,S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3		
41	Jakwan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Untuk suara di beberapa daerah bermasalah mungkin karena jaringan Lebih baik offline di agenda berikutnya	
42	Jakwan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Untuk suara di beberapa daerah bermasalah mungkin karena jaringan Lebih baik offline di agenda berikutnya	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
43	Handi Hanafi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Baik buat wawasan Konek kurang bagus, harap untuk perbaikan ke dpn nya
44	Purwanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
45	Juwono	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	9	53	3.31	
46	Sri Haryati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	9	49	3.06	terima kasih materinya cukup menarik akan tetapi penjelasan kurang dimengerti karena pelanggaran hak konstitusi dan pelanggaran HAM masih banyak terjadi. dan semoga pendidikan pancasila dan kostitusi ini berkelanjutan
47	Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	Waktu untuk bertanya dari peserta sangat baik. Ada baiknya kalau diberikan waktu juga untuk peserta menanggapi jawaban yang diberikan oleh narasumber, apabila memang ada peserta yang mau menanggapi.
48	Heri Susanto	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	8	47	2.94	suara narasumber sering putus	
49	Edi yulianto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	1	
50	Iwan Kusmawan. SH	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	52	3.25	Saran..diharapkan nara sumber dapat membuka ruang konsultasi diluar forum. Perbaikan..Pertanyaan Fokus pada materi yang disajikan.	
51	Ely Masruchin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
52	Ghetih Yudhistira	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	9	51	3.19	
53	SUMINTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
54	Rusman Husein	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Bagus materinya
55	Taufik Rahman	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	8	59	3.69		
56	Yobi Satriya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
57	PURWADI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Suara Nara sumber dari awal putus2 Untuk selanjutnya mohon di koreksi agar lebih baik lagi
58	PURWADI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Suara Nara sumber dari awal putus2 Untuk selanjutnya mohon di koreksi agar lebih baik lagi
59	Wiwik Mujiati SPd	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3.81		
60	Wiwik Mujiati SPd	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3.81		
61	Adi Eko Suryo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
62	Andy Hamdany Sembiring	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	7	44	2.75		
63	As'ari	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	8	52	3.25		
64	Ujang Kurniawan	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2.94	tidak menjawab apa yg menjadi kegelisahan selama ini seharusnya ikut membantu mengarahkan dlm kondisi saat ini di dalam negeri
65	JUNI MURAH WATI, SE, MBA	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3.88	
66	Aep Risnandar, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
67	Erwin Andreas SH MH	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	8	57	3.56		
68	Habil Ma'ruf Mansur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Agenda kegiatan semacam ini agar dijaga, kalo perlu lebih ditingkatkan lagi. Kurang jelas dalam memberikan jawaban, jadinya peserta pendidikan kurang puas namun diluar itu terimakasih karena telah diberikan pengetahuan baru.
69	Berfikir Zebua	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
70	Agus Wibowo, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
71	Widi Faris Fauzan, S.H.	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	8	52	3.25		
72	Gde Pandit Andika Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
73	Denny Kurnia Putra Utama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
74	Ali Ramadhan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
75	Titik purwanti	3	3	2	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3.63	Krg wakt utk tanya jwb SDH baik penyampaian materi
76	Evi Ristiasary, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Ign monoton
77	Erna setiyorini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
78	Fahmi Amrozi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
79	Ikhsan Ramdhani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
80	Tri Asmoko Aripan	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3.19		
81	Adithia Suranta Sipayung., S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
82	Ali Akbar Marasabessy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	-
83	EDAWATI S.Pdi.MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Pertanyaan yang diajukan peserta perlu ada jawaban. Banyak pertanyaan yang tidak dijawab. Waktu tanya jawab mohon diperpanjang.
84	EDAWATI S.Pdi.MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Pertanyaan yang diajukan peserta perlu ada jawaban. Banyak pertanyaan yang tidak dijawab. Waktu tanya jawab mohon diperpanjang.
85	Happy Agus Saptahadi, SH	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	8	52	3.25		
86	SUGIANTO	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	53	3.31		
87	JONI BAHTERA SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Cukup bagus Waktu diskusinya agar ditambah	
88	FAUZAN MASYHUR AMIN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
89	Nicholas sutrisman,SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
90	Idi Muamar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
91	Oky Rona Wijaya, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
92	Agus Sarjanto, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
93	Ronida S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3.69		
94	Sartika Anjelena Br Gultom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
95	Enni Br Tarihoran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
96	Catur Andarwanto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
97	Matius Santoso, SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	untuk di rekom menjadi narasumber-narasumber berikutnya	
98	Wiji Sri Haryanti	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13		
99	Setiyo Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
100	Heru Kuswidarto ST.	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	8	43	2.69	Trimakasih	
101	Sumanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Selanjutnya pendidikan bisa dilaksanakan secara offline No Komen	
102	RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	7	56	3.5	Audie di perhatikan Semangat terus	
103	Wardoyo. Amd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
	<b>AVERAGE</b>	<b>3.31</b>	<b>3.29</b>	<b>3.32</b>	<b>3.31</b>	<b>3.29</b>	<b>3.30</b>	<b>3.28</b>	<b>3.29</b>	<b>3.33</b>	<b>3.32</b>	<b>3.33</b>	<b>3.35</b>	<b>3.24</b>	<b>3.22</b>	<b>3.36</b>	<b>3.29</b>				<b>3.30</b>	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja  
26 s.d. 29 Juli 2022**

*Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.*

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Agus Waluyo WDS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	SDH bagus dan dipertahankan Diperbanyak materinya
2	HOIRIL ANAM, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
3	Fikri Ramadani	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	9	56	3.5	
4	Agung Pamungkas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3	
5	FAUJI SALIM, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
6	Titik purwanti	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	Baik aekali
7	Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
8	Sarwoko, SH, MH	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	8	53	3.31	Kurang efektif karena daring
9	Eko Harijono, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
10	Samuel Sitorus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Acaranya berjalan dengan baik, saya sangat senang mengikut kegiatan ini
11	Abdul Muslik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sebaiknya bertatap muka
12	Kristiyanto Nugroho	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	7	45	2.81	Lebih baik dilakukan secara offline	
13	Evi Ristiasary, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Monoton bapak apalagi jelang sore hari kami audiens tidak fokus, karena daring Buat lebih menarik lagi dalam penyampaian baik materi maupun intonasi jika membawa materi daring	
14	Edi yulianto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	1	No coment No coment
15	Suyanto, S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3		
16	Yobi Satriya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
17	Juwono	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	9	52	3.25		
18	YUDA WIRA ATMAJA, SH	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	8	61	3.81	Supaya dapat diberikan meteri secara luring / tatap muka supaya dapat terjadi interaksi yang baik sehingga mempermudah peserta menangkap dan memahami materi yang disampaikan	
19	Agus Wibowo, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
20	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
21	Okky Rona Wijaya, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
22	Rudy Handoko	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	8	54	3.38	Sudah komlit	
23	Didi Darmadi	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	8	52	3.25		
24	YOHAN INDRAWIJAYA	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3.75		
25	SUPIANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Mahkamah Konstitusi semoga bisa lebih independen	
26	Taufik Ramdhan, STP, MSi	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	9	58	3.63	Sudah baik Cukup baik	
27	GITA MELIA, A.Md	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
28	Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Saat pemaparan materi narasumber bisa menyesuaikan waktunya sehingga waktu bertanya bagi peserta bisa lebih banyak lagi. Panitia sebaiknya bisa memberikan masukan kepada narasumber mengenai waktu, maksudnya, berapa lama saat pemaparan materi dan berapa lama disediakan waktu bagi peserta untuk bertanya, sehingga narasumber dapat menyesuaikan.	
29	Ghetih Yudhistira	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	8	52	3.25		
30	Ika endah pawestri, SP	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	8	54	3.38		
31	Aris Rifai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3.06	Penyampaian materi terlalu lama Waktu diskusi berkurang	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
32	Aep Risnandar, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
33	Angka Wijaya, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
34	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
35	Iwan Kusmawan. SH	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	9	58	3.63	Saran..perlu dibuka dliuar forum ini. Perbaikan..waktu sangat terbatas dengan materi gabungan.	
36	Handi Hanafi	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	9	54	3.38	Bagus waktu aja yg terbatas Tambah Waktu yg cukup	
37	Suwandi	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13		
38	SUMINTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Waktu diskusi terlalu singkat	
39	JONI BAHTERA SH	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	4	9	50	3.13	Karena waktunya kurang agar ada seminar tambahan Agar next diadakan seminar offline dg keterbatasan waktu materi supaya di padatkan lagi	
40	Matus Santoso, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
41	Erwin Andreas SH MH	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	9	58	3.63		
42	Ujang Kurniawan	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	4	3	6	45	2.81	materi bagus tapi penyampaianya kurang bagus karena hanya fokus kemateri saja seakan materi belum di kuasai harus meningkatkan penguasaan materi dan memperbanyak diskusi,bukan membatasi waktu	
43	Rusman Husein	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	7	49	3.06	Bila memungkinkan akan lebih baik dilaksanakan secara luring karna akan lebih familier dan akan LBH memuaskan	
44	Andy Hamdany Sembiring	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	8	44	2.75	Durasi waktu yang kurang untuk menjawab pertanyaan dari para peserta, dan seharusnya ada tambahan waktu ketika ada materi yang krusial dan antusias dari peserta	
45	Jakwan	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	8	54	3.38	Untuk masalah yg satu ini harusnya waktu nya ditambahkan agar peserta dapat lebih memahami materi dan bisa langsung bertanya dengan nara sumber Kedepan bisa di tambah waktu dan kesempatan untuk berinteraksi... Terima kasih pak Yahya salam sehat 96 Jakwan Aspek Indonesia	
46	Wiwik Mujiati SPd	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	Kualitas Narasumber mohon dipertahankan Kualitas Narasumber mohon dipertahankan	
47	Eka Sari Dewi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
48	Sri Haryati	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	4	0	49	3.06	materi sangat bagus dan menarik akan tetapi waktu kurang sehingga tuk seksi pertanyaan sangat kurang	
49	Jericho Eugene Kayadoe	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3.19		
50	Adi Eko Suryo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
51	Ely Masruchin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
52	Iwan Setiawan	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3.44	Baik	
53	Erna setiyorini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
54	M. Muhaemin Alaziz	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06		
55	Seipudin	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3.13		
56	Fahmi Amrozi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
57	Oni Isti Ngaenah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
58	Ikhsan Ramdhani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
59	Andrianto Lusiana, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
60	Akhmad Soleh, S.H., M.H.	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2.94	
61	Rizki Yuniar Putra	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3.06	
62	Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	8	55	3.44	Sudah baik mohon di pertahankan
63	Ali Ramadhan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
64	As'ari	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
65	SUGIHARTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	ada gangguan jaringan suara sering terputus2. pelatihan ya hrs tatap muka.
66	Fitri yadianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Utk LBH jelas lg bisa tatap muka
67	Tri Asmoko Arian	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3.19		
68	Eddy Purwanto SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
69	Taufik Rahman	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	8	53	3.31	
70	Musriyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
71	Happy Agus Saptahadi, SH	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	9	57	3.56		
72	Gde Pandit Andika Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
73	EDAWATI S.Pdi.MM	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2.94	Peserta lebih banyak mendengar. Peserta berharap ada waktu diskusi lebih panjang. Dengarkan Aspirasi rakyat itu yang utama. DPR saat ini tidak mewakili rakyat.
74	Purwanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
75	Gusmawati Azwar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3.31	Agar kualitas gambar ditingkatkan	
76	Gusmawati Azwar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3.31	Agar kualitas gambar ditingkatkan	
77	Gusmawati Azwar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3.31	Agar kualitas gambar ditingkatkan	
78	Gusmawati Azwar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3.31	Agar kualitas gambar ditingkatkan	
79	Ali Akbar Marasabessy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	- -
80	A A GDE WIPRAHA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
81	Md Raka Riasa	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
82	Setiyo Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
83	SUGIANTO	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3.69	
84	Habil Ma'ruf Mansur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	Kedepan harapannya agar narsum nya agar lebih efisien lagi dlm menjelaskan materinya mengingat waktu nya yg terbatas. Untuk menjawab setiap pertanyaan agar lebih di buat jelas dan spesifik lagi, jadi penjelasan nya secara utuh.
85	Berfikir Zebua	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
86	Enni Br Tarihoran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
87	FAUZAN MASYHUR AMIN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
88	Nicholas sutrisman,SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
89	Widi Faris Fauzan, S.H.	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	51	3.19	
90	Fuadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	keren
91	Agus Sarjanto, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
92	Ronida S.H	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	9	57	3.56		
93	Sartika Anjelena Br Gultom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
94	Netty Saragih	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Waktu untuk mengerjakan tugas terlalu cepat, sehingga kita tidak fokus mengerjakannya, karena takut waktunya habis, sehingga tidak konsentrasi
95	Netty Saragih	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Waktu untuk mengerjakan tugas terlalu cepat, sehingga kita tidak fokus mengerjakannya, karena takut waktunya habis, sehingga tidak konsentrasi
96	Catur Andarwanto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
97	Sumanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Harapnya pendidikan ini bisa dilaksanakan secara tatap muka Pemateri dlm menjelaskan materi jngn terlalu cepat
98	Adithia Suranta Sipayung., S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
99	Heru Kuswidarto ST.	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	8	52	3.25	Trimakasih	
100	Wiji Sri Haryanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
101	RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	60	3.75	Mantab Sangat menarik	
102	Bambang Murcito	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
103	Wardoyo. Amd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
104	Denny Kurnia Putra Utama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
<b>AVERAGE</b>		3.33	3.30	3.23	3.30	3.29	3.27	3.27	3.26	3.36	3.31	3.30	3.38	3.24	3.25	3.42	3.34				3.30	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja  
26 s.d. 29 Juli 2022**

*Rizki Amalia, S.H., M.H.*

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Agung Pamungkas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3	
2	Eko Harijono, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
3	Agus Waluyo WDS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	SDH bagus dan dipertahankan Lebih diperbanyak materinya
4	FAUJI SALIM, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
5	HOIRIL ANAM, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
6	Robby Chaniago	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
7	Suryadi S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Biar gak membosankan hadirkan para stand up comedy 30 menit untuk penyegaran ☺
8	Abdul Muslik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sebaiknya bertatap muka supaya terasa kekeluargaan
9	Suyanto,S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
10	Edi yulianto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	
11	Berfikir Zebua	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
12	Yobi Satriya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
13	Purwanto.SE	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3.06	
14	Rusman Husein	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semua telah baik
15	Samuel Sitorus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Menurut saya semuanya berjalan dengan baik,
16	YUDA WIRA ATMAJA, SH	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	9	53	3.31	Supaya dapat diberikan meteri secara luring / tatap muka supaya dapat terjadi interaksi yang baik sehingga mempermudah peserta menangkap dan memahami materi yang disampaikan
17	Ely Masruchin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
18	M. Muhaemin Alaziz	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	
19	Iwan Setiawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	49	3.06	Baik
20	Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
21	YOHAN INDRAWIJAYA	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	8	57	3.56	
22	Fitri yadianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Utk lebih jelas & detail lg alangkah indah nya jika bs tatap muka langsung
23	Adithia Suranta Sipayung., S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
24	Evi Ristiasary, S.H	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Suaranya jelek kalau ngajar daring lagi mohon masker dibuka ya bu lia Memang materinya seperti ini tapi bu lia bisa membuat suasananya bisa dinikmati oleh audiens... Daring itu jenuh bu lia Semangat sehat ya
25	Taufik Ramdhan, STP, MSi	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	9	58	3.63	Sudah baik Cukup baik
26	Musriyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
27	GITA MELIA, A.Md	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
28	Suwandi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
29	SUPIANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	7	47	2.94	baik
30	Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Jika memungkinkan dan apabila tidak melanggar prinsip pribadi, sebaiknya narasumber saat menyampaikan materi maskernya bisa dibuka karena acara ini berlangsung secara online. Interaksi dengan peserta bisa lebih ditingkatkan lagi, baik dalam menjawab pertanyaan raise hand maupun merespon permintaan peserta melalui chat.
31	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	



NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
32	Ali Ramadhan	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2.94	
33	Akhmad Soleh, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
34	SUMINTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
35	Seipudin	3	3	2	2	3	3	1	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	6	41	2.56	
36	Jakwan	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	9	59	3.69	Hampir sama dengan yang sudah saya sampai kan terkait waktu yg sangat terbatas Waktu nya nanti ke depan disesuaikan dengan berat ringan nya Materi... Terima kasih yg lain sudah bagus dan baik
37	Angka Wijaya, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
38	Handi Hanafi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Lumayan Biar sedikit perbaikan
39	Ghetih Yudhistira	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	9	51	3.19	
40	Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	8	53	3.31	Reléfansi materi di perbanyak lagi	
41	Iwan Kusmawan. SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	Saran..masih perlu pendalaman karena td materinya dapat ga sekaligus. Perbaikan untuk waktu dan pemaparan sangat kurang sekali jd agak ragu2 untuk bertanya.
42	Rizki Yuniar Putra	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3.06	
43	Adi Eko Suryo	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	
44	Adi Eko Suryo	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	
45	Ika endah pawestri, SP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
46	Ikhsan Ramdhani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
47	Eka Sari Dewi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
48	Matius Santoso, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	mantap
49	Purwanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
50	Andy Hamdany Sembiring	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	8	45	2.81	
51	Agus Wibowo, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
52	Juwono	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	9	52	3.25		
53	Aep Risnandar, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
54	Taufik Rahman	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	8	55	3.44		
55	SUGIANTO	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	47	2.94	
56	Ali Akbar Marasabessy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	- -
57	Netty Saragih	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
58	Sarwoko, SH,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	SARAN ACARA SEPERTI AGAR DI LAKSANAKAN PER TRI WULAN PERBAIKAN SUARA DARI NARA SUMBER KADANG TERPUTUS PUTUS SEHINGGA PESERTA KURANG FOKUS.
59	Wiwik Mujiati SPd	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	Mohon Narasumber yang berkualitas dipertahankan Mohon Narasumber yang berkualitas dipertahankan
60	Ujang Kurniawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	52	3.25	waktu penyampaian terlalu buru- buru waktu agar di tambah
61	Mardi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Cuma ini permasalahannya darring jadi saya kurang bisa langsung memahami ..... masih meraba raba
62	Septiani Millatul Aini	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	8	56	3.5		
63	Septiani Millatul Aini	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	8	56	3.5		
64	Habil Ma'ruf Mansur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Terima kasih atas paparannya. Semoga ahenda semacam ini agar tetap di jaga, kalo perlu lebih ditingkatkan lagi.
65	Enni Br Tarihoran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
66	JONI BAHTERA SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Cukup bagus Butuh offline
67	FAUZAN MASYHUR AMIN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
68	Nicholas sutrisman,SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	7	44	2.75		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
69	Happy Agus Saptahadi, SH	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	8	55	3.44	
70	Widi Faris Fauzan, S.H.	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	
71	Idi Muamar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
72	Oni Isti Ngaenah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
73	Agus Sarjanto, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	suara kurang keras karena tertutup masker sebaiknya di ruang yang aman tidak menggunakan masker agar suara jelas
74	Sumanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	49	3.06	Materi agar bisa dilanjut lebih dalam agar peserta bisa lebih mengetahui cara pembuatan permohonan Pemateri dalam menjelaskan agar lebih jelas lagi
75	Ronida S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3	
76	Fahmi Amrozi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
77	Tri Asmoko Aripan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
78	Sartika Anjelena Br Gultom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
79	Catur Andarwanto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
80	EDAWATI S.Pdi.MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	Tambahan waktu untuk tanya jawab diperpanjang. Buatkan group untuk peserta supaya bisa saling diskusi.
81	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
82	Titik purwanti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Jelas Bs dimengerti
83	Wiji Sri Haryanti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
84	Erna setiyorini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
85	Setiyo Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
86	Heru Kuswidarto ST.	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	8	57	3.56	Trimakasih	
87	RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	3	3	3	4	4	4	3	2	3	2	2	3	2	2	3	3	8	46	2.88	Tingkatkan terus pak program ini Paparan kurang menarik	
88	Bambang Murcito	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
89	Wardoyo. Amd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
90	Denny Kurnia Putra Utama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
	<b>AVERAGE</b>	3.23	3.23	3.27	3.27	3.28	3.20	3.24	3.23	3.30	3.24	3.28	3.29	3.23	3.18	3.27	3.30				3.25	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja  
26 s.d. 29 Juli 2022**

Panitera Pengganti MKRI

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN		
1	Agung Pamungkas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3		
2	HOIRIL ANAM, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3		
3	FAUJI SALIM, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
4	Titik purwanti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Bisa d mengerti materinya	
5	Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
6	Netty Saragih	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Penyampaian materi dan menjawab pertanyaan kepada peserta terlalu cepat	
7	Abdul Muslik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sebaiknya bertatap muka	
8	Suyanto,S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3		
9	Edi yulianto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	No coment No coment
10	Yobi Satriya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
11	Purwanto.SE	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3.19		
12	Sarwoko, SH,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	49	3.06	4	Kurang optimal tidak semua yg di sampaikan bisa diserap karena tehnis daring	
13	Robby Chaniago	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
14	Oni Isti Ngaenah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
15	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
16	Suwandi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
17	Agus Waluyo WDS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Materi sangat luar biasa bagus. Narasumber sangat menguasai. Berharap acara ini sering dilakukan	
18	Iwan Setiawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
19	Aep Risnandar, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
20	Fitri yadianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sebaiknya bs tatap muka	
21	YUDA WIRA ATMAJA, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	49	3.06		
22	GITA MELIA, A.Md	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
23	Zulmita, SE,M.Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
24	Musriyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
25	Adithia Suranta Sipayung., S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
26	SUPIANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Semoga lebih baik	
27	Rudy Handoko	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	9	56	3.5	Bagus	
28	Taufik Ramdhan, STP, MSi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	BAIK SEKALI JOSS	
29	Zulkifli	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3		
30	YOHAN INDRAWIJAYA	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	61	3.81	4	untuk sesi ini mohon lebih diperlambat penyampaiannya bahkan bila perlu diperpanjang durasinya karena isinya "daging" semua, sementara kami ini rata rata ibaratnya bergigi ompong. Terima kasih atas materinya.
31	Taufik Rahman	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	9	62	3.88		
32	Iwan Kusmawan. SH	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	56	3.5	4	Saran..perlu kehati2an karena memerlukan konsentrasi. Perbaikan..untuk praktik harus cukup waktu dan pelan2.	
33	Ali Akbar Marasabessy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	-	
34	A A GDE WIPRAHA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
35	Md Raka Riasa	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13		
36	Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3.13	4	Interaksi dengan peserta sangat baik. Pengarahan pengisian tugas sudah baik, tetapi ada salah pengertian tentang pengumpulan tugas.
37	Ali Ramadhan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
38	Wiwik Mujiati SPd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	4	Mohon Narasumber yang berkualitas dipertahankan Mohon Narasumber yang berkualitas dipertahankan

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
39	Evi Ristiasary, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	TOP
40	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
41	Rusman Husein	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
42	Jakwan	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3.75	Mohon maaf untuk tugas yg di berikan terkait praktek pembuatan permohonan sore ini tidak dapat sy penuhi di karena kan kendala tehnis ( laptop) tidak ada ... Secara keseluruhan materi dan praktek yg di sampai kan ibu Dian Onita saya memahami dan mengerti... Terima kasih
43	Ika endah pawestri, SP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
44	Angka Wijaya, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	
45	Ikhsan Ramdhani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
46	Agus Wibowo, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
47	Septiani Millatul Aini	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	9	58	3.63	
48	Septiani Millatul Aini	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	9	58	3.63	
49	Ujang Kurniawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	9	52	3.25	Waktu terlalu pendek penambahan Waktu
50	Ely Masruchin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
51	Rizki Yuniar Putra	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3.06	
52	Setiyo Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
53	Anel Adha Kristianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sangat bagus dan bermanfaat.
54	SUGIANTO	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	8	54	3.38	
55	Matius Santoso, SH	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3.94	penyajian jelas
56	Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3.69	Mohon di pertahankan
57	Habil Ma'ruf Mansur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Sangat bermanfaat mengikuti kegiatan samacak ini karena menambah wawasan baru. Terima kasih atas penjelasan dan pemaparan ibu/bapak sekalian.
58	Ghetih Yudhistira	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	51	3.19	
59	Andy Hamdany Sembiring	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	8	45	2.81	
60	Berfikir Zebua	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
61	Samuel Sitorus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Semua rangkaian acara menurut saya baik
62	M. Muhaemin Alaziz	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
63	JONI BAHTERA SH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Butuh offline Butuh level berikutnya
64	FAUZAN MASYHUR AMIN	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	53	3.31	
65	Nicholas sutrisman,SH.MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
66	SUMINTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
67	Happy Agus Saptahadi, SH	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	56	3.5	
68	Widi Faris Fauzan, S.H.	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	52	3.25	
69	Eka Sari Dewi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
70	Purwanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
71	Okny Rona Wijaya, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
72	Agus Sarjanto, S.H.	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	interaksi peserta bagus, perlu ditingkatkan lagi
73	Handi Hanafi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Sedikit lebih leluasa Lebih bagus lagi aja
74	Sumanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Agar pendidikan ini ttp berlanjut No Komen
75	Fahmi Amrozi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
76	Ronida S.H	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	61	3.81	
77	Tri Asmoko Aripnan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
78	Adi Eko Suryo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
79	Sartika Anjelena Br Gultom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
80	Erna setiyorini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
81	Catur Andarwanto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
82	Heru Kuswidarto ST.	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	52	3.25	Trimakasih

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN		
83	EDAWATI S.Pdi.MM	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	9	59	3.69	Soal soal praktek ini ditambah lagi supaya lebih faham. Waktu pemberian materi dan tanya jawab diperpanjang.	
84	Andrianto Lusiana, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
85	RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3.94	Mantab Menyenangkan dan membekas	
86	Bambang Murcito	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	sangat membantu dan kami jadi dapat memahami	
87	Wardoyo. Amd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
88	Denny Kurnia Putra Utama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
	<b>AVERAGE</b>	3.47	3.42	3.45	3.42	3.38	3.42	3.41	3.45	3.39	3.43	3.44	3.41	3.38	3.41	3.47	3.47					3.43	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja  
26 s.d. 29 Juli 2022**

1. Mazmur Alexander Manik, S.Kom.

2. Rachman Karim

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Agus Waluyo WDS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	SDH bagus dan dipertahankan Materi diperbanyak
2	Agung Pamungkas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3	
3	FAUJI SALIM, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
4	HOIRIL ANAM, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
5	Eko Harijono, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
6	Suyanto,S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3	
7	Edi yulianto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	
8	Berfikir Zebua	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
9	Erwin Andreas SH MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
10	Idi Muamar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
11	Septiani Millatul Aini	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	8	57	3.56	
12	Septiani Millatul Aini	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	8	57	3.56	
13	Ely Masruchin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
14	YUDA WIRA ATMAJA, SH	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	2	3	2	2	3	3	7	51	3.19	Supaya dapat diberikan meteri secara luring / tatap muka supaya dapat terjadi interaksi yang baik sehingga mempermudah peserta menangkap dan memahami materi yang disampaikan
15	Matus Santoso, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	lebih semangat lagi
16	Purwanto.SE	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	8	52	3.25	
17	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	4	3	2	3	7	48	3	
18	Handi Hanafi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Koneksi slalu di pantau Buat koneksi yg lebih kuat
19	Taufik Ramdhan, STP, MSi	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	9	60	3.75	Menarik Sudah baik
20	GITA MELIA, A.Md	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
21	Aep Risnandar, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
22	YOHAN INDRAWIJAYA	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	8	56	3.5	
23	Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
24	Rizki Yuniar Putra	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3.06	
25	Iwan Setiawan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
26	Rudy Handoko	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	8	55	3.44	Sudah bagus
27	Samuel Sitorus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
28	Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	Interaksi dengan peserta cukup baik. Waktu bertanya bisa lebih banyak lagi, disesuaikan dengan materi yang dibawakan.
29	Sumanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	7	50	3.13	Materi cara pelaporan melalui online harapannya bisa diperdalam terutama dlm praktiknya No Komen
30	Angka Wijaya, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
31	Ghetih Yudhistira	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3.06	
32	Ujang Kurniawan	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	4	6	44	2.75	pemateri terlalu santai dan juga seakan tidak serius pemateri seharusnya ceria penuh semangat
33	Iwan Kusmawan. SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Saran..kurang waktu Perbaikan..perlu dipertimbangkan kembali jadwalnya.
34	SUPIANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Baik
35	Rusman Husein	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Sudah sesuai dan memuaskan
36	Musriyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
37	Ali Ramadhan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
38	Ali Akbar Marasabessy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	- -

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
39	Akhmad Soleh, S.H., M.H.	4	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	47	2.94	dalam memberikan materi seharusnya dibuka dkesempatan untuk bertanya pemateri lebih memperhatikan waktu yang diberikan
40	Evi Ristiasary, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Sudah bagus hanya tdk ada sesi tanya jawab
41	Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	Mohon di pertahankan
42	Taufik Rahman	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	50	3.13	
43	SUMINTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
44	Ronida S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	55	3.44	
45	Md Raka Riasa	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3.06	
46	Ikhsan Ramdhani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
47	Nicholas sutrisman,SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
48	Mardi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
49	Aris Rifai	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Oke.. kurang waktu diskusi Bagus
50	Jakwan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
51	Agus Sarjanto, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
52	Sartika Anjelena Br Gultom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
53	M. Muhaemin Alaziz	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
54	Fitri yadianto	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	9	54	3.38	Lebih terperinci lg
55	Yobi Satriya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
56	Catur Andarwanto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
57	Catur Andarwanto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
58	Ika endah pawestri, SP	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	47	2.94	
59	Suwandi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
60	Sarwoko, SH,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3.13		
61	FAUZAN MASYHUR AMIN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
62	Wiwik Mujiati SPd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Narasumber yang berkualitas mohon dipertahankan
63	SUGIANTO	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3.88	
64	Widi Faris Fauzan, S.H.	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	8	54	3.38	
65	Widi Faris Fauzan, S.H.	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	8	54	3.38	
66	Adithia Suranta Sipayung., S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
67	EDAWATI S.Pdi.MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	8	51	3.19	Diharapkan ada tugas prakteknya. Supaya lebih faham. Waktu pemberian materi dan tanya jawab terlalu singkat. Mohon dievaluasi.
68	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
69	JONI BAHTERA SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Tinjau anggarannya Adakan tatap muka offline
70	Erna setiyorini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
71	Robby Chaniago	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
72	Titik purwanti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Jelas Lugas
73	Setiyo Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
74	Heru Kuswidarto ST.	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	54	3.38	Trimakasih
75	Adi Eko Suryo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	64	4	
76	AKHMAD SUSANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
77	Tri Asmoko Aripnan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
78	Happy Agus Saptahadi, SH	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	8	55	3.44	
79	Fahmi Amrozi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
80	Habil Ma'ruf Mansur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Semoga kedepannya agenda semacam ini bisa diselenggarakan secara langsung (offline) Terima kasih juga atas penjelasannya, sehingga kami mendapatkan ilmu baru.
81	Abdul Muslik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Mudah"an untuk selanjutnya pertemuan ini untuk langsung kopdar tapi memahami situasi dan kondisi Waktunya singkat padat terencana

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
82	Bambang Murcito	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
83	RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	60	3.75	Mantab Terima kasih
84	A A GDE WIPRAHA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
85	Andy Hamdany Sembiring	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	7	44	2.75	
86	Netty Saragih	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Pertanyaannya kalau tidak dapat E Sertifikat berarti tidak dapat penggantian kuota internet walaupun pezerta sudah mengikuti dari awal hingga selesai, tks
87	Purwanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
88	Eka Sari Dewi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
89	Juwono	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	9	55	3.44	
90	Wardoyo. Amd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
91	Agus Wibowo, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
92	Denny Kurnia Putra Utama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
<b>AVERAGE</b>		3.34	3.28	3.27	3.28	3.33	3.25	3.28	3.26	3.29	3.30	3.28	3.35	3.28	3.25	3.34	3.33				3.29	



**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja  
26 s.d. 29 Juli 2022**

Peneliti MKRI

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN		
1	Agung Pamungkas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3		
2	Agung Pamungkas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	48	3		
3	Eko Harijono, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
4	HOIRIL ANAM, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3		
5	FAUJI SALIM, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
6	Suyanto,S.H	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3		
7	Edi yulianto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	1	
8	Berfikir Zebua	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
9	Adithia Suranta Sipayung., S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
10	Erwin Andreas SH MH	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3.25		
11	Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
12	Matius Santoso, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	mantap	
13	Netty Saragih	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
14	Agus Waluyo WDS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Materi sangat luar biasa bagus, penyampaian sangat bagus dan perlu banyak diadakan kegiatan ini	
15	Iwan Setiawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
16	Iwan Setiawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
17	YOHAN INDRAWIJAYA	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	8	59	3.69		
18	YOHAN INDRAWIJAYA	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	8	59	3.69		
19	Purwanto.SE	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	8	52	3.25		
20	JONI BAHTERA SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Agar nambahbawaku Juga bikin offline jg	
21	Nicholas sutrisman,SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3		
22	Jakwan	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3.25	Lebih banyak waktu nya kedepan Lebih enak secara offline tidak on line seperti ini... Terima kasih tetap sehat dan tetap semangat	
23	Agus Sarjanto, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
24	Enni Br Tarihoran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
25	Sartika Anjelena Br Gultom	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
26	Samuel Sitorus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
27	YUDA WIRA ATMAJA, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Supaya dapat diberikan materi secara luring / tatap muka supaya dapat terjadi interaksi yang baik sehingga mempermudah peserta menangkap dan memahami materi yang disampaikan	
28	Rudy Handoko	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	52	3.25	Persiapan bagus	
29	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
30	Yobi Satriya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
31	SUPIANTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	semoga lebih baik	
32	Taufik Ramdhan, STP, MSi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	BAIK SEKALI MANTAP	
33	Rizki Yuniar Putra	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3.06		
34	Catur Andarwanto, S.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
35	Ika endah pawestri, SP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
36	Suwandi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		
37	Ali Ramadhan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3		
38	Evi Ristiasary, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Enak membayangkan yg dijelaskan	
39	Taufik Rahman	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Bu Oly keren! tegas, lugas dan terperinci...	
40	SUMINTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4		
41	Sumanto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	63	3.94	Perlu diperdalam materinya untuk para peserta No Komen	
42	GITA MELIA, A.Md	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4		
43	Aep Risnandar, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
44	Wiwik Mujati SPd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	Narasumber yang berkualitas mohon dipertahankan
45	Ikhsan Ramdhani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
46	GITA MELIA, A.Md	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
47	Ujang Kurniawan	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	58	3.63	sangat baik waktu di tambah
48	Widi Faris Fauzan, S.H.	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	57	3.56	
49	Widi Faris Fauzan, S.H.	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	57	3.56	
50	SUGIANTO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	waktu untuk praktek masih kurang mencukupi, nantinya bisa diperpanjang untuk prakteknya termasuk waktu pengirimannya agar peserta bisa mencari bahan - bahan untuk memperkuat argumen hukumnya
51	Stephen Godfried Pangkereo, SE, SH	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	9	54	3.38	Interaksi dengan peserta sangat baik. Pemaparan materi sangat jelas.
52	Handi Hanafi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Baik Lebih baik lagi
53	Iwan Kusmawan. SH	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	54	3.38	Saran..Tidak ada Perbaikan..Tidak ada
54	Rusman Husein	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3.13	Sangat puas atas materi yg diberikan dan menambah wawasan peserta
55	Akhmad Soleh, S.H., M.H.	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	8	52	3.25	mantab
56	Gde Pandit Andika Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
57	Heru Kuswidarto ST.	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	8	54	3.38	Trimakasih
58	Angka Wijaya, S.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
59	FAUZAN MASYHUR AMIN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
60	Anel Adha Kristianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
61	Musriyanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
62	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
63	Ghetih Yudhistira	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	9	52	3.25	
64	Suryadi S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Perlu penambahan soal yang dijawab sendiri bukan yang dikondisikan
65	Zulmita, SE,M.Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
66	Fitri yadianto	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	8	60	3.75	Utk lebih jelas lg
67	Titik purwanti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	Bisa dimengerti Jelas
68	Ely Masruchin	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
69	Setiyo Wicaksono	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
70	Erna setiyorini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
71	Andrianto Lusiana, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
72	Adi Eko Suryo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4	
73	Tri Asmoko Arian	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
74	Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	8	55	3.44	Terima kasih sudah baik
75	Ali Akbar Marasabessy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	-
76	Fahmi Amrozi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
77	Happy Agus Saptahadi, SH	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	8	52	3.25	
78	Habil Ma'ruf Mansur	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	Semoga ke depan bisa dilangsungkan secara luring (offline) Terimakasih atas pemberian ilmu barunya oleh pihak MK kepada kami semua.
79	RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	4	3	4	4	4	3	2	3	4	3	3	4	3	3	4	4	8	55	3.44	Mantab Audio tolong di perhatikan
80	Bambang Murcito	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
81	Oni Isti Ngaenah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	
82	Andy Hamdany Sembiring	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	46	2.88	
83	Purwanto	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
84	EDAWATI S.Pdi.MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3	Untuk Diklat yang akan datang diharapkan system offline. Dengan wawasan yang diberikan kepada peserta sangat bermanfaat.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
85	Eka Sari Dewi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
86	Wardoyo. Amd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3	
87	Agus Wibowo, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
88	Denny Kurnia Putra Utama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4	
	<b>AVERAGE</b>	3.39	3.35	3.43	3.35	3.39	3.34	3.36	3.39	3.38	3.34	3.34	3.39	3.33	3.36	3.42	3.38				3.37	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja  
26 s.d. 29 Juli 2022**

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
1	HOIRIL ANAM, S.H.	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Bagus semua deh	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	96	4	Luar biasa bagus tinggal dialog ditambahkan jam nya Pertahankan pelayanan administrasi yang sudah sangat baik	
2	MUNIR MURADI ST., MT	3	3	3	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Gardina	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	72	3	Waktu diskusinya lbh dpepanjang	
3	Aep Risnandar, S.H.	3	3	2	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	17	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Bangkit Panji	15	3	2	3	4	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	0	9	80	68	2.833	Materi termasuk materi yang berat untuk peserta dari Buruh/Pekerja, jadi kurang maksimal kalau dilakukan secara DARING Rata-rata Fasilitas yang dimiliki Pekerja/Buruh terbatas dan punya pribadi (hanya HP Android Standard), akan lebih maksimal jika dilakukan secara LURING Mohon Informasi Nomor Mobile Nara Sumber
4	Nicholas sutrisman,SH.MH.	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	72	3	
5	Ardian Mustofa	3	3	3	3	3	3	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	85	72	3	Agar segera bisa
6	Enni Br Tarihoran	3	4	4	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	3	3	3	3	3	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	88	74	3.083	
7	SUGIHARTO	3	3	3	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Fransisca, S.H., M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	72	3	sering terjadi gangguan pd alat informasi/hp sering hang dan lobed karena terlalu panas dan gangguan jaringan perlu ada y kegiatan secara tatap muka krn semua materi sangat menarik dan informatif	
8	SUGIHARTO	3	3	3	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Fransisca, S.H., M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	72	3	sering terjadi gangguan pd alat informasi/hp sering hang dan lobed karena terlalu panas dan gangguan jaringan perlu ada y kegiatan secara tatap muka krn semua materi sangat menarik dan informatif	
9	PURWADI	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4	Kegiatan sangat bagus, tapi lebih bagus lagi kl di lakukan secara langsung, Krn kegiatan ini terkait hukum yg sangat penting di pahami oleh seluruh kalangan rakyat

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
10	Andy Hamdany Sembiring	3	4	3	2	3	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		15	2	2	2	3	3	12	3	3	2	3	11	3	3	3	2	11	80	68	2.833	Lebih baik luring jika daring ada penambahan waktu untuk materi2 krusial dan juga tergantung antusias dari peserta
11	Ali Ramadhan	3	3	2	2	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	16	3	3	2	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		14	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	75	69	2.875	
12	Berfikir Zebua	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3	
13	Samuel Sitorus	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Bapak Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4	
14	Abdul Muslik	4	4	4	4	4	4	Penjelasan Teknis	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4	Sudah efektif cuma dimasing" personil alat komunikasi berbeda" kebanyakan ngeheng Mudah"an nanti bisa secara langsung supaya terjalin kekeluargaan lebih akrab dan harmonis secara keseluruhan Mudah"an keseluruhan lebih praktis
15	Bambang Murcito	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4	Untuk lebih dapat menangkap materi, sebaiknya di buat secara offline.
16	Ronida S.H	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Rizki Amalia, S.H., M.H.		20	4	3	4	3	3	17	4	4	4	3	15	4	3	3	3	13		89	3.708	
17	Abdul Muslik	4	4	4	4	4	4	Penjelasan Teknis	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4	Sudah efektif cuma dimasing" personil alat komunikasi berbeda" kebanyakan ngeheng Mudah"an nanti bisa secara langsung supaya terjalin kekeluargaan lebih akrab dan harmonis secara keseluruhan Mudah"an keseluruhan lebih praktis
18	YUDA WIRA ATMAJA, SH	3	2	2	2	3	2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	14	3	2	3	3	2	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	a	13	3	2	3	2	2	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	75	63	2.625	Supaya dapat diberikan materi secara luring / tatap muka supaya dapat terjadi interaksi yang baik sehingga mempermudah peserta menangkap dan memahami materi yang disampaikan
19	Md Raka Riasa	3	3	3	3	3	3	Sistem Informasi Perkara Elektronik	18	3	3	3	3	3	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	0	9	3	3	3	3	12	8	69	2.875	
20	A A GDE WIPRAHA	3	3	3	3	3	3	Sistem Informasi Perkara Elektronik	18	3	3	3	3	3	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
21	Rudy Handoko	4	3	3	3	4	3	Acara Pembukaan	20	4	4	3	3	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Dewi	18	4	3	4	3	3	17	4	3	3	4	14	4	3	3	4	14	83	3.458	Perlu ditingkatkan Diagendakan lagi offline Siap untuk diundang	
22	Agus Sarjanto, S.H.	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Yudi Latief, Ph.D		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	85	72	3	agar di kemudian hari bisa dilaksanakan secara offline sehingga peserta fokus
23	Agung Pamungkas	3	3	3	2	3	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.		15	2	3	3	3	4	15	4	3	4	4	15	4	3	4	4	15	78	78	3.25	
24	Matus Santoso, SH	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	rata rata menarik semuanya	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	95	96	4	untuk lebih mengena dan mendalam sebaiknya dilakukan secara tatap muka /klas
25	Wiwik Mujiati SPd	4	4	4	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Imam	20	4	3	3	3	3	16	4	4	3	3	14	4	4	4	4	16	90	87	3.625	Kualitas pelatihan mohon ditingkatkan lagi
26	Rizki Yuniar Putra	3	3	3	4	3	3	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Edwin Rivano	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	70	73	3.042	
27	Erwin Andreas SH MH	4	4	4	3	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Chafid sugianto	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	9.8	95	3.958	
28	Suyanto,S.H	3	3	3	3	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	3	3	3	3	3	Yudi Latief, Ph.D	Helmi	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	89	73	3.042	
29	Taufik Ramdhan, STP, MSI	4	4	3	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	22	3	3	3	4	4	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Taufik	17	3	3	3	3	3	15	3	4	3	3	13	3	3	3	3	12	90	79	3.292	Sudah baik Cukup baik tahun depan mungkin bisa offline
30	Taufik Rahman	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	24	4	4	4	4	4	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.		20	3	3	4	4	4	18	4	4	4	4	16	3	4	3	3	13	90	91	3.792	mungkin lebih mengena apabila pelatihan kedepan itu bisa langsung offline.... langsung bertatap muka,
31	Iwan Kusmawan. SH	4	4	4	2	3	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	3	3	3	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Pa suhardi	17	3	3	3	3	3	15	3	4	3	3	13	4	3	3	3	13	990	79	3.292	Saran. Mengharapkan adanya up grading dari pelatihan,dalam peningkatan pemahaman hak konstitusi yang lebih baik. Perbaikan. Pelatihan bisa tatap muka,agar peserta bisa langsung interaksi dalam kontek pemahaman hak konstitusional. Kesimpulan. Pelatihan ini berjalan baik dan sukses serta dapat menghasilkan warga negara dapat memahami secara utuh tentang hak konstitusional.

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
32	Adithia Suranta Sipayung., S.H	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Fransisca, S.H., M.H.	Semua menarik	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4	
33	Seipudin	3	3	4	2	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		16	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		73	3.042	
34	GITA MELIA, A.Md	3	3	3	2	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	17	4	4	4	4	4	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Suhardi	20	3	3	3	3	3	15	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	90	83	3.458	
35	Purwanto	3	3	3	3	3	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3	
36	Heru Kuswidarto ST.	3	4	3	3	3	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	20	3	3	3	3	4	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Semua	16	3	3	3	4	4	17	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	1000	81	3.375	Trimakasih
37	Siti Nuraeni	3	3	2	3	2	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	16	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	3	2	4	3	16	4	4	2	4	14	4	4	4	4	16		82	3.417	Supaya lebih di perbaiki lagi mengenai audio yg kadang menghambat jalan nya pemberian materi karena terputus2 dan terkadang tidak keluar suaranya
38	Angka Wijaya, S.H.	3	4	3	3	3	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	4	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		16	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	75	3.125	
39	Ujang Kurniawan	3	4	2	2	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	17	3	3	2	3	3	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH	fazru rahman	14	4	2	3	3	3	15	2	3	2	3	10	3	3	3	3	12	70	68	2.833	materi sangat baik dan pemateri banyak kurang menguasai,seakan pemateri tidak meyasai dengan materi pemateri harus lebih semangat dalam menyampaikan materi serta benar2 isian materi menyatu dengan pemateri,agar peserta dapat menjwai materi yang di sampaikan kegiatan ini harus secara reguler serta peserta sampai benar2 memahami Mahkamah Konstitusi
40	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Ga hapal namanya	20	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	77	3.208	
41	Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	3	4	3	4	3	3	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	4	3	3	3	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Edwin Rivano	17	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	88	3.667	Waktunya terlalu pagi, karena ada peserta yang harus berangkat menuju kantor atau tempat aktivitas rutin lainnya, baru bisa membuka zoom. Untuk kegiatan seperti ini lebih baik secara tatap muka karena dapat berinteraksi semaksimal mungkin. Dengan dilakukan secara offline akan memudahkan peserta bertanya jawab dan menanggapi jawaban narasumber. Waktunya terlalu singkat untuk beberapa sesi.

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
42	Hotniati Malau	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Pa Rahmat	15	3	3	2	3	3	14	3	2	2	3	10	3	3	3	3	12	89	69	2.875	Waktunya terlalu singkat sedangkan materi banyak, dan melalui zoom semoga kedepan bisa lebih baik lagi Terima kasih semuanya buat bapa/ibu yg telah memberikan kesempatan untuk mendapat ilmu yang baru semoga bermanfaat buat pribadi dan orang banyak Aamiin Sekali lagi terimah kasih buat semuanya atas terselenggaranya acara ini semoga sehat selalu, panjang umur dan tambah sukses Aamiin
43	EDAWATI S.Pdi.MM	3	4	3	2	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	ARDIANSYAH SALIM	15	4	3	3	3	3	16	3	2	3	3	11	3	3	3	3	12		74	3.083	Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan perlu sosialisasi kepada masyarakat terutama dibidang hukum dan IT. Aspirasi yang disampaikan buruh itu adalah kenyataan dan realita. Diharapkan kejelasan atas wewenang MK. Status MK RI harus jelas. Memeriksa, memutuskan, mengawasi dan ekekusi pelaksanaannya.
44	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	3	3	3	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Yudi Latief, Ph.D		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3	
45	Anel Adha Kristianto	4	4	4	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Pak Jefri	20	4	4	3	3	4	18	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	90	92	3.833	Jika Pandemi sudah dapat menyesuaikan saran untuk dibuat Hybrid misal utan narasumber dengan online dan peserta offline. Sehingga pada saat praktik dapat langsung.
46	Setiyo Wicaksono	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Andriani Wahyuningtya s Novitasari, S.H., M.H	Chafid sugianto	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	95	72	3	
47	Agus Waluyo WDS	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Bapak nanang	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	10000	96	4	Waktu bisa diberikan lebih banyak dan kalo bisa bisa secara luring Ketika waktu lebih banyak maka setiap narasumber tidak menyampaikan materi dengan cepat sehingga audien lebih cepat paham Jangan hanya berhenti disini, boleh ada lanjutannya
48	Erna setiyorini	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	18	3	3	3	3	3	Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Chafid sugianto	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	72	3	
49	Ghetih Yudhistira	3	4	3	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	3	3	4	3	3	Intan Permata Putri, S.H., M.H		16	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	74	3.083	
50	Zulmita, SE,M.Ak	4	4	4	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	4	4	4	4	Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.		20	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	99	92	3.833	sangat bermanfaat kedepan dapat di iktuertakan dengan kegiatan dan tema yg berbeda



NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
51	Jakwan	4	4	3	2	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	3	3	3	3	3	Intan Permata Putri, S.H., M.H	Bp. Suhardi dan pak Nanang	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	4	3	3	4	14	85	75	3.125	Mudah-mudahan kedepan bisa mengikuti dengan offline atau tatap muka Terkait waktu disesuaikan dengan materi yg akan di sampaikan... Terima kasih atas semua ilmu, pengalaman dan materi yg sangat bermanfaat Jakwan Aspek Indonesia
52	Jakwan	4	4	3	2	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	3	3	3	3	3	Intan Permata Putri, S.H., M.H	Bp. Suhardi dan pak Nanang	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	4	3	3	4	14	85	75	3.125	Mudah-mudahan kedepan bisa mengikuti dengan offline atau tatap muka Terkait waktu disesuaikan dengan materi yg akan di sampaikan... Terima kasih atas semua ilmu, pengalaman dan materi yg sangat bermanfaat Jakwan Aspek Indonesia
53	Titik purwanti	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	3	4	4	4	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Nanda	19	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16		94	3.917	Sudah cukup baik Smua mendukung Lancar
54	Ika endah pawestri, SP	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Suhadi	15	3	3	3	3	3	15	4	4	3	3	14	3	3	3	3	12	80	74	3.083	Secara luring lebih baik
55	FAUZAN MASYHUR AMIN	3	3	2	2	2	2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	14	2	2	1	2	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Chafid	10	3	1	2	3	3	12	2	2	2	3	9	3	3	3	3	12	8	57	2.375	Harusnya bila ingin lebih efektif diselenggarakan luring
56	Adi Eko Suryo	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Andriani Wahyuningtya s Novitasari, S.H., M.H		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4	
57	Tri Asmoko Arian	4	4	4	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	4	3	4	4	Yudi Latief, Ph.D		19	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		79	3.292	
58	Andrianto Lusiana, SE	4	4	3	3	3	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	4	4	3	4	Fransisca, S.H., M.H.		19	3	3	4	4	3	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	89	3.708	Mohon kedepannya di adakan secara offline. Bisa dilakukan Secara periodik Menunggu pendidikan berikutnya
59	Fahmi Amrozi	3	3	3	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3	
60	JUNI MURAH WATI, SE, MBA	4	4	3	2	3	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	4	4	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Nanang Subekti	17	3	2	3	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13	87	82	3.417	Secepatx bisa dilaksanakan tatap muka. Waktu bisa ditambahkan untuk materi yg paling banyak dalam pooling, Waktu diskusi bisa ditambah
61	Dinda FahrIdha Firdaus	4	4	3	2	2	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	4	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	mas ami	16	2	2	2	4	4	14	4	3	3	3	13	4	3	3	3	13	80	74	3.083	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
62	Dinda Fahridha Firdaus	4	4	3	2	2	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	4	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	mas ami	16	2	2	2	4	4	14	4	3	3	3	13	4	3	3	3	13	80	74	3.083	
63	Sarwoko, SH,MH	3	4	4	3	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	3	3	3	3	3	Yudi Latief, Ph.D	I.MADE GEDE WIDYA, SH.MH	15	3	2	3	3	3	14	3	3	2	3	11	3	3	3	3	12		73	3.042	Pelaksanaan diklat sebaik dilaksanakan secara luring Alumni ini Diklat ini agar di agenda angkatan ke....
64	Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	3	3	3	2	3	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	4	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Uda yahya	16	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	85	73	3.042	Mohon di berikan waktu lebih bagi peserta yg terkendala signal dan jaringan. Di tunggu acara selanjutnya untuk pelatihan tatap mukanya
65	Gusmawati Azwar	3	3	3	3	3	3	Penjelasan Teknis	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3	Semakin baik lagi
66	Gusmawati Azwar	3	3	3	3	3	3	Penjelasan Teknis	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3	Semakin baik lagi
67	Habil Ma'ruf Mansur	3	3	3	2	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	17	3	3	2	2	2	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Nanang	12	3	2	3	3	3	14	3	3	2	3	11	3	3	3	3	12	70	66	2.75	Semoga ke depan bisa secara offline Semoga kedepan dalam menjelaskan dan memberikan jawaban agar lebih jelas, lugas, efektif dan komprehensif, tidak umum, (kabur). Terlepas dari itu saya sangat mengapresiasi dan berterimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan.
68	Musriyanto	3	3	3	3	3	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	18	3	3	3	3	3	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	75	72	3	
69	YOHAN INDRAWIJAYA	3	4	3	2	3	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	fulan si fulan	20	3	3	3	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	93	88	3.667	
70	SUPIANTO	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	4	4	4	4	4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Hadian Taofik	20	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	77	3.208	Secara keseluruhan sangat menarik, apalagi klu bisa tatap muka
71	Suwandi	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Prof.Dr.Nimaty I Huda,SH,M	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12		72	3	Sangat baik sebagai tambahan ilmu buat kita sebagai warga negara Indonesia yg baik
72	Fuadi	3	4	4	3	4	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	3	3	3	3	4	Rizki Amalia, S.H., M.H.		16	3	3	4	3	2	15	3	3	3	4	13	4	3	3	4	14	88	79	3.292	baik dan bermanfaat agar selalu dilakukan kegiatan serupa yang mendidik pemahaman terhadap hak hak warga negara dalam konstitusi
73	Ali Akbar Marasabessy	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	-	20	2	2	3	3	3	13	4	4	3	3	14	4	4	4	4	16	90	87	3.625	Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan sebaiknya dilakukan secara offline. - -

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
74	Gde Pandit Andika Wicaksono	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Wilma Silalahi, S.H., M.H.	mas Chafid	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	72	3	
75	Kristiyanto Nugroho	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Dr. Khairul Fahmi, SH, MH		15	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	8	2	2	2	2	8		59	2.458	Lebih baik dilakukan secara offline
76	Edi yulianto	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Ananthia ayu devitasari,SH,	20	4	4	4	4	4	20	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	505	72	3	
77	Edi yulianto	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Ananthia ayu devitasari,SH,	20	4	4	4	4	4	20	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	505	72	3	
	<b>AVERAGE</b>	3.39	3.51	3.26	3.00	3.23	3.38		<b>3.29</b>	3.40	3.34	3.29	3.35	3.43			<b>3.36</b>	3.22	3.03	3.18	3.30	3.27	<b>3.20</b>	3.29	3.26	3.12	3.26	<b>3.23</b>	3.32	3.22	3.22	3.28	<b>3.26</b>	323.40		<b>3.27</b>	



YUDI LATIF  
INITIATIVE

# Perwujudan Pancasila dan Gotong Royong Indonesia Kini

Yudi Latif  
Pakar Aliansi Kebangsaan







# Globalisasi

ekstensifikasi & intensifikasi

relasi antar-manusia,

antar-kelompok dan

antar-bangsa

secara **Mondial**



Pluralisasi **eksternal** dan **internal**  
(interkultural dan multikultural)



COMMON  
GROUND



common  
good

## Menemukan Common Ground

---

Negara (perusahaan)

kian perlu menemukan **common ground**

**titik temu**

**titik tumpu**

**titik tuju**

... demi memperluas **Common Good**

# Bagaimana Caranya ?

Memperluas **konektivitas** dan **inklusivitas**

terkristal dalam formula

**"Bhinneka Tunggal Ika"**

Membangun kebersamaan melalui ikatan moral komunitas (shared values).





# 6 nilai inti moral komunitas

1. Care

2. Fairness

3. Liberty

4. Loyalty

5. Authority

6. Sanctity


Pendekatannya:

Membentuk **similarity** (simbol dan identitas kolektif) dan **synchrony** (emosi/afeksi kebersamaan)





... Menumbuhkan Kebahagiaan lewat



# Menuju Holistic Company



Perusahaan menjadi **rumah kebahagiaan bersama**. Dengan inovasi teknologi bisa mengantarkan karyawan menemukan "**rumah**" (home), bukan menjerumuskan mereka ke **pengasingan** (exile).

Pada masa ketika **disrupsi** jadi **normalitas**, segala sesuatu yg tak bisa **didigitalisasi** dan **diotomatisasi** justru jadi sangat **penting**.

# Pendidikan/Pelatihan Karyawan

Dengan Artificial Intelligence, big data dan connectivity, **hal yg bersifat teknis-taktikal bisa dikerjakan mesin.**

Pendidikan/pelatihan karyawan lebih memberikan perhatian pd sesuatu yang lebih **holistik**, yang melampaui jangkauan mesin.

Dapat **melihat hutan secara keseluruhan, ketimbang sekadar mengetahui satuan pohon.**





- **Kreativitas, imaginasi, intuisi, emosi, etika** menjadi fokus perhatian.
- Mesin memang bagus dlm simulasi, namun tdk dalam proses "**menjadi**".
- Teknologi merepresentasikan "**bagaimana**" berubah, tapi tidak soal "**mengapa**".



## Pendidikan ....

---


Pendidikan hrs memberikan kapabilitas agar manusia dapat melampaui jangkauan teknologi dan data, dengan memberikan **wawasan kemanusiaan dan kebijaksanaan**.

Peserta didik hrs menguasai cara kerja baru dgn kemampuan utk **mendekap teknologi**, bukan membuat diri jadi mesin.

Ibarat budi daya tanaman,  
Karyawan ideal yang dikehendaki  
adalah pribadi yang berakar  
dalam, berbatang tinggi,  
bercabang rapi, berdaun rindang,  
berbuah lebat.



Akarnya **akhlak-karakter mulia**,  
batangnya **wawasan** ketinggian **pengetahuan**,  
cabang-rantingnya kecakapan **tata kelola**,  
daunnya **kerukunan-kolaboratif**,  
buahnya **kreativitas inovasi**.



# VISI DAN MISI BERNEGARA BERDASARKAN PANCASILA



Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur



Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia



Memajukan kesejahteraan umum



Mencerdaskan kehidupan bangsa



Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial




# Skema Pembudayaan Pancasila

CAKUPAN	TATA NILAI	TATA KELOLA	TATA SEJAHTERA
PENETRASI			
KEYAKINAN			
PENGETAHUAN			
TINDAKAN			



# TRANSFORMASI SOSIAL BERBASIS PANCASILA





YUDI LATIF  
INITIATIVE

Terima kasih

# **KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME**

**I D.G. PALGUNA**

**“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja”**

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

**27 Juli 2022**



# ALBERT EINSTEIN:

“The strength of the Constitution lies entirely in the determination of each citizen to defend it. Only if every single citizen feels duty bound to do his share in this defense are the constitutional rights secure”

(Kekuatan Konstitusi itu seluruhnya terletak pada kesungguhan tekad setiap warga negara untuk mempertahankannya. Hanya jika tiap-tiap warga merasa terikat oleh kewajiban untuk mengerjakan masing-masing bagiannya dalam mempertahankan Konstitusi itulah hak-hak konstitusional terjamin).


# KONSTITUSIONALISME:

Telah diakui sebagai prasyarat bagi demokrasi maupun bagi negara hukum serta diterima sebagai keniscayaan dalam pemahaman modern

Karena (menurut **Jimly Asshiddiqie**) ia disandarkan pada tiga elemen konsensus atau kesepakatan, yaitu

- kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the philosophy of government*),
- kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*), dan
- kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institution and procedure*).

**Apa yang dimaksud dengan**  
**KONSTITUSIONALISME**  
**(CONSTITUTIONALISM)?**



Secara umum, Konstitusionalisme dipahami sebagai suatu filsafat politik yang dilandasi oleh pemikiran atau gagasan bahwa kewenangan pemerintah berasal dari rakyat dan harus dibatasi oleh suatu konstitusi yang secara jelas menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah.


*(Constitutionalism is a political philosophy based on the idea that government authority is derived from the people and should be limited by a constitution that clearly expresses what the government can and cannot do)*



**Carl J. Friedrich**  
menyebut ada enam  
pengertian/gagasan  
yang terkandung  
dalam  
Konstitusionalisme:

- pengertian filosofis yang di dalamnya tercakup definisi *politeia* dari Aristoteles,
- pengertian struktural, yang mencakup organisasi umum dari setiap pemerintahan yang ada,
- pengertian hukum, yang mencakup hukum dasar dari suatu negara atau entitas politik,
- pengertian dokumentasi, yang mencakup konstitusi tertulis,
- pengertian prosedural, yang mempersyaratkan perubahan konstitusi dengan prosedur yang lebih rumit dari prosedur perubahan undang-undang biasa, dan
- pengertian modern dan normatif, yang mencakup teori dan praktik pembatasan-pembatasan kekuasaan politik dan pemerintahan yang efektif, sistematis, dan terlembaga guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu.

Namun, dari seluruh pengertian yang luas dan kompleks itu, Friedrich menegaskan bahwa **esensi konstitusionalisme adalah pembagian kekuasaan yang dengan cara itu tercipta sistem pembatasan kekuasaan yang efektif.**



Dengan demikian, esensi konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan negara atau pemerintah (yang dikonstruksikan berasal dari rakyat) dan secara jelas menunjuk Konstitusi sebagai pembatas/pengendali kekuasaan atau kewenangan pemerintah tersebut.

**Maka, pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan Konstitusi (Constitution)?**

# Charles Frederick Strong:

**“Sebuah konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas yang menurut asas-asas tersebut kekuasaan-kekuasaan pemerintah, hak-hak mereka yang diperintah, dan hubungan antara keduanya diatur”**



*(A constitution may be said to be a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relation between the two are adjusted).*

# E.C.S. Wade & G. Godfrey Phillips

**“Suatu konstitusi lazimnya diartikan sebagai sebuah dokumen yang memiliki suatu kesucian hukum khusus yang mengatur kerangka kerja dan fungsi-fungsi utama organ-organ pemerintahan suatu Negara dan menentukan asas-asas yang mengatur bekerjanya organ-organ tersebut.”**

*(A constitution is normally meant a document having a special legal sanctity which sets out the framework and principal functions of the organs of government of a State and declares the principles governing the operation of those organs).*

# Hans Kelsen

Kelsen membedakan pengertian Konstitusi dalam beberapa kualifikasi:

konstitusi dalam arti formal (*constitution in a formal sense*) dan dalam arti material (*constitution in a material sense*);

konstitusi dalam transendental-logis (*constitution in a transcendental-logical sense*) yang juga disebut konstitusi dalam arti legal-logis (*constitution in a legal-logical sense*) dan konstitusi dalam arti positif-legal (*constitution in a positive-legal sense*).

**Konstitusi dalam arti formal** adalah sebuah dokumen khidmat yang bersifat khusus, seperangkat norma hukum yang untuk mengubahnya harus memenuhi syarat atau keharusan khusus dengan tujuan agar norma-norma hukum tersebut tidak terlalu mudah diubah. **Konstitusi arti material** adalah berupa aturan-aturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum umum, khususnya pembentukan undang-undang;

**Konstitusi dalam arti transendental-logis** atau **konstitusi dalam arti legal-logis** adalah norma dasar, sedangkan **konstitusi dalam arti positif-legal** adalah ketentuan-ketentuan yang senyatanya dimuat dalam konstitusi (sehingga mencakup konstitusi dalam arti formal maupun konstitusi dalam arti material).

Kelsen lalu menegaskan isi (content) dari suatu konstitusi, yaitu:


- Pembukaan (*Preamble*): pengantar khidmat yang mengekspresikan gagasan-gagasan politik, moral, dan religius yang hendak dimajukan. Pembukaan lebih berkarakter ideologis tinimbang yuridis;
- Penentuan perihal materi muatan undang-undang yang diundangkan di masa yang akan datang (*determination of the contents of future statutes*). Konstitusi tidak hanya memuat ketentuan tentang organ yang berwenang membuat hukum serta prosedurnya tetapi isi undang-undang yang dibolehkan dan/atau yang dilarang;
- Penentuan perihal fungsi administratif dan judicial (*determination of the administrative and judicial function*);
- undang-undang yang *unconstitutional* (*unconstitutional law*);
- Larangan konstitusional (*constitutional prohibition*): hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh cabang-cabang kekuasaan negara;
- daftar hak-hak asasi manusia (*bill of rights*);
- Jaminan konstitusi (*guarantees of the constitution*).

# Carl Schmitt

**Konstitusi baru dapat dikatakan sebagai konstitusi apabila sejalan dengan tuntutan akan kebebasan sipil dan berisi jaminan pasti bagi kebebasan sipil tersebut. Maka, menurut Schmitt, ada dua ciri dasar konstitusi:**

- **berisikan suatu jaminan kemerdekaan atau kebebasan. Konsekuensinya, konstitusi harus memuat pengakuan hak-hak dasar, pembagian kekuasaan, dan keterlibatan minimum langsung rakyat dalam proses legislasi melalui suatu majelis;**
- **konstitusi harus berlandaskan pada suatu dokumen tertulis yang untuk mengubahnya lebih sulit dari mengubah legislasi lainnya.**





Dengan demikian dapat disimpulkan hubungan antara Konstitusionalisme dan Konstitusi yaitu bahwa Konstitusi merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan (*conditio sine qua non*) dalam mewujudkan esensi Konstitusionalisme yaitu terwujudnya sistem pembatasan kekuasaan negara (pemerintah) yang efektif.

Dengan kata lain, tanpa Konstitusi tidak ada sistem pembatasan kekuasaan negara yang efektif – yang sama artinya dengan tidak ada Konstitusionalisme.



# **SUPREMASI KONSTITUSI DAN CONSTITUTIONAL DEMOCRATIC STATE**




Perkembangan pemikiran serta praktik demokrasi dan negara hukum (baik negara hukum menurut konsepsi *Rule of Law*, *Rechtsstaat*, maupun *Etat de droit*), khususnya pasca-Perang Dunia I dan lebih-lebih setelah Perang Dunia II, telah melahirkan gagasan tentang negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*, yang sering secara sederhana disebut sebagai negara demokrasi konstitusional).

Gagasan *constitutional democratic state* itu dipicu oleh fakta (khususnya di negara-negara Eropa) munculnya banyak rezim fasis yang justru awalnya terpilih atau terbentuk secara demokratis (melalui mekanisme demokrasi perwakilan, *representative democracy*).

Hal itu menimbulkan pemikiran bahwa ternyata demokrasi (*c.q.* demokrasi perwakilan, *representative democracy*) saja tidak cukup jika tidak sungguh-sungguh dijaga oleh negara hukum. Rezim yang terpilih secara demokratis itu ternyata dengan mudah mengabaikan konstitusi ketika mampu menaklukkan parlemen sehingga ia leluasa mendiktekan kemauan-kemauannya. Parlemen pun tak berdaya menolak kemauan sang rezim dengan mengabsahkan semua tindakannya, termasuk memproduksi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Keadaan demikian membawa para pemikir demokrasi dan negara hukum pada kesimpulan bahwa parlemen pun (yang *nota bene* adalah representasi rakyat yang dihasilkan melalui pemilu yang demokratis) juga perlu dikontrol agar selalu taat dan patuh kepada Konstitusi.

Dengan kata lain, konstitusi harus benar-benar diberi kedudukan *supreme* sehingga seluruh praktik penyelenggaraan kehidupan bernegara harus bertolak dari dan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai prinsip **supremasi konstitusi yang menjadi syarat utama dari *constitutional democratic state***.




Prinsip **supremasi konstitusi** sesungguhnya melekat dalam gagasan Konstitusionalisme namun baru pada awal abad ke-20 mendapatkan penekanan di negara-negara di luar Amerika Serikat, khususnya Eropa.

Negara pertama yang menegaskan prinsip supremasi konstitusi dan secara eksplisit menegaskan dalam konstitusinya adalah Amerika Serikat. Hal itu dinyatakan secara tegas dalam Pasal VI paragraph 2 Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi,

*“This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary notwithstanding.”*

Ketentuan inilah yang dijadikan rujukan John Marshall tatkala memperkenalkan mekanisme *judicial review* lewat putusannya dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803).



**Pertanyaannya**, bagaimana caranya menjamin atau memastikan bahwa prinsip supremasi konstitusi ini benar-benar terwujud dalam kehidupan bernegara sehari-hari, bukan sekadar slogan?


Inilah yang mendorong lahirnya gagasan membentuk mahkamah konstitusi (yang dipelopori oleh Austria pada tahun 1920 atas prakarsa Hans Kelsen setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria sebagai akibat dari Perang Dunia I dan berdirinya Republik Austria). Tugas utamanya adalah untuk menjamin bahwa konstitusi benar-benar ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara.

Inilah alasan mahkamah konstitusi (termasuk Mahkamah Konstitusi RI) dijuluki sebagai pengawal konstitusi. Sebab, seluruh kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi di mana pun di dunia ini selalu dapat dikembalikan kepada fungsi mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

Betapa pun beragamnya kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi di berbagai negara, satu kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi negara mana pun ialah kewenangan menguji konstusionalitas undang-undang.




**PRINSIP  
KONSTITUSIONALITAS  
PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
(CONSTITUTIONALITY OF  
LAWS)**



Salah satu turunan dari prinsip supremasi konstitusi adalah prinsip konstiusionalitas peraturan perundang-undangan (*constitutionality of laws* atau *constitutionality of legislation*) yaitu bahwa tidak boleh ada legislasi di bawah Konstitusi yang bertentangan dengan Konstitusi.

Ini adalah dasar pemberian kewenangan kepada mahkamah konstitusi (atau yang disebut dengan nama lain) di seluruh dunia untuk menguji konstiusionalitas peraturan perundang-undangan.



Ini pula yang menjadi dasar argumentasi pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi RI menguji undang-undang terhadap UUD 1945 [sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945].

Penjelasan teoretik lain perihal perlunya undang-undang diuji kebersesuaiannya dengan Konstitusi dapat dirujuk, salah satunya, pada konstruksi pemikiran yang dikemukakan oleh **Alexander Hamilton**:

- Konstitusi adalah wujud kemauan seluruh rakyat. Rakyat adalah majikan (*master*). Pembentuk undang-undang adalah abdi rakyat (*servant*). Ia bertugas mewujudkan kemauan majikannya. Undang-undang adalah produk dari pelayan rakyat. Oleh karena itu, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi. Sebab, jika undang-undang boleh bertentangan dengan Konstitusi, hal itu sama artinya dengan mengatakan kemauan abdi lebih tinggi dari kemauan majikan.



# PERUBAHAN KONSTITUSI (AMENDMENT OF THE CONSTITUTION)



Konstitusi (tertulis) tidak mungkin sempurna. Bukan saja karena ia adalah karya manusia tetapi juga, sebagaimana dikatakan **Jimly Asshiddiqie**, karena ia dibuat dalam kurun waktu tertentu, disahkan, dan diberlakukan melalui proses pengambilan keputusan politik dalam forum politik.


**K.C. Wheare** mengatakan, “**Sebuah konstitusi adalah resultante jajaran genjang dari berbagai kekuatan – politik, ekonomi, dan social – yang bekerja pada saat penerimaan konstitusi itu**” (*a constitution is indeed the resultant of a parallelogram of forces – political, economic, and social – which operate at the time of its adoption*). Oleh karena itulah setiap konstitusi (tertulis) senantiasa memuat ketentuan tentang perubahan konstitusi itu.

Dengan kata lain, ketentuan tentang perubahan konstitusi merupakan kebutuhan untuk menyempurnakan konstitusi tersebut (yang sesungguhnya tidak akan pernah sempurna).

Ada tiga cara untuk melakukan penyempurnaan konstitusi:

- melalui perubahan secara formal (*formal amendment*);
- melalui penafsiran atau interpretasi pengadilan (*judicial interpretation*); dan
- melalui kebiasaan dan konvensi (*usage and convention*).

Satu hal yang penting digarisbawahi di sini ialah perihal penyempurnaan konstitusi melalui penafsiran pengadilan. Hal itu bukan berarti hakim atau pengadilan boleh mengubah teks konstitusi. Bunyi atau rumusan teks konstitusi tidak berubah, hanya penafsiran terhadap teks itulah yang berubah disesuaikan dengan kebutuhan.



Mungkin timbul pertanyaan: mengapa pengadilan atau hakim diberi kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, mengapa penafsiran demikian tidak diberikan kepada lembaga-lembaga yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum?

Salah satu jawaban mendasar terhadap pertanyaan ini ialah, sebagaimana dikatakan oleh **Keith Whittington**, jika penafsiran konstitusi diberikan kepada lembaga-lembaga politik maka yang akan terjadi adalah pertengkar politik yang tak berujung pangkal.

**SEKIAN**

---

**TERIMA KASIH**

# **SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945**

**Oleh:  
Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH, MHum**

Disampaikan dalam acara “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Bogor, 27 Juli 2022

## **CITA HUKUM (*RECHTSIDEE*) INDONESIA**

- **Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilisafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945.**
- **Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.**
- **Cita hukum Pancasila harus mencerminkan tujuan menegara dan seperangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945.**

## PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD 1945


- ▶ **Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat pada badan (batang tubuh) UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.**
- ▶ **Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan menyebut Pembukaan UUD 1945 saja, asas-asas itu akan dengan sendirinya telah tercakup.**
- ▶ **Selain disebut sebagai cita-cita hukum, bagi Pembukaan UUD 1945 ini ada istilah lain yang digunakan, yaitu *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm* atau “pokok kaidah fundamental negara” seperti digunakan oleh Notonagoro.**



## HUBUNGAN PRESIDEN & PEMBANTU PRESIDEN

- ▶ **Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, penyelenggara kekuasaan eksekutif adalah presiden (*single executive*), yang dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan tugasnya dibantu oleh wakil presiden (Pasal 4 ayat (2)) dan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)) UUD NRI Tahun 1945.**
- ▶ **Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan kata lain, hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dan Menteri tidak bersifat *collegial*.**
- ▶ **Salah satu konsekuensinya, dalam praktik diterima pandangan bahwa yang bertanggungjawab adalah Presiden.**

# REDUKSI KEKUASAAN PRESIDEN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

1. **Kekuasaan legislasi berkurang (Pasal 5 ayat 1)**
  2. **Pembatasan masa jabatan/periodisasi (Pasal 7)**
  3. **Dapat di *impeach* (Pasal 7A)**
  4. **Tidak dapat membekukan/membubarkan DPR (Pasal 7C)**
  5. **Hak prerogratif presiden berkurang (Pasal 13, 14, 15).**
- 

# PENGUATAN KEWENANGAN DPR

1. **Memegang kekuasaan legislasi (Pasal 20)**
2. **Memiliki hak-hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat 2)**
3. **Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat 3)**
4. **Mengusulkan *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 7A)**
5. **Memilih anggota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3), Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat 3), dan KY (Pasal Pasal 24B ayat 3)**

## **SISTEM MULTI PARTAI & PRESIDENSIAL**

- ▶ **Scott Mainwaring mengingatkan secara teoritis presidensialisme dan sistem multipartai adalah “kombinasi yang sulit” dan berpotensi terjadi *deadlock* dalam relasi eksekutif-legislatif.**
- ▶ **Sistem ini berpengaruh pada ketidakstabilan politik yang dapat berimbas pada inefisiensi kinerja pemerintahan, di antaranya adalah:**
- ▶ **1) fluktuasi kekuatan sistem presidensial tergantung dukungan koalisi partai politik; 2) sistem kepartaian multipartai tidak mendukung sistem presidensial; 3) tidak adanya koalisi permanen yang dapat mendukung pemerintahan selama masa lima tahun presiden terpilih; 4) adanya dugaan personalitas presiden terpilih yang menyebabkan lemahnya sistem presidensial; 5) adanya dugaan koalisi partai politik hanya untuk mendapatkan kekuasaan, bukan karena kesamaan visi dan misi; 6) kursi kabinet menjadi alat politik partai politik.**


# MAHKAMAH KONSTITUSI & EKSEKUTORIAL PUTUSAN

- ▶ **Di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..”.**
- ▶ **Bagaimanakah tindak lanjut putusan MK (pengujian UU)?**
- ▶ **Bentuk hukum yang digunakan untuk menindaklanjuti putusan MK sangat beragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan dan tindak lanjut putusan MK. Misalnya diatur dengan PERMA, SEMA, PKPU, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Surat Edaran Menteri, Peraturan Menteri, dan lain-lain.**

## Lanjutan

- ▶ **Siapakah yang akan bisa memaksa supaya Putusan Mahkamah Konstitusi ditaati dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara lainnya? Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya *declaratoir*, sehingga dilaksanakan atau tidak oleh Pemerintah atau DPR atau pun MA, sangat bergantung dari *political will* lembaga tersebut.**
- ▶ **Sifat yang *declaratoir* demikian tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan MK. Eksekusi demikian dibutuhkan dalam jenis-jenis putusan pengadilan biasa *condemnatoir* yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar sejumlah uang.**

# **GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH**

- ▶ **Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, presiden juga dibantu oleh gubernur. Gubernur selain sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat juga sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat.**
  - ▶ **Pengaturan terkait hal tersebut telah ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, bahwa hubungan antara kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.**
- 

## **RELASI DEMOKRASI DENGAN DESENTRALISASI**


- ▶ **Pandangan bahwa desentralisasi itu memiliki relasi kuat dengan demokratisasi didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik di daerah. Kedekatan itu juga yang memungkinkan rakyat melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah.**
- ▶ **Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan memiliki akuntabilitas yang lebih besar lagi. Tanpa adanya akuntabilitas, rakyat di daerah bisa menarik mandat yang telah diberikan melalui pemilihan.**



## PERDA MENGHAMBAT LAJU INVESTASI DI DAERAH?

- ▶ Terdapat 3143 Peraturan Daerah (Perda) baik perda provinsi maupun perda Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan Presiden melalui Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2016 silam.
- ▶ Menteri Tjahyo Kumolo menyatakan bahwa perda tersebut dibatalkan karena menghambat laju investasi di daerah.
- ▶ “Pemerintah Jokowi Batalkan 3.143 Peraturan Daerah”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160613184515-32-137842/pemerintah-jokowi-batalkan-3143-peraturan-daerah/> pada tanggal 25 Oktober 2017

# PERDA BERMASALAH

- ▶ **Rekomendasi Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan adanya sejumlah Perda yang dipandang bermasalah, adalah:**
  - ▶ **(1) Tumpang tindih dengan pajak pusat;**
  - ▶ **(2) Pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan prinsip retribusi;**
  - ▶ **(3) Menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah;**
  - ▶ **(4) Menghambat arus lalu lintas barang;**
  - ▶ **(5) Berakibat meningkatnya beban subsidi pemerintah.**
- 

# UU NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA

## **Pasal 1 angka 2:**

- ▶ **Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.**

## **Pasal 1 angka 9:**

- ▶ **Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.**

## **Pasal 1 angka 10:**

- ▶ **Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.**

## PASAL 5

- (1) Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.**
- (2) Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.**
- (3) Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.**
- (4) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR**

## lanjutan

**(6) Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.**

### **Catatan:**

- ▶ **Mungkinkah ada otonomi dapat dilakukan tanpa adanya DPRD Provinsi?**
- ▶ **Peraturan Kepala Otorita setingkat apa? Apakah setingkat Perda (provinsi) atau Peraturan Menteri?**

# **UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**

## **Pasal 187:**

- ▶ **Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU.**

## **Pasal 189 ayat (1) pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:**

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**

## Ianjutan

- c. **Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan**
- d. **Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

## lanjutan

- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pajak dan Retribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.**





# JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM UUD 1945

**KHAIRUL FAHMI**

**Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja,  
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 27 Juli 2022



# Pokok Materi

**01**

**Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia**

**02**

**Gagasan dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia**

**03**

**Aspek Hukum Internasional Hak Asasi Manusia**

**04**

**Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara**

**05**

**Pelanggaran dan Penegakan Hak Asasi Manusia.**

# Pengertian Hak Asasi Manusia

## Pendekatan Deskriptif

Hak-hak dasar yang memberdayakan manusia untuk membentuk kehidupan mereka sesuai dengan kemerdekaan, kesetaraan dan rasa hormat pada martabat manusia.



## Pendekatan Hukum

Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan kolektif yang tertuang dalam berbagai instrumen HAM internasional dan regional serta dalam undang-undang dasar setiap negara.



## Pendekatan Filosofis

Satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal dalam hukum internasional saat ini dan terdiri dari elemen liberalisme, demokrasi, partisipasi, keadilan sosial, berkuasanya hukum (*rule of law*) dan *good governance*



# *Lanjutan...* Definisi HAM



- Soetandyo → HAM adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, yang tiada atau tanpanya hak-hak itu serta merta akan menyebabkan manusia tak akan mungkin dapat hidup dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- UU HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

# Dimensi Hak Asasi Manusia



## Hak Sipil

- dimensi ini menekankan aspek hak kebebasan dan martabat individu agar negara atau pemerintah tidak semena-mena memperlakukan warganya.
- Konsep hak sipol meletakkan posisi HAM lebih pada terminologi yang negatif (“bebas dari”) daripada terminologi positif (“hak atas”)



## Hak Ekosob

titik berat hak ekosob adalah karena kebebasan individu yang melahirkan kebebasan politik tidak lagi memadai untuk menjamin HAM karena aspek kesejahteraan rakyat secara menyeluruh tidak cukup jadi perhatian → Sebab, dalam dimensi sipol telah terjadi penyalahgunaan kebebasan individu yang melegitimasi eksploitasi manusia.



## Hak Kolektif & Hak Pemangunan

dimensi ini menginginkan agar terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang menjamin hak atas pembangunan, hak atas bantuan untuk penanggulangan bencana, dan hak atas perdamaian.

# Prinsip Hak Asasi Manusia

## Universal

hak-hak yang melekat pada manusia karena ia adalah manusia dan hak-hak itu berlaku bagi segenap manusia tanpa memandang ruang dan waktu ia berada.



## Tak Terbagi

konsep-konsep HAM yang berbeda satu sama lain mengacu pada satu kesatuan yang tidak terbagi



## Saling Bergantung

perlindungan HAM yang sesungguhnya hanya dapat dicapai melalui paduan seimbang dari HAM yang berbeda.



## Kesetaraan

seluruh HAM (bersifat universal, tak terbagi dan saling bergantung satu sama lain mesti diperlakukan oleh komunitas internasional secara adil dan setara.



**Martabat Manusia**  
*(human dignity)*



**Kewajiban Negara**  
*(state obligation)*



**Konferensi HAM Wina (1993) menegaskan asumsi dasar/prinsip Hak Asasi Manusia**

# Perdebatan HAM dalam di BPUPKI



# Pengaturan HAM dalam UUD 1945

**Dalam UUD 1945 terdapat sebanyak 26 norma atau ketentuan terkait HAM.**

## (1) Kelompok Hak Sipil

Hak yang berhubungan dengan kebebasan individu sebagai diri sendiri → 13 hak.

## (2) Kelompok Hak Politik

Hak yang berkaitan dengan kesempatan untuk turut serta dalam pemerintahan → 6 hak

## (3) Kelompok Hak Ekonomi

Hak yang berkaitan dengan sumber penghasilan dan keberlanjutan hidup → 3 hak.

## (4) Kelompok Hak Sosial

Hak individu dalam hubungannya dengan orang lain → 3 hak

## (5) Kelompok Hak Budaya

Hak yang berkenaan dengan seni dan ilmu pengetahuan → 4 hak.

## (6) Kelompok Hak Khusus & Hak Pembangunan

Terdapat sebanyak 7 hak.





# Perkembangan HAM dalam Putusan MK



## Hak Sipil & Politik

- Putusan MK No. 011-017/PUU/I/2003 tentang hak politik mantan anggota organisasi terlarang dalam pemilu.
- Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tentang Konstitusionalitas Hukuman mati.
- Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 tentang calon perseorangan dalam pilkada.
- Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 tentang Pemilih yang tidak Terdaftar dalam DPT dapat memilih menggunakan KTP.
- Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang perlindungan hukum anak di luar perkawinan.
- Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 tentang syarat usia minimal bagi wanita saat melakukan perkawinan.



## Hak Ekosob

- Putusan MK No 26/PUU-IV/2006, Putusan MK No. 24/PUU-V/22007, dan Putusan MK No.. 13/PUU-VI/2008 tentang alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN.
- Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 tentang perlindungan hak-hak pekerja/buruh perusahaan *outsourcing*.
- Putusan MK No. 82/PUU-X/2012 tentang hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial.
- Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terkait pengakuan hutan adat.
- Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 tentang perubahan status dari perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

# Instrumen Nasional HAM



Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945




Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Hak hidup.
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- Hak mengembangkan diri.
- Hak memperoleh keadilan.
- Hak kebebasan pribadi.
- Hak atas rasa aman.
- Hak turut serta dalam pemerintahan.
- Hak perempuan.
- Hak anak.




Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.




# Hukum Internasional HAM

- Universalitas HAM berangkat dari anggapan bahwa keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan sejarah.
- Relativisme Budaya → kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak dan kaidah moral, sehingga HAM mesti dipahami dalam konteks budaya masing-masing negara.



# Kerangka Isi Konvensi HAM PBB



# Penegakan Hukum HAM Internasional

## Mekanisme Berdasarkan Piagam

Pemantauan dilakukan badan-badan yang dibentuk PBB:

- Dewan Ekosob.
- Dewan HAM.
- Majelis Umum.
- Dewan Keamanan.

## Mekanisme Berdasarkan Perjanjian

Pemantauan dilakukan sesuai mekanisme yang dibentuk melalui perjanjian HAM di bawah sistem PBB, dalam hal ini Komite-Komite dengan kewenangan memeriksa praktik HAM sesuai Konvensi.



**Sistem Pemantauan HAM Internasional terbagi dua**

# Kewajiban & Tanggung Jawab Negara

## 01 Pemajuan Hak Asasi Manusia

Pemajuan HAM merupakan proses memajukan HAM melalui berbagai aspek yang tersedia, baik melalui proses legislasi maupun tindakan eksekutif.

## 02 Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan HAM merupakan proses atau tindakan melindungi HAM agar tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang potensial melakukan pelanggaran HAM.

## 03 Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Pemenuhan HAM merupakan proses pemenuhan hak-hak dasar manusia, di mana tanpa pemenuhan hak tersebut, martabatnya sebagai manusia akan terlanggar.

## 04 Penegakan Hak Asasi Manusia

Penegakan HAM adalah proses pelaksanaan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap HAM.

# Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM  
Sesuai UU HAM  
dan UU  
Pengadilan HAM

UU HAM → Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

UU Pengadilan HAM → Pelanggaran HAM Berat adalah pelanggaran HAM yang meliputi (Statuta Roma : ***the most serious crimes***) :

Genosida


setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama (Pasal 7 & 8 UU PHAM)

Kejahatan  
Kemanusiaan

salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang ***meluas atau sistematis*** yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ***ditujukan secara langsung*** terhadap penduduk sipil (Pasal 9 UU PHAM)

# Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

## I. TETAP/PERMANEN





# Lanjutan...

## II. AD HOC : (Kasus yang terjadi Sebelum berlakunya Pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 tentang Peradilan HAM)





TERIMA KASIH

# **MK DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Helmi Kasim  
Peneliti pada Mahkamah Konstitusi  
28 Juli 2022

# Kedudukan MK

- UUD 1945 – Pasal 24 ayat (2):

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

MK berkedudukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di samping MA.

# PEMBENTUKAN MK

## Sidang BPUPKI

### Yamin:

- Perlu membentuk sebuah Lembaga, sebuah Balai Agung yang fungsinya untuk membanding UU terhadap UUD

### Supomo:

- UUD yang disusun tidak diadopsi sistem *trias politica*
- Tidak dirancang bahwa kekuasaan kehakiman mengontrol kekuasaan pembentuk UU
- Indonesia belum memiliki ahli hukum yang cukup untuk hal ini
- Merujuk Austria, Chekoslovakia dan Jerman pada zaman Republik Weimar Supomo mengatakan bahwa yang melakukan tugas ini bukan Mahkamah Agung tetapi pengadilan spesial – *constitutionel hof* – suatu pengadilan spesifik yang melulu mengerjakan konstitusi
- Indonesia belum bisa melakukan tugas ini karena belum memiliki banyak ahli.
- Untuk negara muda seperti Indonesia, tugas ini belum dibutuhkan.

## Amandemen UUD 1945

- MK dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 yang berlangsung pada tahun 1999-2002.
- Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 tentang pelaku kekuasaan kehakiman.
- Pasal 24C ayat (1) dan ayat 2 yang menentukan kewenangan apa saja yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.

# FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
- sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

# FUNGSI MK

## Menegakkan Supremasi Konstitusi

- Pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*);
- Pelindung demokrasi (*the protector of democracy*);
- Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*);
- Penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*);
- Pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens's constitutional rights*);
- Pengawal ideologi negara (*the guardian of state ideology*).

# KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MK

1

- **Pengujian UU**
- Menguji UU terhadap UUD 1945.

2

- **Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)**
- Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

3

- **Pembubaran Parpol**
- Memutus pembubaran partai politik.

4

- **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)**
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

5

- **Pemakzulan (*impeachment*)**
- Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

6

- **PHP Kada**
- Kewenangan tambahan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sampai dengan terbentuknya pengadilan khusus.



# Struktur Mahkamah Konstitusi

## Hakim Konstitusi

- Terdiri atas 9 Hakim Konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 oleh DPR, dan 3 oleh Presiden
- Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi
- Sidang pleno dihadiri oleh 9 orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dihadiri oleh paling kurang 7 Hakim Konstitusi

## Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi

## Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

- Dibentuk untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi
- Terdiri atas 1 orang hakim konstitusi, 1 orang anggota Komisi Yudisial, dan 1 orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum

# Mekanisme Kerja MK



## **Sidang Panel**

Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 orang hakim

Dilakukan dalam pemeriksaan pendahuluan serta pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan dalam perkara PHPU dan PHP Kada



## **Sidang Pleno**

9 orang hakim, sekurang-kurangnya 7 orang hakim. Pemeriksaan persidangan



## **Rapat Permusyawaratan Hakim**

9 orang hakim, sekurang-kurangnya 7 orang hakim

Rapat pengambilan putusan...*"Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim..."*

# KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MK

- Perkara konstitusional yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma konstitusi.
- Dasar utama yang digunakan dalam memeriksa mengadili dan memutus adalah konstitusi.
- Undang-Undang yang mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan konstitusi. Contoh: Pengujian atas Pasal 50 UU MK... “*Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

## Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

1. *Ius curia novit*. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas. Hakim dianggap mengetahui hukumnya.
2. Persidangan terbuka untuk umum, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang
3. Independen dan imparsial. Tidak dipengaruhi oleh Lembaga dan kepentingan apa pun. Tidak memihak.
4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan tanpa dipungut biaya.
5. *Audi et alteram partem*. Para pihak memiliki hak untuk didengarkan secara seimbang

## Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

6. Hakim aktif dalam persidangan. Menggali keterangan dari para pihak.
7. Asas praduga keabsahan (*praesumptio uste causa*). Semua Tindakan penguasa termasuk produk hukum yang dibuat harus dianggap sah sampai ada pembatalannya.
8. Asas final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memiliki kekuatan hukum mengikat pada saat diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
9. *Erga omnes*. Putusan MK berlaku mengikat bagi siapa saja, bukan hanya pihak berperkara.
10. *Self-implementing/self-executing*. Putusan MK dapat diterapkan dengan sendirinya/dapat mengeksekusi dengan sendirinya.

HUKUM  
ACARA  
PENGUJIAN  
UNDANG-  
UNDANG



# Ruang Lingkup Pengujian

- Semua undang-undang dapat dimohonkan pengujian
- Apakah UU tertentu, pasal tertentu, ayat tertentu atau bagian tertentu dari UU bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan putusan No. 138/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang menimbulkan status hukum baru, hubungan hukum baru dan akibat hukum baru yang sah berlaku seperti undang-undang.



# PENGUJIAN MATERIIL DAN PENGUJIAN FORMIL

## Pengujian Materiil

pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

## Pengujian Formil

pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

# PEMOHON

Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan sama;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat;
4. Lembaga negara.

# PEMOHON

- Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama;
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- Badan hukum publik atau privat;
- Lembaga negara.

# Lima Syarat Kerugian Konstitusional

- adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

# HAK ASASI MANUSIA YANG DISEBUTKAN DALAM UUD 1945

No.	Hak	Pasal dalam UUD 1945
1.	Hak untuk hidup	Pasal 28A
2.	Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan	
3.	Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah	Pasal 28B ayat (1)
4.	Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang	Pasal 28B ayat (2)
5.	Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	
6.	Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya	Pasal 28C ayat (1)
7.	Hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia	
8.	Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya	Pasal 28C ayat (2)
9.	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum	Pasal 28D ayat (1)
10.	Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja	Pasal 28D ayat (2)

## HAK ASASI MANUSIA YANG DISEBUTKAN DALAM BAB XI UUD 1945 (CONT.)

No.	Hak	Pasal dalam UUD 1945	
11.	Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Pasal 28D ayat (3)	
12.	Hak atas status kewarganegaraan	Pasal 28D ayat (4)	
13.	Hak atas kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya	Pasal 28E ayat (1)	
14.	Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran, hak untuk memilih pekerjaan		
15.	Hak untuk memilih kewarganegaraan		
16.	Hak untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta hak untuk kembali		
17.	Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya		Pasal 28E ayat (2)
18.	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat		Pasal 28E ayat (3)
19.	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya	Pasal 28F	
20.	Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia		

## HAK ASASI MANUSIA YANG DISEBUTKAN DALAM BAB XI UUD 1945 (CONT.)

No.	Hak	Pasal dalam UUD 1945
21.	Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya	Pasal 28G ayat (1)
22.	Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi	
23.	Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia	Pasal 28G ayat (2)
24.	Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain	
25.	Hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat	Pasal 28H ayat (1)
26.	Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan	
27.	Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan	Pasal 28H ayat (2)
28.	Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat	Pasal 28H ayat (3)
29.	Hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun	Pasal 28H ayat (4)
30.	Hak untuk hidup	

# HAK ASASI MANUSIA YANG DISEBUTKAN DALAM BAB XI UUD 1945

No	Hak	Pasal dalam UUD 1945
31.	Hak untuk tidak disiksa	Pasal 28I ayat (1)
32.	Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani	
33.	Hak beragama	
34.	Hak untuk tidak diperbudak	
35.	Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum	
36.	Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut	
37.	Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun	Pasal 28I ayat (2)
38.	Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif	
39.	Hak atas identitas budaya	Pasal 28I ayat (3)
40.	Hak masyarakat tradisional	



# Para Pihak

01

## Pemohon

- Perorangan warga negara atau kelompok orang yang memiliki kepentingan sama
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- Badan Hukum Publik atau Privat
- Lembaga negara

02

## Pemberi Keterangan


- MPR, DPR, DPD dan/atau Presiden
- Pihak lain yang diminta keterangannya oleh MK

03


## Pihak Terkait

Sama dengan kualifikasi Pemohon





# Putusan Mahkamah Konstitusi



“The strenght of the Constitution lies entirely in the determination of each citizen to defend it. Only if every single citizen feels duty bound to do his share in this defense are the constitutional rights secure.”

*--Albert Einstein--*

**TERIMA KASIH**



# **TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



# PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

# PEMOHON

**[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta  
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara



# KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

# PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

# PIHAK TERKAIT

[Pasal 26 PMK 2/2021]

- ❑ Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- ❑ Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

# PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

# PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
  - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
  - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
  - b. Kewenangan Mahkamah;
  - c. Kedudukan hukum Pemohon;
  - d. Alasan permohonan; dan
  - e. Petitum.
4. Permohonan diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Alat bukti sekurang-kurangnya memuat: 1) salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari Salinan undang-undang atau Perppu; dan 2) salinan UUD 1945.

# IDENTITAS PEMOHON

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

**Hal:** Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...  
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokat/ Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama	...
Tempat/Tanggal Lahir	...
Kewarganegaraan	...
Pekerjaan	...
Alamat	...
Selanjutnya disebut sebagai	..... Pemohon I
2. Nama	...
Tempat/Tanggal Lahir	...
Kewarganegaraan	...
Pekerjaan	...
Alamat	...
Selanjutnya disebut sebagai	..... Pemohon II
Kesemuanya selanjutnya disebut	..... Para Pemohon

# KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

# KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

## B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan ....
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.



# POSITA

[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

*Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.*

# PETITUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

**Pengujian Formil**, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Pengujian Materiil**, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Lanjutan ...

Atau Petitem inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**SEKIAN  
TERIMA KASIH**




MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA


# PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

# PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.






Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

# JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300  
Mbps


**Bandwith 300 Mbps  
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari mitra kerja untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700  
Mbps

**Bandwith 700 Mbps  
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.



# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



## PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



## ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



## IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




## MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



# AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan Mahkamah Konstitusi (<https://www.mkri.id>)

2

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (<https://simpler.mkri.id>)

3

Website Mahkamah Konstitusi, Case Tracking dan Case Retrieval (<https://www.mkri.id>)

4

Click MK

## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

#### RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

#### KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK:**

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

#### **SAKSI DAN AHLI:**

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **ALAT BUKTI:**

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

#### **PERKEMBANGAN ICT:**

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### **LAIN-LAIN:**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



# PERSIDANGAN VIRTUAL



**You Tube**  
Diakses melalui  
Youtube Mahkamah  
Konstitusi



**MKRI.ID**  
Live Streaming  
Diakses melalui  
Website Mahkamah  
Konstitusi






## PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (ZOOM)



### TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan


02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

<https://simppbaru.mkri.id/> , <https://www.mkri.id>


# ALUR PERSIDANGAN ONLINE



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



# SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3  
Windows Slot-in PC for  
ViewBoard®




VB-STND-001  
Rolling Trolley Cart Stand for  
ViewSonic ViewBoard®



# PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE) PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

## LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindang Sari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali





## PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN ZOOM



**Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Cipta Kerja**



# PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan  
Symposium Nasional / International



# PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76<sup>TH</sup> INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05

Dr. Suharto, Sidang Pengucapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

QR Code

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUmN87lAvqk5LFgxxw/editing/images



# WEBSITE MK (<https://www.mkri.id>)



CLICK MK




# CLICK MK



# CLICK MK



**TERIMA KASIH**





Soal Cerita  
**Praktik Penyusunan Permohonan**  
Bimtek Pusdik Pancasila dan Konstitusi MKRI  
Puncak-Bogor, 28 Juli 2022

## **Menyusul ke Seberang**

Suryanegara gelisah. Bulan depan usianya genap 17 tahun, dan sekolahnya pun sudah lulus. Hampir semua nilainya cukup bagus, salah satunya untuk mata pelajaran bahasa Inggris.

Sejak lama dia berencana menyusul kedua orang-tuanya yang bekerja di luar negeri. Tentu bukan menyusul yang sekadar main dan berkunjung, melainkan ikut bekerja bersama mereka. Selain kangen berkumpul dengan kedua orang-tuanya, Suryanegara juga ingin mengaplikasikan pengetahuan yang didapatnya selama belajar di sekolah kejuruan.

Surya *pe-de* akan mampu bersaing di luar negeri. Apalagi sambil bekerja kelak, dia juga ingin melanjutkan kuliah di sana. Dua orang pamannya berhasil bekerja sambil kuliah di negeri orang. Itu menjadi penyemangat tambahan bagi Surya.

Namun keinginannya belum bisa terlaksana, karena syarat untuk bekerja di luar negeri haruslah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun. Itu artinya Surya harus menanti selama setahun lagi.

Menurut Surya hal demikian tak realistis. Usia 17 tahun bukan halangan untuk bekerja, apalagi dia sudah lulus sekolah menengah kejuruan dan merasa telah siap mental untuk masuk dunia kerja. *Apa iya* 17 tahun belum dewasa? Bukankah usia 17 tahun sudah boleh ikut *nyoblos* Pemilu?

Suryanegara punya ide. Dia akan mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi. Dia ingin memohonkan pengujian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Menurutnya pembatasan usia di Pasal 5 tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Batasan usia yang diatur Pasal 5 UU PPMI harus diturunkan menjadi 17 tahun.

Mari kira bantu Suryanegara menyusun permohonannya!

\*\*\*

**UU 18/2017**  
tentang  
**Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**

**Pasal 5**

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

**UUD 1945**

**Pasal 27**

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. \*\*)

**Pasal 28H**

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. \*\*)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. \*\*)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. \*\*)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. \*\*)

\*\*\*

.....,20..

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang  
... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H., LL.M
2. ..., S.H., M.H.
3. ..., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ..., yang beralamat di Jalan ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ..., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...  
Kewarganegaraan : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

2. Nama : ...  
Kewarganegaraan : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai.....**para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ... (selanjutnya disebut UU ...) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:  
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:  
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ... UU... yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
...
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU ... terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik dan privat; atau;
  - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa para Pemohon merupakan .... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf ... UU MK, yang memiliki hak konstitusional .... sebagaimana dijamin dalam Pasal ... UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon I merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
5. Bahwa Pemohon II merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
6. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal yang menentukan .... merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk ...
7. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka ...
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **C. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal ... UU ... yang menyatakan ...
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:  
...
3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur ... bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:  
...
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal ... UU ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

atau

Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON\***

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2075/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.

**Bapak Yorrys Raweyai**

**Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)**

di

**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



*Digital Signature*

mk621844188220517032520





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2074/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.  
**Bapak Andi Gani Nena Wea, S.H.,**  
**Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)**  
di  
**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk621844188220517032713



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2073/DK.00/05/2022

18 Mei 2022

Lampiran : -

Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

Kepada Yth.

**Bapak Drs. H. Serta Ginting**

**Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KASPSI) 1973**

di

**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature

mk621844188220517032822



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2072/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.  
**Bapak Ir. H. Said Iqbal, M.E.,**  
**Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI)**  
di  
**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk621844188220517032941



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2071/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.  
**Ibu Elly Rosita Silaban**  
**Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)**  
di  
**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Ibu untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk621844188220517033120



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2070/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.  
**Ibu Nining Elitos**  
**Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI)**  
di  
**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Ibu untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk621844188220517033233



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2069/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.

**Bapak Prof. Dr. Abdul Aziz Riambo  
Presiden Majelis Pemusyawaratan Buruh Nasional  
Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (MPBN K-SBDSI)  
di  
Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk621844188220517033356



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2068/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.  
**Bapak H. Saiful Busroni**  
**Plh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (K-SPN)**  
di  
**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk621844188220517033506



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2059/DK.00/05/2022

18 Mei 2022

Lampiran : -

Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

Kepada Yth.

**Bapak Ahmad Irfan**

**Presiden Konfederasi Serikat Pekerja BUMN**

di

**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



*Digital Signature*

mk621844188220517033624





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2060/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.

**Bapak Drs. HM. Syaiful Bahri Anshori, MP**  
**Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-SARBUMUSI)**

di

**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk621844188220517033755



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2067/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.  
**Bapak Hermawan Heri Sutano**  
**Ketua Nasional Konfederasi Serikat Nasional (KSN)**  
di  
**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk621844188220517033905



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2066/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.  
**Bapak Mukhtar Guntur**  
**Presiden Konfederasi Serikat Nusantara (KSN)**  
di  
**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk621844188220517034017



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2065/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.  
**Bapak Faisal Yusra**  
**Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI)**  
di  
**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk621844188220517034116



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2064/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.  
**Bapak Ilhamsyah**  
**Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)**  
di  
**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:  
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



*Digital Signature*  
mk621844188220517034220



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2063/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.

**Bapak Mohammad Yahya**

**Ketua Umum Konfederasi Dewan Pengurus Nasional Sentral Gerakan  
Buruh Nasional (KDPN SGBN)**

di

**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



*Digital Signature*

mk621844188220517034326



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2062/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.

**Bapak Darta Pakpahan**

**Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)**

di

**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature

mk621844188220517034513



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2061/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.

**Bapak Matius Santoso**

**Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara Indonesia (KSPRNI)**  
di

**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pengurus organisasi/serikat untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk621844188220517034618





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2076/DK.00/05/2022  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : **Undangan Rapat**

18 Mei 2022

Kepada Yth.

**Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
(Nama Terlampir)**  
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama Kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Pekerja atau Serikat Buruh**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022  
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan :  
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk621844188220517032352

## **Lampiran I**

Nomor : 2076/DK.00/05/2022

Tanggal : 18 Mei 2022

### **Daftar Peserta Rapat**

1. Imam Margono
2. Nanang Subekti
3. Ardiansyah Salim
4. Santhy Kustrihardiani
5. Bambang Sukmadi
6. Melati Kusuma Wardani
7. Nanda Adityansyah
8. Hadian Taofik Rahman
9. Yahya Amarullah Taufik
10. Muhlis Nova
11. Bangkit Panji Anarogo
12. Chafid Sugianto
13. Hatika Al Shafa
14. Edwin Rivano
15. Fazlur Rahman El Islamy
16. Suhardi
17. Angga Putri Gardina





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2077/DK.00/05/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat Penjajakan  
Kerjasama PP HKWN**

18 Mei 2022

Kepada Yth.

**Bapak C. Heru Widiyanto, S.E., M.M.**

**Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial**

**Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  
Kementerian Ketenagakerjaan RI**

di

**Tempat**

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara, khususnya di kalangan pengurus dan anggota organisasi buruh/serikat pekerja, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Buruh/Serikat Pekerja**. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan dimaksud, kami berharap dapat bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan **2 (dua)** orang pejabat yang terkait untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama pada:

Hari, tanggal : Selasa, 24 Mei 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui  
*platform aplikasi zoom Meeting*

Kami telah menugaskan saudara **Bangkit Panji Anarogo**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature

mk621844188220517032251

**NOTA DINAS**  
**NOMOR 1604/2600/DK.00/05/2022**

---

Kepada : Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Perihal : Laporan Hasil Rakor Penjajakan Kerjasama Kegiatan dengan Organisasi  
Pekerja atau serikat pekerja  
Tanggal : 24 Mei 2022

---

Dengan hormat, sehubungan rencana Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pegurus dan Anggota Organisasi Pekerja atau Serikat Buruh, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan BPHN, pada hari selasa tanggal 24 Mei 2022. Adapun hasil rapat koordinasi kami sampaikan sebagai berikut:

1. Hadir dalam rapat 13 organisasi pekerja yang terdiri atas:

No.	Organisasi	Yang Hadir
1.	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (K-SPSI 1973)	Muhammad Azhari
2.	Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (K-SPI)	1. Iwan Kusmawan 2. Saeful Anwar
3.	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)	Parulian Sianturi
4.	Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (K-KASBI)	Muhammad Azhari
5.	Majelis Pemusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (MPBN K-SBDSI)	1. Prof. DR. Abdul Azis Riambo, SH 2. Wati Mongou 3. Alfonso Tores 4. Edawati 5. Sarwoko 6. Yusuf Amin 7. Juni Murah Wati
6.	Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (K-SPN)	1. Pak Ahmad Mustakim (Sekjen KSPN) dan 2. Edi Antara (Dewan Pembina KSPN).
7.	Konfederasi Serikat Pekerja BUMN (K-SPBUMN)	Ahmad Irfan Nasution
8.	Konfederasi Serikat Nasional (K-SN) Hermawan	1. Hermawan Heri Sutantyo(ketua Nasional ) 2. Yohanes Joko



		Purwanto Ketua KSN wil. Banten & Lampung 3.M.Ruchyat Ketua KSN wil.Jawa Barat
9.	Konfederasi Serikat Nusantara (K-SN) Mukhtar Guntur	Xenos Zulyunico dan Arwing
10.	Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (K-PBI)	1.Gallyta Nur 2. M. Haerullandri
11.	Konfederasi Dewan Pengurus Nasional Sentral Gerakan Buruh Nasional (K- DPN SGBN)	Mohamad Yahya
12.	(Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K) SBSI	Darta Pakpahan
13.	Konfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara Indonesia (K-SPRNI)	Matius Santoso

2. Selain dari organisasi pekerja, Pusdik juga telah melakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, hadir Koordinator Bidang Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha Ibu Kresensia Harianja;
3. Kesimpulan hasil rapat semua organisasi mengapresiasi rencana kegiatan ini namun mereka mengusulkan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara luring mengingat kebijakan pemerintah saat ini yang telah menurunkan level PPKM;
4. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sesuai dengan arahan pimpinan telah menyampaikan kebijakan terkini terkait dengan pelaksanaan kegiatan PP HKWN secara daring sampai akhir tahun;
5. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Pekerja atau Serikat Buruh rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring;
6. Masing-masing organisasi Pekerja atau serikat buruh mengirimkan 30 orang peserta untuk mengikuti kegiatan ini;
7. Pembiayaan kegiatan meliputi biaya narasumber, penyelenggaraan kegiatan dan paket data menjadi beban Mahkamah Konstitusi;
8. Biaya transportasi, akomodasi, serta konsumsi menjadi beban masing-masing peserta;
9. Adapun rencana narasumber dalam kegiatan ini, kami usulkan sebagai berikut:

No.	Materi	Narasumber
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	1. Prof. Yudi Latif, M.A., Ph.D. 2. Prof. Dr. Sudjito, S.H. (alternatif)
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	1. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H.,



		M.H. 2. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (alternatif)
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	1. Prof. Dr. Nimatul Huda 2. Dr. Jimmy Z Usfunan, S.H., M.H. (alternatif)
4.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D 2. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M (alternatif)
4.	Teknik Penyusunan Permohonan PUU	1. Syukri Asyari 2. Rizki Amalia
5.	Praktik Penyusunan Permohonan PUU I	1. Hani Adhani 2. Mardian Wibowo 3. Ria Indriyani 4. Achmad Edi Subiyanto 5. Ery Satria Pamungkas 6. Yunita Rhamadhani 7. Wilma Silalahi 8. Anak Agung Dian Onita
6.	Praktik Penyusunan Permohonan PUU II	s.d.a
7.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Pustik
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan PUU	1. Bisariyadi 2. Nallom Kurniawan 3. Titis Anindyajati 4. Irfan Nurrachman 5. Lutfi Widagdo 6. M. Mahrus Ali 7. Rima Yuwana 8. Andriani Wahyuningtyas

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Sekjen. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekjen lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala  
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2293/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (KSPSI 1973)**

**Bapak Drs. H. Serta Ginting**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 2073/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (KSPSI 1973) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-819329413220602034112

Lampiran I

Nomor : 2293/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (KSPSI 1973) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.





Lampiran II

Nomor : 2293/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### **2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
**<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>**
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2293/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
Selasa 26 Juli 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				



<b>Kamis</b> <b>28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat</b> <b>29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 2293/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2292/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)**

**Bapak Ir. H. Said Iqbal, M.E.**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 2072/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1577698827220602030002



Lampiran I

Nomor : 2292/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2292/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Ketentuan Umum**

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

**2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2292/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
Selasa 26 Juli 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				



<b>Kamis</b> <b>28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat</b> <b>29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 2292/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				







# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2291/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)**

**Ibu Elly Rosita Silaban**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 2071/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-842792757220602030014

Lampiran I

Nomor : 2291/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2291/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

### 1. Ketentuan Umum

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### 2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2291/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
Selasa 26 Juli 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				



<b>Kamis</b> <b>28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat</b> <b>29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom





Lampiran IV

Nomor : 2291/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2290/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)**

**Ibu Nining Elitos**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 2070/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-119121289220602030027

Lampiran I

Nomor : 2290/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2290/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

### 1. Ketentuan Umum

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### 2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2290/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
Selasa 26 Juli 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				



<b>Kamis</b> <b>28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat</b> <b>29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		





09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 2290/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2281/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Presiden Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional  
Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (MPBN-KSBDSI)  
Bapak Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH., MBA., Ph.D., LMD.  
di Tempat**

Menindaklanjuti surat kami nomor 2069/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional - Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (MPBN-KSBDSI) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1452972131220602030041

Lampiran I

Nomor : 2281/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional - Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (MPBN-KSBDSI) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2281/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

### 1. Ketentuan Umum

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### 2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2281/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Selasa 26 Juli 2022</b>	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				





<b>Kamis</b> <b>28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat</b> <b>29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 2281/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2282/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Plh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)**

**Bapak H. Saiful Busroni**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 2068/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-559005464220602030058

Lampiran I

Nomor : 2282/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2282/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### **2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2282/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
Selasa 26 Juli 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom





		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				



<b>Kamis</b> <b>28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat</b> <b>29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 2282/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2283/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN)**

**Bapak Ahmad Irfan Nasution**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 2059/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk203457419220602030109

Lampiran I

Nomor : 2283/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2283/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

### 1. Ketentuan Umum

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### 2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.





Lampiran III

Nomor : 2283/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
Selasa 26 Juli 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				



<b>Kamis 28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat 29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 2283/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2284/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Ketua Nasional Konfederasi Serikat Nasional (KSN)**

**Bapak Hermawan Heri Sutano**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 2067/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Konfederasi Serikat Nasional (KSN) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1628597381220602030123

Lampiran I

Nomor : 2284/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Konfederasi Serikat Nasional (KSN) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2284/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

### 1. Ketentuan Umum

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### 2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.





- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2284/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
Selasa 26 Juli 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				



<b>Kamis</b> <b>28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat</b> <b>29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 2284/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2285/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Presiden Konfederasi Serikat Nusantara (KSN)**

**Bapak Mukhtar Guntur**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 2066/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1891717428220602030136

Lampiran I

Nomor : 2285/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.





Lampiran II

Nomor : 2285/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### **2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
**<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>**
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2285/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
Selasa 26 Juli 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				



<b>Kamis</b> <b>28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat</b> <b>29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 2285/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2286/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)**

**Bapak Ilhamsyah**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 2064/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk1530068500220602030149



Lampiran I

Nomor : 2286/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2286/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### **2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2286/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
Selasa 26 Juli 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				



<b>Kamis</b> <b>28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat</b> <b>29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 2286/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				







**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2287/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Ketua Umum Konfederasi Dewan Pengurus Nasional Sentral Gerakan Buruh Nasional (KDPN SGBN)**

**Bapak Mohammad Yahya**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 2063/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Konfederasi Dewan Pengurus Nasional Sentral Gerakan Buruh Nasional (KDPN SGBN) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-852717834220602030202

Lampiran I

Nomor : 2287/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Konfederasi Dewan Pengurus Nasional Sentral Gerakan Buruh Nasional (KDPN SGBN) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2287/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

### 1. Ketentuan Umum

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### 2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2287/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
Selasa 26 Juli 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 5. Hymne Mahkamah Konstitusi	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				



<b>Kamis</b> <b>28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat</b> <b>29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom





Lampiran IV

Nomor : 2287/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2288/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

02 Juni 2022

Kepada Yth.

**Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)**

**Bapak Darta Pakpahan**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 2062/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-682138553220602030221

Lampiran I

Nomor : 2288/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2288/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### **2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
**<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>**
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2288/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
<b>Selasa 26 Juli 2022</b>	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li><li>3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li><li>4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi</li><li>5. Hymne Mahkamah Konstitusi</li></ol>	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				



<b>Kamis</b> <b>28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V:</b> <b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI:</b> <b>Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII:</b> <b>Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri:</b> <b>Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat</b> <b>29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII:</b> <b>Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		





09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 2288/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2289/DK.06.00/06/2022

02 Juni 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan  
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara  
bagi Organisasi Pekerja

Kepada Yth.

**Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara Indonesia (KSPRNI)**

**Bapak Matius Santoso**

di Tempat

Menindaklanjuti surat kami nomor 2061/DK.00/05/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Undangan Rapat Penjajakan Kerja Sama serta hasil rapat dengan Organisasi Pekerja pada tanggal 24 Mei 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **30 (tiga puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Konfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara Indonesia (KSPRNI) sebagai peserta *online* (daring). Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 12 Juli 2022**. (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan daring, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1837566737220602030240

Lampiran I

Nomor : 2289/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**KETENTUAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA**  
**BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**1. Kualifikasi Calon Peserta**

- a. Peserta sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari 13 (tiga belas) organisasi pekerja atau serikat buruh untuk mengikuti kegiatan secara *online* (daring).
- b. Konfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara Indonesia (KSPRNI) memberikan daftar nama peserta sebanyak **30 (tiga puluh) orang** paling lambat pada tanggal 12 Juli 2022.
- c. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**2. Pembiayaan**

- a. Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, paket data, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
  - 2) e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

**4. Lain-lain**

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 2289/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (*ONLINE*)  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Setelah masing-masing organisasi pekerja mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/Whatsapp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
  - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
  - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
  - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram*;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
  - a. Peserta bergabung ke dalam grup/*channel* pada aplikasi *Telegram* untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

### **2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id) untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner; pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi; mengunduh seluruh materi kegiatan; serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
  - a. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
  - b. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
  - c. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.



- d. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:  
<Nomor Registrasi> <Nama Lengkap> <Asal>
- e. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- f. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- i. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- j. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
- 1) *Laptop/Komputer*;
  - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
  - 3) *Speaker*;
  - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
  - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 2289/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**JADWAL KEGIATAN**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

**Hari, Tanggal** : Selasa s.d. Jumat, 26 s.d. 29 Juli 2022

**Tempat** : Aplikasi *Online* Zoom Meeting

**Peserta** : Organisasi Pekerja

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
<b>PERTAMA</b>				
Selasa 26 Juli 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Pembukaan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li><li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li><li>3. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi</li><li>4. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi</li><li>5. Hymne Mahkamah Konstitusi</li></ol>	<b>– YM Ketua MK</b> <b>– Sekretaris Jenderal MK</b>	Zoom



		6. Pembacaan Doa		
	17.30 WIB	<b>Lanjut besok</b>	Panitia	Zoom
<b>KEDUA</b>				
<b>Rabu 27 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	<b>Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
<b>KETIGA</b>				





<b>Kamis 28 Juli 2022</b>	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	<b>Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	<b>Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	<b>Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Lanjutan)</b>	<b>Narasumber:</b> Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	<b>Sesi Mandiri: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
<b>KEEMPAT</b>				
<b>Jumat 29 Juli 2022</b>	07.00 – 07.15 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.15 – 09.15 WIB	<b>Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik</b>	<b>Narasumber:</b> Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.15 – 09.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



09.30 – 11.30 WIB	<b>Sesi IX:</b> <b>Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945</b>	<b>Narasumber:</b> Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
11.30 – 13.30 WIB	ISHOMA		
13.30 – 14.00 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom
14.00 – 15.30 WIB	<b>Penutupan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya</li> <li>2. Mars Mahkamah Konstitusi</li> <li>3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta</li> <li>4. Laporan Plt. Kapusdik</li> <li>5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan</li> <li>6. Hymne Mahkamah Konstitusi</li> <li>7. Pembacaan Doa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sekretaris Jenderal MK</b></li> <li>– <b>Plt. Kapusdik</b></li> </ul>	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 2289/DK.06.00/06/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA**

---

No	Nama + Gelar	Asal	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
30				





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2913/DK.06.00/07/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Menghadiri Kegiatan dan  
Memberikan Sambutan**

13 Juli 2022

Kepada Yth.  
**Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia**  
**Ibu Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si.**  
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi Organisasi Pekerja** yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Ibu untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 26 Juli 2022  
Waktu : 15.30 –17.30 WIB  
Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*  
(Link akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

Tembusan:  
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk-1112245648220712102157



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2760/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 Juni 2022

Kepada Yth.

**Yudi Latif, M.A., Ph.D.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Juli 2022  
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**



Digital Signature  
mk1306999531220630023111

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/ Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila.</li><li>b. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya.</li><li>c. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital.</li><li>d. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.</li></ul>	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2759/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 Juni 2022

Kepada Yth.

**Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Juli 2022  
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
**M. Guntur Hamzah**



Digital Signature  
mk-1033080776220630023335

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme.</li><li>b. Supremasi Konstitusi.</li><li>c. Materi Muatan Konstitusi.</li><li>d. Perkembangan Konstitusi di Indonesia.</li><li>e. Perubahan Konstitusi.</li></ul>	Ceramah & Diskusi	120 Menit







**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2758/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 Juni 2022

Kepada Yth.

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Juli 2022  
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**



Digital Signature  
mk-574361334220630023506

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-Dasar Penyelenggaran Negara; c. Sistem Pemerintahan Indonesia; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i> ); e. Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3016/DK.06.00/07/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

21 Juli 2022

Kepada Yth.

**Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Juli 2022  
Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

**Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**



Digital Signature  
mk1414376279220721103227

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945	<p>a. Konsep dan Prinsip HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengertian HAM;</li> <li>2) Ruang Lingkup HAM;</li> <li>3) Prinsip-prinsip dan Tujuan HAM.</li> </ol> <p>b. Gagasan dan Perkembangan Konstitusionalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sejarah dan perdebatan HAM (Hatta vs Yamin) dalam penyusunan UUD 1945 (sebelum amandemen);</li> <li>2) Pengaturan HAM dalam UUD 1945 (setelah amendemen);</li> <li>3) Perkembangan HAM dalam Putusan MK;</li> <li>4) Instrumen pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>c. Aspek Hukum Internasional HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Universalitas HAM;</li> <li>2) Instrumen Internasional tentang HAM;</li> <li>3) Penegakan Hukum HAM Internasional.</li> </ol> <p>d. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemajuan HAM;</li> </ol>	Ceramah & Diskusi	120 Menit



- |  |  |                                                                                                                          |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>2) Perlindungan HAM;</li><li>3) Pemenuhan HAM;</li><li>4) Penegakan HAM.</li></ol> |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

e. Pelanggaran dan Penegakan HAM:

- 1) Jenis Pelanggaran HAM;
- 2) Penegakan HAM.





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2750/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 Juni 2022

Kepada Ykh.

**Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 28 Juli 2022  
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature  
mk638530748220630085859

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2751/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 Juni 2022

Kepada Ykh.

**Panitera Pengganti Tk. I**

**Saudari Rizki Amalia, S.H., M.H.**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudari untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 28 Juli 2022  
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudari, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature  
mk638530748220630085945



**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA  
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
1.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<p>a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Kewenangan MK;</li><li>– Kedudukan hukum Pemohon;</li><li>– Alasan Permohonan (formil &amp; materiil);</li><li>– Kerugian Konstitusional;</li><li>– Petitum.</li></ul> <p>b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.</p>	Ceramah & Diskusi	120 Menit





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2752/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Narasumber**

30 Juni 2022

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Mardian Wibowo**
  - 2. Wilma Silalahi**
  - 3. Anak Agung Dian Onita**
  - 4. Fransisca**
  - 5. Nurlidya Stephanny Hikmah**
  - 6. Jefri Porkonanta Tarigan**
  - 7. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
  - 8. Rahadian Prima Nugraha**
- di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 28 Juli 2022  
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature  
mk638530748220630090048



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2753/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Narasumber**

30 Juni 2022

Kepada Ykh. Saudara:

**1. Mazmur Alexander Manik**

**2. Rachman Karim**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 29 Juli 2022  
Waktu : 07.15 s.d. 09.15 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature  
mk638530748220630090129



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2754/DK.06.00/06/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Narasumber**

30 Juni 2022

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Nallom Kurniawan**
2. **Oly Viana Agustine**
3. **Alboin Pasaribu**
4. **Winda Wijayanti**
5. **Andriani W. Novitasari**
6. **Ananthia Ayu Novitasari**
7. **Intan Permata Putri**
8. **M. Lutfi Chakim**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 29 Juli 2022  
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB  
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)  
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,  
**Imam Margono**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature  
mk242410963220630022331



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 897/DK.06.00/07/2022  
Lampiran : -  
Hal : **Undangan Rapat**

21 Juli 2022

Kepada Yth.

**Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**  
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat teknis persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 25 Juli 2022  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)  
Agenda : Rapat Persiapan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja dan Kelayakan Efisiensi Bandwidth Limiter bagi Kualitas HD pada Primary Broadcast Kegiatan Online.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
**Imam Margono**

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature  
mk340595910220721014814



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**NOTA DINAS**  
**2536//DK.09/08/2022**

Kepada : Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi  
Dari : Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan  
Perihal : Laporan Kelulusan Peserta **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Formasi Disabilitas**  
Tanggal : 09 Agustus 2022

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja** tanggal 26 s.d 29 Juli 2022, bersama dengan ini kami laporkan kelulusan peserta yang memenuhi syarat dalam kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang lulus dan mendapatkan e-sertifikat adalah sebanyak 105 peserta dari total 246 peserta yang telah diregistrasi, sedangkan peserta yang tidak lulus adalah sebanyak 141 peserta (Terlampir rekapitulasi data kelulusan peserta);
2. Penentuan pemberian e-sertifikat sepenuhnya merupakan wewenang dari pihak penyelenggara Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berdasarkan ketentuan yang tercantum pada surat pemanggilan peserta, penjelasan teknis dan panduan kegiatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan,  
**Santhy Kustrihardiani**

Tembusan Yth:  
Bapak Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



*Digital Signature*  
mk-1033286667220809073047



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## SURAT TUGAS

295/2000/07/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja, perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Organisasi Pekerja
- Hari/tanggal : Selasa s.d. Jumat/ 26 s.d. 29 Juli 2022
- Waktu : **Jadwal Terlampir**
- Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 26 Juli 2022  
a.n. Ketua,  
Sekretaris Jenderal,  
**M. Guntur Hamzah**



Digital Signature  
mk1325081752220725075829

**Lampiran Surat Tugas**  
**Nomor : 295/2000/07/2022**  
**Tanggal: 26 Juli 2022**

**Daftar Narasumber dan Moderator**

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. DFM.	Narasumber	26 Juli 2022
2	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	29 Juli 2022
3	Yudi Latif, M.A., Ph.D.	Narasumber	27 Juli 2022
4	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	Narasumber	27 Juli 2022
5	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	Narasumber	27 Juli 2022
6	Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.	Narasumber	27 Juli 2022
7	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Narasumber	28 Juli 2022
8	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Narasumber	28 Juli 2022
9	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.H.	Narasumber	28 Juli 2022
10	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Narasumber	28 Juli 2022
11	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Narasumber	28 Juli 2022
12	Fransisca, S.H., M.H.	Narasumber	28 Juli 2022
13	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	Narasumber	28 Juli 2022
14	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Narasumber	28 Juli 2022
15	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Narasumber	28 Juli 2022
16	Mazmur Alexander Manik, S.Kom.	Narasumber	29 Juli 2022
17	Rachman Karim	Narasumber	29 Juli 2022
18	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	Narasumber	29 Juli 2022
19	Oly Viana Agustine, S.H., M.H.	Narasumber	29 Juli 2022
20	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Narasumber	29 Juli 2022
21	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Narasumber	29 Juli 2022





22	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	Narasumber	29 Juli 2022
23	Intan Permata Putri, S.H., M.H.	Narasumber	29 Juli 2022
24	Imam Margono	Moderator	27 Juli 2022
25	Nanang Subekti	Moderator	27 Juli 2022
26	Melati Kusuma Wardani	Moderator	27 Juli 2022
27	Ardiansyah Salim	Moderator	27 Juli 2022
28	Bambang Sukmadi	Moderator	28 Juli 2022
29	Yahya Amarullah Taufik	Moderator	28 Juli 2022
30	Nanda Adytiansyah	Moderator	29 Juli 2022
31	Angga Putri Gardina	Moderator	28 s.d. 29 Juli 2022
32	Bangkit Panji Anarogo	Moderator	28 s.d. 29 Juli 2022
33	Fazlur Rahman El Islamy	Moderator	28 s.d. 29 Juli 2022
34	Hadian Taofik Rochman	Moderator	28 s.d. 29 Juli 2022
35	Chafid Sugianto	Moderator	28 s.d. 29 Juli 2022
36	Edwin Rivano	Moderator	28 s.d. 29 Juli 2022





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



MAJELIS PERMUSYAWARATAN BURUH NASIONAL  
KONFEDERASI SERIKAT BURUH DEMOKRASI SELURUH INDONESIA

## PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
DENGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN BURUH NASIONAL  
KONFEDERASI SERIKAT BURUH DEMOKRASI SELURUH INDONESIA  
TENTANG  
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI  
ORGANISASI PEKERJA

NOMOR : 41/PK/2022

NOMOR : 08/MPBN-KSBDSI/ORG/VI/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga puluh** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Margono**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH., MBA., Ph.D., LMD.**, Presiden Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia, berkedudukan di Komp.DPR RI 1, Jl. Musyawarah No.35/62 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama perwakilan 13 organisasi pekerja yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara, Konfederasi Serikat Nasional, Konfederasi Serikat Nusantara, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konfederasi Dewan Pengurus Nasional Sentral Gerakan Buruh Nasional, Konfederasi

*[Handwritten signature]*

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, serta Konfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi Organisasi Pekerja.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

## **BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja pada hari Selasa s.d. Jumat, tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 secara *online* (daring).

## **BAB III KEWAJIBAN DAN HAK**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban**

### **Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
  - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara *online* (daring) dan narasumber.
  - c. Menerbitkan Sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

*Alif*

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak masing-masing 30 orang pengurus dan anggota dari setiap organisasi pekerja sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja.
- b. Menjamin peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja belum pernah mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebelumnya.
- c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **12 Juli 2022**.

**Bagian Kedua**  
**Hak**  
**Pasal 4**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **12 Juli 2022**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja.

**BAB IV**  
**BIAYA**  
**Pasal 5**

- (1) Biaya terkait dukungan teknis untuk kegiatan virtual (transportasi, akomodasi, dan konsumsi) menjadi tanggungan masing-masing peserta.
- (2) **PIHAK KESATU** akan mengganti biaya penggunaan internet berupa paket data/pulsa senilai Rp. 100.000,- yang akan dikirimkan kepada nomor handphone **peserta yang mendapatkan sertifikat**.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang



tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

**BAB VI**  
**BEA MATERAI DAN KEWAJIBAN PAJAK**  
**Pasal 7**


- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



**PIHAK KESATU,**  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi RI



**Imam Margono**  
Plt. Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

**PIHAK KEDUA,**  
Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional  
Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh  
Indonesia



**Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH., MBA.,**  
Ph.D., LMD.  
Presiden

# Penjelasan Teknis

## SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Yohanes Rangga Cordana, S.H.	26/07/2022 13:35:21 WIB
2	Anel Adha Kristianto	26/07/2022 13:40:42 WIB
3	Agus Wibowo, ST	26/07/2022 13:40:57 WIB
4	Wardoyo. Amd	26/07/2022 13:44:01 WIB
5	Akbar	26/07/2022 13:46:37 WIB
6	Erwan basri, S.sy	26/07/2022 13:46:48 WIB
7	Oni Isti Ngaenah	26/07/2022 13:48:43 WIB
8	Agung Pamungkas	26/07/2022 13:49:30 WIB
9	Adi Eko Suryo	26/07/2022 13:51:15 WIB
10	Taufik Ramdhan, STP, MSi	26/07/2022 13:52:10 WIB
11	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	26/07/2022 13:52:14 WIB
12	Eka Sari Dewi	26/07/2022 13:53:35 WIB
13	Bambang Murcito	26/07/2022 13:54:46 WIB
14	Tri Asmoko Aripan	26/07/2022 13:55:31 WIB

15 Mario Jeremia Silitonga	26/07/2022 13:57:30 WIB
16 Yudhistira Darmawan	26/07/2022 13:58:10 WIB
17 Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	26/07/2022 13:58:50 WIB
18 Poda Wulaa Ratu Wawosangia	26/07/2022 14:00:13 WIB
19 Christovel Antonius Panjaitan	26/07/2022 14:01:15 WIB
20 Wiji Sri Haryanti	26/07/2022 14:04:26 WIB
21 Enni Br Tarihoran	26/07/2022 14:05:23 WIB
22 FAUJI SALIM, S.H., M.H.	26/07/2022 14:10:01 WIB
23 Wahyuddin Achmad	26/07/2022 14:10:49 WIB
24 Denny Kurnia Putra Utama	26/07/2022 14:38:59 WIB
25 Sentot Novian Mahardika Putra	26/07/2022 14:42:47 WIB
26 Nicholas sutrisman,SH.MH.	26/07/2022 14:45:09 WIB
27 YUDA WIRA ATMAJA, SH	26/07/2022 14:46:19 WIB
28 Andy Hamdany Sembiring	26/07/2022 14:47:42 WIB
29 Ade Mulyana	26/07/2022 14:50:23 WIB
30 Widi Faris Fauzan, S.H.	26/07/2022



	14:51:34 WIB
31 Sri Haryati	26/07/2022 14:54:46 WIB
32 YOHAN INDRAWIJAYA	26/07/2022 14:56:18 WIB
33 FRANS KURNIAWAN FUADI	26/07/2022 14:56:23 WIB
34 Ikhsan Ramdhani	26/07/2022 14:56:31 WIB
35 Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	26/07/2022 14:56:35 WIB
36 Suyanto,S.H	26/07/2022 14:56:47 WIB
37 Yayat Kurnia Patahangi ST	26/07/2022 14:57:36 WIB
38 Erwin Andreas SH MH	26/07/2022 14:58:02 WIB
39 Dinda Fahridha Firdaus	26/07/2022 14:59:16 WIB
40 Sarto, SH	26/07/2022 14:59:58 WIB
41 Happy Agus Saptahadi, SH	26/07/2022 15:00:01 WIB
42 Samuel Sitorus	26/07/2022 15:00:08 WIB
43 SUGIANTO	26/07/2022 15:00:43 WIB
44 Tua Raja Marpaung	26/07/2022 15:01:18 WIB
45 Drh. Ajeng Adiningrum Kusuma Wardani	26/07/2022 15:02:08 WIB
46 RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	

	26/07/2022 15:02:43 WIB
47 I Putu Juni Hartawan,SIP	26/07/2022 15:03:34 WIB
48 Berfikir Zebua	26/07/2022 15:03:46 WIB
49 Cecep Hadi Setiawan	26/07/2022 15:04:19 WIB
50 A A GDE WIPRAHA	26/07/2022 15:04:53 WIB
51 Setiyo Wicaksono	26/07/2022 15:04:54 WIB
52 Heru Kuswidarto ST.	26/07/2022 15:05:42 WIB
53 Badawi Yuwana, SH	26/07/2022 15:05:56 WIB
54 Rizki Yuniar Putra	26/07/2022 15:06:13 WIB
55 Kristiyanto Nugroho	26/07/2022 15:06:14 WIB
56 Akhmad Soleh, S.H., M.H.	26/07/2022 15:06:28 WIB
57 Netty Saragih	26/07/2022 15:07:06 WIB
58 Oky Rona Wijaya, S.H	26/07/2022 15:07:11 WIB
59 Rohmat Rozaki	26/07/2022 15:07:19 WIB
60 Septiani Millatul Aini	26/07/2022 15:07:28 WIB
61 Zulkifli	26/07/2022 15:08:06 WIB

62 Wiwik Mujiati SPd	26/07/2022 15:08:39 WIB
63 FAUZAN MASYHUR AMIN	26/07/2022 15:08:42 WIB
64 Jericho Eugene Kayadoe	26/07/2022 15:08:53 WIB
65 Angka Wijaya, S.H.	26/07/2022 15:09:02 WIB
66 Fuadi	26/07/2022 15:09:33 WIB
67 Ardian Mustofa	26/07/2022 15:09:44 WIB
68 Catur Andarwanto, S.H.	26/07/2022 15:09:59 WIB
69 Erna setiyorini	26/07/2022 15:10:43 WIB
70 Suwandi	26/07/2022 15:11:10 WIB
71 Ika endah pawestri, SP	26/07/2022 15:11:21 WIB
72 Ujang Kurniawan	26/07/2022 15:11:23 WIB
73 Md Raka Riasa	26/07/2022 15:11:40 WIB
74 Hepy Ratnaningtyas	26/07/2022 15:12:18 WIB
75 Ali Akbar Marasabessy	26/07/2022 15:12:24 WIB
76 Sarwoko, SH,MH	26/07/2022 15:13:23 WIB
77 Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	26/07/2022

	15:13:40 WIB
78 JONI BAHTERA SH	26/07/2022 15:13:53 WIB
79 Heri Susanto	26/07/2022 15:14:03 WIB
80 Aep Risnandar, S.H.	26/07/2022 15:15:08 WIB
81 EDAWATI S.Pdi.MM	26/07/2022 15:15:33 WIB
82 GITA MELIA, A.Md	26/07/2022 15:15:44 WIB
83 Siti Nuraeni	26/07/2022 15:16:37 WIB
84 Gde Pandit Andika Wicaksono	26/07/2022 15:17:32 WIB
85 Zulmita, SE,M.Ak	26/07/2022 15:17:41 WIB
86 Ali Ramadhan	26/07/2022 15:17:59 WIB
87 Taufik Rahman	26/07/2022 15:18:12 WIB
88 Handi Hanafi	26/07/2022 15:19:28 WIB
89 Musriyanto	26/07/2022 15:20:06 WIB
90 Andrianto Lusiana, SE	26/07/2022 15:21:42 WIB
91 Susilo	26/07/2022 15:23:23 WIB
92 Purwanto	26/07/2022 15:23:30 WIB
93 Sumanto	

	26/07/2022 15:24:33 WIB
94 Nico aliftia caezar.SH	26/07/2022 15:27:15 WIB
95 Seipudin	26/07/2022 15:27:23 WIB
96 Matus Santoso, SH	26/07/2022 15:29:47 WIB
97 Aris Rifai	26/07/2022 15:32:23 WIB
98 Fahmi Amrozi	26/07/2022 15:32:44 WIB
99 SUPIANTO	26/07/2022 15:33:35 WIB
100 Edi yulianto	26/07/2022 15:33:45 WIB
101 HOIRIL ANAM, S.H.	26/07/2022 15:35:32 WIB
102 Robby Chaniago	26/07/2022 15:37:48 WIB
103 M. Muhaemin Alaziz	26/07/2022 15:41:50 WIB
104 irvan muhammad maskur	26/07/2022 15:45:53 WIB
105 Evi Ristiasary, S.H	26/07/2022 15:46:38 WIB
106 Suherman	26/07/2022 15:48:12 WIB
107 Iwan Kusmawan. SH	26/07/2022 15:50:15 WIB
108 SUMINTA	26/07/2022 15:56:05 WIB

109 Juwono	26/07/2022 15:57:13 WIB
110 Habil Ma'ruf Mansur	26/07/2022 16:05:29 WIB
111 Hechrin Purba	26/07/2022 16:09:53 WIB
112 Didi Darmadi	26/07/2022 16:24:12 WIB
113 Ghetih Yudhistira	26/07/2022 16:24:35 WIB
114 Agus Waluyo WDS	26/07/2022 16:29:58 WIB
115 Ronida S.H	26/07/2022 16:36:04 WIB
116 JUNI MURAH WATI, SE, MBA	26/07/2022 16:40:48 WIB
117 Agus Sarjanto, S.H.	26/07/2022 16:40:50 WIB
118 Musa juandi	26/07/2022 17:01:17 WIB
119 PURWADI	26/07/2022 17:02:03 WIB
120 Eko Harijono, SE	26/07/2022 17:07:23 WIB
121 Abdul Muslik	26/07/2022 17:07:39 WIB
122 AKHMAD SUSANTO	26/07/2022 17:07:57 WIB
123 Koswandi	26/07/2022 17:09:03 WIB
124 SUGIHARTO	26/07/2022

	17:10:53 WIB
125 Fikri Ramadani	26/07/2022 17:11:05 WIB
126 Ely Masruchin	26/07/2022 17:17:23 WIB
127 Iwan Setiawan	26/07/2022 17:23:29 WIB
128 Yobi Satriya	26/07/2022 17:35:45 WIB
129 Rusman Husein	26/07/2022 18:23:31 WIB
130 Purwanto.SE	26/07/2022 18:35:40 WIB
131 Jakwan	26/07/2022 19:56:48 WIB
132 Margono	26/07/2022 20:20:04 WIB
133 Rudy Handoko	26/07/2022 20:55:24 WIB
134 Sartika Anjelena Br Gultom	26/07/2022 22:06:32 WIB
135 Adli Satria Sandika, S.T.	26/07/2022 22:57:16 WIB

### Acara Pembukaan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	26/07/2022 15:30:45 WIB
2	Drh. Ajeng Adiningrum Kusuma Wardani	26/07/2022 15:32:32 WIB
3	Aris Rifai	26/07/2022

	15:32:55 WIB
4 Ikhsan Ramdhani	26/07/2022 15:33:14 WIB
5 Adi Eko Suryo	26/07/2022 15:33:24 WIB
6 Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	26/07/2022 15:33:48 WIB
7 Fahmi Amrozi	26/07/2022 15:33:50 WIB
8 SUGIANTO	26/07/2022 15:34:21 WIB
9 HOIRIL ANAM, S.H.	26/07/2022 15:35:49 WIB
10 Wardoyo. Amd	26/07/2022 15:35:52 WIB
11 Taufik Ramdhan, STP, MSi	26/07/2022 15:36:36 WIB
12 Edi yulianto	26/07/2022 15:36:38 WIB
13 Christovel Antonius Panjaitan	26/07/2022 15:37:18 WIB
14 Musriyanto	26/07/2022 15:37:38 WIB
15 Denny Kurnia Putra Utama	26/07/2022 15:37:42 WIB
16 Angka Wijaya, S.H.	26/07/2022 15:40:02 WIB
17 Heri Susanto	26/07/2022 15:40:22 WIB
18 Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	26/07/2022 15:41:23 WIB
19 Agung Pamungkas	



	26/07/2022 15:43:09 WIB
20 Ade Mulyana	26/07/2022 15:44:31 WIB
21 Evi Ristiasary, S.H	26/07/2022 15:47:03 WIB
22 Septiani Millatul Aini	26/07/2022 15:47:42 WIB
23 Mario Jeremia Silitonga	26/07/2022 15:48:25 WIB
24 Rizki Yuniar Putra	26/07/2022 15:48:30 WIB
25 Suherman	26/07/2022 15:48:35 WIB
26 SUPianto	26/07/2022 15:51:41 WIB
27 Suwandi	26/07/2022 15:53:33 WIB
28 Badawi Yuwana, SH	26/07/2022 15:55:24 WIB
29 SUMINTA	26/07/2022 15:55:38 WIB
30 A A GDE WIPRAHA	26/07/2022 15:58:33 WIB
31 Juwono	26/07/2022 15:58:53 WIB
32 Oky Rona Wijaya, S.H	26/07/2022 15:59:54 WIB
33 Habil Ma'ruf Mansur	26/07/2022 16:05:56 WIB
34 Catur Andarwanto, S.H.	26/07/2022 16:06:33 WIB

35 Widi Faris Fauzan, S.H.	26/07/2022 16:08:47 WIB
36 Md Raka Riasa	26/07/2022 16:08:57 WIB
37 YUDA WIRA ATMAJA, SH	26/07/2022 16:08:58 WIB
38 Ika endah pawestri, SP	26/07/2022 16:09:05 WIB
39 Erwin Andreas SH MH	26/07/2022 16:09:37 WIB
40 Hechrin Purba	26/07/2022 16:10:06 WIB
41 Andy Hamdany Sembiring	26/07/2022 16:10:09 WIB
42 Yohanes Rangga Cordana, S.H.	26/07/2022 16:10:09 WIB
43 Sri Haryati	26/07/2022 16:10:58 WIB
44 Iwan Kusmawan. SH	26/07/2022 16:11:14 WIB
45 Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	26/07/2022 16:11:48 WIB
46 Tua Raja Marpaung	26/07/2022 16:12:50 WIB
47 Suyanto,S.H	26/07/2022 16:13:23 WIB
48 Aep Risnandar, S.H.	26/07/2022 16:13:44 WIB
49 Netty Saragih	26/07/2022 16:13:51 WIB
50 YOHAN INDRAWIJAYA	26/07/2022

	16:16:19 WIB
51 Ali Ramadhan	26/07/2022
	16:16:20 WIB
52 FRANS KURNIAWAN FUADI	26/07/2022
	16:17:01 WIB
53 Setiyo Wicaksono	26/07/2022
	16:17:45 WIB
54 Ali Akbar Marasabessy	26/07/2022
	16:17:48 WIB
55 Heru Kuswidarto ST.	26/07/2022
	16:17:57 WIB
56 Erna setiyorini	26/07/2022
	16:18:16 WIB
57 Nicholas sutrisman,SH.MH.	26/07/2022
	16:22:40 WIB
58 Ghetih Yudhistira	26/07/2022
	16:25:43 WIB
59 Ardian Mustofa	26/07/2022
	16:25:56 WIB
60 Didi Darmadi	26/07/2022
	16:26:34 WIB
61 Agus Waluyo WDS	26/07/2022
	16:30:12 WIB
62 Anel Adha Kristianto	26/07/2022
	16:30:53 WIB
63 Zulmita, SE,M.Ak	26/07/2022
	16:30:59 WIB
64 Dinda Fahridha Firdaus	26/07/2022
	16:32:02 WIB
65 Cecep Hadi Setiawan	26/07/2022
	16:32:10 WIB
66 Ronida S.H	

	26/07/2022 16:36:32 WIB
67 Sumanto	26/07/2022 16:37:28 WIB
68 Poda Wulaa Ratu Wawosangia	26/07/2022 16:38:57 WIB
69 JUNI MURAH WATI, SE, MBA	26/07/2022 16:41:10 WIB
70 Agus Sarjanto, S.H.	26/07/2022 16:41:57 WIB
71 Yudhistira Darmawan	26/07/2022 16:49:01 WIB
72 Akbar	26/07/2022 16:56:53 WIB
73 Erwan basri, S.sy	26/07/2022 16:57:19 WIB
74 Yayat Kumia Patahangi ST	26/07/2022 16:58:03 WIB
75 M. Muhaemin Alaziz	26/07/2022 16:58:08 WIB
76 Tri Asmoko Aripa	26/07/2022 16:58:43 WIB
77 Seipudin	26/07/2022 16:59:26 WIB
78 Wiwik Mujiati SPd	26/07/2022 17:00:47 WIB
79 Musa juandi	26/07/2022 17:01:05 WIB
80 Purwanto	26/07/2022 17:01:52 WIB
81 GITA MELIA, A.Md	26/07/2022 17:01:53 WIB

82 PURWADI	26/07/2022 17:02:25 WIB
83 AKHMAD SUSANTO	26/07/2022 17:07:26 WIB
84 Eko Harijono, SE	26/07/2022 17:07:37 WIB
85 Matus Santoso, SH	26/07/2022 17:08:13 WIB
86 Abdul Muslik	26/07/2022 17:08:23 WIB
87 Koswandi	26/07/2022 17:08:43 WIB
88 Sarto, SH	26/07/2022 17:10:33 WIB
89 SUGIHARTO	26/07/2022 17:11:31 WIB
90 Fikri Ramadani	26/07/2022 17:11:47 WIB
91 Ely Masruchin	26/07/2022 17:18:00 WIB
92 Sentot Novian Mahardika Putra	26/07/2022 17:22:34 WIB
93 Iwan Setiawan	26/07/2022 17:23:49 WIB
94 Yobi Satriya	26/07/2022 17:35:59 WIB
95 Robby Chaniago	26/07/2022 18:07:43 WIB
96 Agus Wibowo, ST	26/07/2022 18:12:39 WIB
97 Rusman Husein	26/07/2022

	18:23:12 WIB
98 Purwanto.SE	26/07/2022 18:36:07 WIB
99 Jakwan	26/07/2022 19:57:38 WIB
100 Margono	26/07/2022 20:19:46 WIB
101 Rudy Handoko	26/07/2022 20:55:43 WIB
102 Sartika Anjelena Br Gultom	26/07/2022 22:06:46 WIB
103 Enni Br Tarihoran	26/07/2022 22:09:27 WIB
104 Adli Satria Sandika, S.T.	26/07/2022 22:57:41 WIB

## Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Suwandi	27/07/2022 07:30:38 WIB
2	Yayat Kurnia Patahangi ST	27/07/2022 07:30:55 WIB
3	SUGIANTO	27/07/2022 07:31:14 WIB
4	FAUZAN MASYHUR AMIN	27/07/2022 07:31:17 WIB
5	Jericho Eugene Kayadoe	27/07/2022 07:31:23 WIB
6	Taufik Ramdhan, STP, MSi	27/07/2022 07:31:26 WIB
7	Tri Asmoko Aripa	27/07/2022

	07:31:36 WIB
8 Wiji Sri Haryanti	27/07/2022 07:31:43 WIB
9 Ardian Mustofa	27/07/2022 07:31:57 WIB
10 Didi Darmadi	27/07/2022 07:32:12 WIB
11 Akbar	27/07/2022 07:32:31 WIB
12 Fahmi Amrozi	27/07/2022 07:33:10 WIB
13 Musriyanto	27/07/2022 07:33:21 WIB
14 Sarto, SH	27/07/2022 07:33:28 WIB
15 JUNI MURAH WATI, SE, MBA	27/07/2022 07:34:39 WIB
16 Robby Chaniago	27/07/2022 07:34:44 WIB
17 Rizki Yuniar Putra	27/07/2022 07:34:57 WIB
18 Agung Pamungkas	27/07/2022 07:35:02 WIB
19 Agus Waluyo WDS	27/07/2022 07:35:15 WIB
20 Cecep Hadi Setiawan	27/07/2022 07:35:18 WIB
21 Septiani Millatul Aini	27/07/2022 07:35:35 WIB
22 Sri Haryati	27/07/2022 07:36:08 WIB
23 Kristiyanto Nugroho	

	27/07/2022 07:36:47 WIB
24 Eka Sari Dewi	27/07/2022 07:37:12 WIB
25 Mario Jeremia Silitonga	27/07/2022 07:37:14 WIB
26 Catur Andarwanto, S.H.	27/07/2022 07:38:25 WIB
27 Oni Isti Ngaenah	27/07/2022 07:38:42 WIB
28 Rohmat Rozaki	27/07/2022 07:38:59 WIB
29 Adi Eko Suryo	27/07/2022 07:39:35 WIB
30 Netty Saragih	27/07/2022 07:39:45 WIB
31 Juwono	27/07/2022 07:39:46 WIB
32 As'ari	27/07/2022 07:40:12 WIB
33 Habil Ma'ruf Mansur	27/07/2022 07:41:14 WIB
34 Berfikir Zebua	27/07/2022 07:41:19 WIB
35 Edi yulianto	27/07/2022 07:41:30 WIB
36 Triono Priyo Santoso.SH	27/07/2022 07:41:35 WIB
37 Andy Hamdany Sembiring	27/07/2022 07:41:43 WIB
38 Iwan Setiawan	27/07/2022 07:41:49 WIB



39 Poda Wulaa Ratu Wawosangia	27/07/2022 07:42:53 WIB
40 Wati mongou,s.sos	27/07/2022 07:42:54 WIB
41 Ade Mulyana	27/07/2022 07:43:20 WIB
42 Aep Risnandar, S.H.	27/07/2022 07:43:40 WIB
43 Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	27/07/2022 07:43:46 WIB
44 Zulkifii	27/07/2022 07:43:49 WIB
45 Abdul Muslik	27/07/2022 07:43:56 WIB
46 Erwan basri, S.sy	27/07/2022 07:44:17 WIB
47 Heri Susanto	27/07/2022 07:44:30 WIB
48 Badawi Yuwana, SH	27/07/2022 07:44:38 WIB
49 Nico aliftia caezar.SH	27/07/2022 07:44:44 WIB
50 Happy Agus Saptahadi, SH	27/07/2022 07:45:00 WIB
51 SUMINTA	27/07/2022 07:45:14 WIB
52 Matus Santoso, SH	27/07/2022 07:45:26 WIB
53 Ika endah pawestri, SP	27/07/2022 07:45:31 WIB
54 Setiyo Wicaksono	27/07/2022

	07:45:33 WIB
55 Koswandi	27/07/2022 07:45:46 WIB
56 Erna setiyorini	27/07/2022 07:46:21 WIB
57 Margono	27/07/2022 07:46:27 WIB
58 I Putu Juni Hartawan,SIP	27/07/2022 07:46:36 WIB
59 Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	27/07/2022 07:47:11 WIB
60 Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH, MBA, Ph.D., Ps.D. LMD.	27/07/2022 07:47:37 WIB
61 Evi Ristiasary, S.H	27/07/2022 07:48:11 WIB
62 Ali Akbar Marasabessy	27/07/2022 07:49:35 WIB
63 Suyanto,S.H	27/07/2022 07:49:39 WIB
64 Suryadi S	27/07/2022 07:49:43 WIB
65 Wardoyo. Amd	27/07/2022 07:51:14 WIB
66 YUDA WIRA ATMAJA, SH	27/07/2022 07:51:44 WIB
67 Handi Hanafi	27/07/2022 07:51:56 WIB
68 Enni Br Tarihoran	27/07/2022 07:52:38 WIB
69 Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	27/07/2022 07:52:44 WIB
70 Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	

	27/07/2022 07:53:34 WIB
71 Rima Rantika Sari.SH.	27/07/2022 07:53:52 WIB
72 Raka Aditya	27/07/2022 07:54:04 WIB
73 Jakwan	27/07/2022 07:56:46 WIB
74 Oky Rona Wijaya, S.H	27/07/2022 07:56:53 WIB
75 Andrianto Lusiana, SE	27/07/2022 07:57:03 WIB
76 AKHMAD SUSANTO	27/07/2022 07:57:07 WIB
77 Erwin Andreas SH MH	27/07/2022 07:57:13 WIB
78 GITA MELIA, A.Md	27/07/2022 07:57:41 WIB
79 Iwan Kusmawan. SH	27/07/2022 07:57:53 WIB
80 Rusman Husein	27/07/2022 07:59:02 WIB
81 RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	27/07/2022 07:59:23 WIB
82 Widi Faris Fauzan, S.H.	27/07/2022 08:00:03 WIB
83 Seipudin	27/07/2022 08:00:34 WIB
84 Ely Masruchin	27/07/2022 08:01:00 WIB
85 Ali Ramadhan	27/07/2022 08:01:03 WIB

86 Ikhsan Ramdhani	27/07/2022 08:01:09 WIB
87 Ujang Kurniawan	27/07/2022 08:02:12 WIB
88 A A GDE WIPRAHA	27/07/2022 08:03:08 WIB
89 Irfan Septiananda S.Pd. Ak	27/07/2022 08:03:24 WIB
90 Ronida S.H	27/07/2022 08:03:28 WIB
91 Suherman	27/07/2022 08:03:39 WIB
92 Gde Pandit Andika Wicaksono	27/07/2022 08:04:11 WIB
93 Dinda Fahriddha Firdaus	27/07/2022 08:04:41 WIB
94 Sumanto	27/07/2022 08:05:46 WIB
95 SUPIANO	27/07/2022 08:07:01 WIB
96 FAUJI SALIM, S.H., M.H.	27/07/2022 08:09:46 WIB
97 Ghetih Yudhistira	27/07/2022 08:10:12 WIB
98 Denny Kurnia Putra Utama	27/07/2022 08:11:39 WIB
99 Sarwoko, SH,MH	27/07/2022 08:12:04 WIB
100 Zulmita, SE,M.Ak	27/07/2022 08:12:53 WIB
101 M. Muhaemin Alaziz	27/07/2022

	08:15:32 WIB
102 YOHAN INDRAWIJAYA	27/07/2022 08:17:01 WIB
103 Sentot Novian Mahardika Putra	27/07/2022 08:17:01 WIB
104 Fuadi	27/07/2022 08:17:52 WIB
105 Eko Harijono, SE	27/07/2022 08:19:40 WIB
106 Tua Raja Marpaung	27/07/2022 08:20:54 WIB
107 Md Raka Riasa	27/07/2022 08:24:25 WIB
108 Drh. Ajeng Adiningrum Kusuma Wardani	27/07/2022 08:24:43 WIB
109 Bangun Putratama	27/07/2022 08:25:28 WIB
110 Heru Kuswidarto ST.	27/07/2022 08:28:32 WIB
111 Christovel Antonius Panjaitan	27/07/2022 08:30:44 WIB
112 Noel Yovianto Jungjungan Manullang	27/07/2022 08:32:16 WIB
113 HOIRIL ANAM, S.H.	27/07/2022 08:38:13 WIB
114 Purwanto	27/07/2022 08:41:46 WIB
115 Rudy Handoko	27/07/2022 08:47:44 WIB
116 Yudhistira Darmawan	27/07/2022 08:48:55 WIB
117 Purwanto.SE	

	27/07/2022 08:51:51 WIB
118 Adli Satria Sandika, S.T.	27/07/2022 08:57:56 WIB
119 Hotniati Malau	27/07/2022 09:04:54 WIB
120 Wiwik Mujiati SPd	27/07/2022 09:23:00 WIB
121 Aris Rifai	27/07/2022 09:24:01 WIB
122 JONI BAHTERA SH	27/07/2022 09:24:11 WIB
123 Bambang Murchito	27/07/2022 09:25:00 WIB
124 EDAWATI S.Pdi.MM	27/07/2022 09:25:31 WIB
125 Taufik Rahman	27/07/2022 09:26:39 WIB
126 Yobi Satriya	27/07/2022 09:27:12 WIB
127 Ledy Kristiani Zega, S.H.	27/07/2022 09:28:07 WIB
128 Yohanes Rangga Cordana, S.H.	27/07/2022 09:28:09 WIB
129 SUGIHARTO	27/07/2022 09:29:49 WIB
130 Agus Wibowo, ST	27/07/2022 09:30:20 WIB
131 Nicholas sutrisman,SH.MH.	27/07/2022 09:31:27 WIB
132 Anel Adha Kristianto	27/07/2022 09:35:27 WIB

133 Titik purwanti	27/07/2022 09:38:44 WIB
134 Hepy Ratnaningtyas	27/07/2022 09:40:47 WIB
135 Samuel Sitorus	27/07/2022 09:47:30 WIB

## Konstitusi dan Konstitusionalisme

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Tua Raja Marpaung	27/07/2022 10:00:44 WIB
2	Wardoyo. Amd	27/07/2022 10:01:40 WIB
3	Wiji Sri Haryanti	27/07/2022 10:01:49 WIB
4	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	27/07/2022 10:02:28 WIB
5	Ely Masruchin	27/07/2022 10:02:38 WIB
6	SUGIANTO	27/07/2022 10:04:22 WIB
7	Suyanto,S.H	27/07/2022 10:04:23 WIB
8	Ardian Mustofa	27/07/2022 10:04:31 WIB
9	Taufik Ramdhan, STP, MSi	27/07/2022 10:04:45 WIB
10	Aris Rifai	27/07/2022 10:04:56 WIB
11	Didi Darmadi	27/07/2022 10:05:05 WIB

12 Rohmat Rozaki	27/07/2022 10:05:30 WIB
13 Noel Yovianto Jungjungan Manullang	27/07/2022 10:05:33 WIB
14 Purwanto	27/07/2022 10:05:56 WIB
15 Ronida S.H	27/07/2022 10:06:15 WIB
16 Netty Saragih	27/07/2022 10:06:38 WIB
17 GITA MELIA, A.Md	27/07/2022 10:06:40 WIB
18 Dinda Fahridha Firdaus	27/07/2022 10:07:08 WIB
19 Jakwan	27/07/2022 10:07:16 WIB
20 Wati mongou,s.sos	27/07/2022 10:07:29 WIB
21 Seipudin	27/07/2022 10:07:44 WIB
22 Badawi Yuwana, SH	27/07/2022 10:08:03 WIB
23 Musriyanto	27/07/2022 10:08:08 WIB
24 Ikhsan Ramdhani	27/07/2022 10:08:09 WIB
25 EDAWATI S.Pdi.MM	27/07/2022 10:08:46 WIB
26 FRANS KURNIAWAN FUADI	27/07/2022 10:08:46 WIB
27 Ika endah pawestri, SP	27/07/2022



	10:08:50 WIB
28 Iwan Kusmawan. SH	27/07/2022
	10:09:01 WIB
29 Rizki Yuniar Putra	27/07/2022
	10:09:11 WIB
30 Fahmi Amrozi	27/07/2022
	10:09:15 WIB
31 Habil Ma'ruf Mansur	27/07/2022
	10:09:18 WIB
32 Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	27/07/2022
	10:09:29 WIB
33 Matus Santoso, SH	27/07/2022
	10:09:31 WIB
34 Suryadi S	27/07/2022
	10:09:33 WIB
35 SUMINTA	27/07/2022
	10:09:44 WIB
36 Angka Wijaya, S.H.	27/07/2022
	10:10:21 WIB
37 JUNI MURAH WATI, SE, MBA	27/07/2022
	10:10:46 WIB
38 Adi Eko Suryo	27/07/2022
	10:11:03 WIB
39 Iwan Setiawan	27/07/2022
	10:11:05 WIB
40 As'ari	27/07/2022
	10:11:40 WIB
41 Cecep Hadi Setiawan	27/07/2022
	10:12:00 WIB
42 Erwin Andreas SH MH	27/07/2022
	10:12:31 WIB
43 Siti Nuraeni	

	27/07/2022 10:12:57 WIB
44 Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH, MBA, Ph.D., Ps.D. LMD.	27/07/2022 10:13:14 WIB
45 Yayasan Kurnia Patahangi ST	27/07/2022 10:13:16 WIB
46 Berfikir Zebua	27/07/2022 10:13:32 WIB
47 Idi Muamar	27/07/2022 10:13:40 WIB
48 M. Muhaemin Alaziz	27/07/2022 10:14:03 WIB
49 Sarwoko, SH,MH	27/07/2022 10:14:16 WIB
50 Sartika Anjelena Br Gultom	27/07/2022 10:14:31 WIB
51 Heri Susanto	27/07/2022 10:14:48 WIB
52 Rusman Husein	27/07/2022 10:15:08 WIB
53 Handi Hanafi	27/07/2022 10:15:11 WIB
54 Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	27/07/2022 10:16:08 WIB
55 Enni Br Tarihoran	27/07/2022 10:16:49 WIB
56 Ledy Kristiani Zega, S.H.	27/07/2022 10:17:25 WIB
57 Evi Ristiasary, S.H	27/07/2022 10:18:19 WIB
58 Mario Jeremia Silitonga	27/07/2022 10:18:45 WIB

59 Kristiyanto Nugroho	27/07/2022 10:19:16 WIB
60 Erna setiyorini	27/07/2022 10:19:39 WIB
61 Andy Hamdany Sembiring	27/07/2022 10:20:43 WIB
62 Andrianto Lusiana, SE	27/07/2022 10:20:49 WIB
63 Heru Kuswidarto ST.	27/07/2022 10:23:03 WIB
64 Eko Harijono, SE	27/07/2022 10:23:06 WIB
65 Abdul Muslik	27/07/2022 10:23:46 WIB
66 Catur Andarwanto, S.H.	27/07/2022 10:23:55 WIB
67 Koswandi	27/07/2022 10:24:12 WIB
68 Septiani Millatul Aini	27/07/2022 10:24:23 WIB
69 Ade Mulyana	27/07/2022 10:24:45 WIB
70 Drh. Ajeng Adiningrum Kusuma Wardani	27/07/2022 10:25:24 WIB
71 Sri Haryati	27/07/2022 10:25:39 WIB
72 SUGIHARTO	27/07/2022 10:26:26 WIB
73 Poda Wulaa Ratu Wawosangia	27/07/2022 10:26:36 WIB
74 JONI BAHTERA SH	27/07/2022

	10:27:36 WIB
75 YOHAN INDRAWIJAYA	27/07/2022
	10:27:36 WIB
76 Oky Rona Wijaya, S.H	27/07/2022
	10:27:50 WIB
77 Erwan basri, S.sy	27/07/2022
	10:28:07 WIB
78 Oni Isti Ngaenah	27/07/2022
	10:28:44 WIB
79 Widi Faris Fauzan, S.H.	27/07/2022
	10:30:19 WIB
80 Edi yulianto	27/07/2022
	10:31:21 WIB
81 Robby Chaniago	27/07/2022
	10:32:56 WIB
82 Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	27/07/2022
	10:35:55 WIB
83 HOIRIL ANAM, S.H.	27/07/2022
	10:36:35 WIB
84 Setiyo Wicaksono	27/07/2022
	10:36:45 WIB
85 Ujang Kurniawan	27/07/2022
	10:37:13 WIB
86 Suwandi	27/07/2022
	10:38:15 WIB
87 Sentot Novian Mahardika Putra	27/07/2022
	10:38:31 WIB
88 Denny Kurnia Putra Utama	27/07/2022
	10:38:45 WIB
89 Yohanes Rangga Cordana, S.H.	27/07/2022
	10:41:04 WIB
90 Margono	

	27/07/2022 10:42:58 WIB
91 Eka Sari Dewi	27/07/2022 10:43:54 WIB
92 Anel Adha Kristianto	27/07/2022 10:44:00 WIB
93 Tri Asmoko Aripan	27/07/2022 10:44:46 WIB
94 YUDA WIRA ATMAJA, SH	27/07/2022 10:45:51 WIB
95 PURWADI	27/07/2022 10:45:58 WIB
96 SUPIANTO	27/07/2022 10:46:24 WIB
97 Akbar	27/07/2022 10:47:59 WIB
98 Christovel Antonius Panjaitan	27/07/2022 10:49:57 WIB
99 Suherman	27/07/2022 10:54:35 WIB
100 FAUJI SALIM, S.H., M.H.	27/07/2022 10:55:28 WIB
101 Juwono	27/07/2022 10:59:25 WIB
102 Ali Ramadhan	27/07/2022 11:03:57 WIB
103 Ghetih Yudhistira	27/07/2022 11:07:18 WIB
104 Triono Priyo Santoso.SH	27/07/2022 11:11:56 WIB
105 Ali Akbar Marasabessy	27/07/2022 11:13:12 WIB

106 Yudhistira Darmawan	27/07/2022 11:13:51 WIB
107 Nicholas sutrisman,SH.MH.	27/07/2022 11:18:54 WIB
108 Rudy Handoko	27/07/2022 11:27:30 WIB
109 Happy Agus Saptahadi, SH	27/07/2022 11:29:40 WIB
110 Zulmita, SE,M.Ak	27/07/2022 11:40:38 WIB
111 Raka Aditya	27/07/2022 11:46:53 WIB
112 Hepy Ratnaningtyas	27/07/2022 11:53:06 WIB
113 Akhmad Soleh, S.H., M.H.	27/07/2022 11:54:07 WIB
114 FAUZAN MASYHUR AMIN	27/07/2022 12:04:03 WIB
115 Wiwik Mujiati SPd	27/07/2022 12:06:09 WIB
116 Aep Risnandar, S.H.	27/07/2022 12:16:24 WIB
117 Jericho Eugene Kayadoe	27/07/2022 12:20:09 WIB

**Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Ujang Kurniawan	27/07/2022 13:01:50 WIB
2	Catur Andarwanto, S.H.	27/07/2022

	13:02:04 WIB
3 YUDA WIRA ATMAJA, SH	27/07/2022 13:02:09 WIB
4 Sarwoko, SH,MH	27/07/2022 13:02:44 WIB
5 Ely Masruchin	27/07/2022 13:02:47 WIB
6 Rizki Yuniar Putra	27/07/2022 13:02:51 WIB
7 Septiani Millatul Aini	27/07/2022 13:03:13 WIB
8 Dinda Fahridha Firdaus	27/07/2022 13:03:19 WIB
9 GITA MELIA, A.Md	27/07/2022 13:03:21 WIB
10 Ade Mulyana	27/07/2022 13:03:26 WIB
11 Rusman Husein	27/07/2022 13:03:37 WIB
12 Christovel Antonius Panjaitan	27/07/2022 13:03:38 WIB
13 Andy Hamdany Sembiring	27/07/2022 13:03:39 WIB
14 PURWADI	27/07/2022 13:03:56 WIB
15 Iwan Kusmawan. SH	27/07/2022 13:03:59 WIB
16 JUNI MURAH WATI, SE, MBA	27/07/2022 13:04:00 WIB
17 SUMINTA	27/07/2022 13:04:12 WIB
18 Erna setiyorini	

	27/07/2022 13:04:19 WIB
19 SUGIANTO	27/07/2022 13:04:22 WIB
20 Didi Darmadi	27/07/2022 13:05:00 WIB
21 Handi Hanafi	27/07/2022 13:05:06 WIB
22 Taufiq Machdum	27/07/2022 13:05:21 WIB
23 AKHMAD SUSANTO	27/07/2022 13:05:35 WIB
24 Adi Eko Suryo	27/07/2022 13:05:37 WIB
25 Seipudin	27/07/2022 13:05:44 WIB
26 Yudhistira Darmawan	27/07/2022 13:05:52 WIB
27 Oky Rona Wijaya, S.H	27/07/2022 13:05:57 WIB
28 Ikhsan Ramdhani	27/07/2022 13:06:03 WIB
29 Sartika Anjelena Br Gultom	27/07/2022 13:06:10 WIB
30 Margono	27/07/2022 13:06:30 WIB
31 Syaipul Anwar	27/07/2022 13:06:38 WIB
32 Netty Saragih	27/07/2022 13:07:06 WIB
33 Yohanes Rangga Cordana, S.H.	27/07/2022 13:07:32 WIB



34 Ika endah pawestri, SP	27/07/2022 13:07:51 WIB
35 Drh. Ajeng Adiningrum Kusuma Wardani	27/07/2022 13:08:01 WIB
36 Siti Nuraeni	27/07/2022 13:08:02 WIB
37 Musriyanto	27/07/2022 13:08:10 WIB
38 Koswandi	27/07/2022 13:08:16 WIB
39 As'ari	27/07/2022 13:08:48 WIB
40 Nico aliftia caezar.SH	27/07/2022 13:08:58 WIB
41 Yayat Kurnia Patahangi ST	27/07/2022 13:09:26 WIB
42 Suwandi	27/07/2022 13:09:27 WIB
43 Mario Jeremia Silitonga	27/07/2022 13:09:37 WIB
44 Ali Akbar Marasabessy	27/07/2022 13:09:37 WIB
45 Fahmi Amrozi	27/07/2022 13:09:40 WIB
46 Aris Rifai	27/07/2022 13:09:56 WIB
47 Badawi Yuwana, SH	27/07/2022 13:10:00 WIB
48 Heri Susanto	27/07/2022 13:10:07 WIB
49 Angka Wijaya, S.H.	27/07/2022

	13:10:08 WIB
50 Wiji Sri Haryanti	27/07/2022 13:10:11 WIB
51 Purwanto	27/07/2022 13:10:13 WIB
52 Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	27/07/2022 13:10:13 WIB
53 Aep Risnandar, S.H.	27/07/2022 13:10:18 WIB
54 FAUZAN MASYHUR AMIN	27/07/2022 13:10:20 WIB
55 M. Muhaemin Alaziz	27/07/2022 13:10:27 WIB
56 Enni Br Tarihoran	27/07/2022 13:10:34 WIB
57 A A GDE WIPRAHA	27/07/2022 13:10:35 WIB
58 Setiyo Wicaksono	27/07/2022 13:10:49 WIB
59 Erwan basri, S.sy	27/07/2022 13:10:50 WIB
60 Zulmita, SE,M.Ak	27/07/2022 13:10:52 WIB
61 Rohmat Rozaki	27/07/2022 13:10:53 WIB
62 MUNIR MURADI ST., MT	27/07/2022 13:11:06 WIB
63 SUGIHARTO	27/07/2022 13:11:19 WIB
64 Erwin Andreas SH MH	27/07/2022 13:11:30 WIB
65 Jakwan	

	27/07/2022 13:11:44 WIB
66 Wardoyo. Amd	27/07/2022 13:12:31 WIB
67 Triono Priyo Santoso.SH	27/07/2022 13:12:31 WIB
68 Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	27/07/2022 13:12:38 WIB
69 Bambang Murcito	27/07/2022 13:13:16 WIB
70 Eko Harijono, SE	27/07/2022 13:13:42 WIB
71 Evi Ristiasary, S.H	27/07/2022 13:14:14 WIB
72 I Putu Juni Hartawan,SIP	27/07/2022 13:14:18 WIB
73 Tri Asmoko Aripin	27/07/2022 13:14:40 WIB
74 Cecep Hadi Setiawan	27/07/2022 13:14:52 WIB
75 Eka Sari Dewi	27/07/2022 13:15:01 WIB
76 Rudy Handoko	27/07/2022 13:15:29 WIB
77 Taufik Ramdhan, STP, MSi	27/07/2022 13:15:39 WIB
78 Anel Adha Kristianto	27/07/2022 13:17:53 WIB
79 Susilo	27/07/2022 13:18:07 WIB
80 Adithia Suranta Sipayung., S.H	27/07/2022 13:18:12 WIB

81 Sri Haryati	27/07/2022 13:19:08 WIB
82 Akhmad Soleh, S.H., M.H.	27/07/2022 13:20:49 WIB
83 Titik purwanti	27/07/2022 13:20:55 WIB
84 Oni Isti Ngaenah	27/07/2022 13:21:08 WIB
85 Heru Kuswidarto ST.	27/07/2022 13:21:21 WIB
86 Bangun Putratama	27/07/2022 13:22:47 WIB
87 HOIRIL ANAM, S.H.	27/07/2022 13:22:52 WIB
88 RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	27/07/2022 13:23:34 WIB
89 Wati mongou,s.sos	27/07/2022 13:24:08 WIB
90 Sumanto	27/07/2022 13:25:34 WIB
91 Akbar	27/07/2022 13:25:36 WIB
92 SUPIANTO	27/07/2022 13:28:24 WIB
93 Matius Santoso, SH	27/07/2022 13:28:25 WIB
94 Taufik Rahman	27/07/2022 13:29:23 WIB
95 FAUJI SALIM, S.H., M.H.	27/07/2022 13:32:15 WIB
96 Sentot Novian Mahardika Putra	27/07/2022

	13:32:36 WIB
97 Gde Pandit Andika Wicaksono	27/07/2022 13:33:58 WIB
98 Hotniati Malau	27/07/2022 13:35:17 WIB
99 Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	27/07/2022 13:36:15 WIB
100 Idi Muamar	27/07/2022 13:36:26 WIB
101 Berfikir Zebua	27/07/2022 13:36:51 WIB
102 Suryadi S	27/07/2022 13:37:58 WIB
103 Suyanto,S.H	27/07/2022 13:38:38 WIB
104 Alfonso soares	27/07/2022 13:39:13 WIB
105 Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	27/07/2022 13:39:18 WIB
106 Ghetih Yudhistira	27/07/2022 13:39:33 WIB
107 EDAWATI S.Pdi.MM	27/07/2022 13:39:39 WIB
108 Andrianto Lusiana, SE	27/07/2022 13:39:55 WIB
109 Ali Ramadhan	27/07/2022 13:41:03 WIB
110 Abdul Muslik	27/07/2022 13:41:36 WIB
111 Purwanto.SE	27/07/2022 13:43:40 WIB
112 Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH, MBA, Ph.D., Ps.D. LMD.	

	27/07/2022 13:43:55 WIB
113 Iwan Setiawan	27/07/2022 13:44:37 WIB
114 Fikri Ramadani	27/07/2022 13:45:09 WIB
115 Irfan Septiananda S.Pd. Ak	27/07/2022 13:46:35 WIB
116 Juwono	27/07/2022 13:49:54 WIB
117 Happy Agus Saptahadi, SH	27/07/2022 13:53:03 WIB
118 Habil Ma'ruf Mansur	27/07/2022 13:53:34 WIB
119 Denny Kurnia Putra Utama	27/07/2022 13:53:50 WIB
120 JONI BAHTERA SH	27/07/2022 13:54:01 WIB
121 Robby Chaniago	27/07/2022 13:55:42 WIB
122 Tua Raja Marpaung	27/07/2022 13:59:50 WIB
123 Ronida S.H	27/07/2022 14:02:40 WIB
124 Zulkifli	27/07/2022 14:05:05 WIB
125 Pode Wulaa Ratu Wawosangia	27/07/2022 14:05:59 WIB
126 Eddy Purwanto SE	27/07/2022 14:12:16 WIB
127 Widi Faris Fauzan, S.H.	27/07/2022 14:25:49 WIB

128 Edi yulianto	27/07/2022 14:38:25 WIB
129 YOHAN INDRAWIJAYA	27/07/2022 14:39:41 WIB
130 Agus Waluyo WDS	27/07/2022 14:41:38 WIB
131 Ledy Kristiani Zega, S.H.	27/07/2022 14:41:59 WIB
132 Agung Pamungkas	27/07/2022 14:46:19 WIB
133 Wiwik Mujiati SPd	27/07/2022 14:55:30 WIB
134 Suherman	27/07/2022 15:01:29 WIB
135 Noel Yovianto Jungjungan Manullang	27/07/2022 15:02:43 WIB
136 Fitri yadianto	27/07/2022 15:11:40 WIB
137 Hepy Ratnaningtyas	27/07/2022 15:23:43 WIB
138 Nicholas sutrisman,SH.MH.	27/07/2022 15:24:39 WIB
139 Yobi Satriya	27/07/2022 15:27:01 WIB
140 Mardi	27/07/2022 15:27:01 WIB

**Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	27/07/2022

	15:31:20 WIB
2 Ardian Mustofa	27/07/2022 15:32:01 WIB
3 Aris Rifai	27/07/2022 15:32:15 WIB
4 Matus Santoso, SH	27/07/2022 15:32:15 WIB
5 Dinda Fahridha Firdaus	27/07/2022 15:32:21 WIB
6 Sartika Anjelena Br Gultom	27/07/2022 15:32:29 WIB
7 Adi Eko Suryo	27/07/2022 15:33:43 WIB
8 Eko Harijono, SE	27/07/2022 15:33:44 WIB
9 Ika endah pawestri, SP	27/07/2022 15:33:54 WIB
10 Samuel Sitorus	27/07/2022 15:33:58 WIB
11 Tua Raja Marpaung	27/07/2022 15:34:03 WIB
12 Ely Masruchin	27/07/2022 15:34:09 WIB
13 Didi Darmadi	27/07/2022 15:34:10 WIB
14 Purwanto	27/07/2022 15:34:30 WIB
15 Erna setiyorini	27/07/2022 15:34:33 WIB
16 Suwandi	27/07/2022 15:35:01 WIB
17 Syaipul Anwar	



	27/07/2022 15:35:14 WIB
18 Ikhsan Ramdhani	27/07/2022 15:35:57 WIB
19 Agus Waluyo WDS	27/07/2022 15:36:04 WIB
20 Ledy Kristiani Zega, S.H.	27/07/2022 15:36:14 WIB
21 Widi Faris Fauzan, S.H.	27/07/2022 15:36:23 WIB
22 Netty Saragih	27/07/2022 15:36:36 WIB
23 Fahmi Amrozi	27/07/2022 15:36:45 WIB
24 Akhmad Soleh, S.H., M.H.	27/07/2022 15:36:55 WIB
25 Setiyo Wicaksono	27/07/2022 15:37:01 WIB
26 Jericho Eugene Kayadoe	27/07/2022 15:37:04 WIB
27 Rizki Yuniar Putra	27/07/2022 15:37:12 WIB
28 FAUZAN MASYHUR AMIN	27/07/2022 15:37:34 WIB
29 Iwan Kusmawan. SH	27/07/2022 15:37:38 WIB
30 SUGIANTO	27/07/2022 15:37:42 WIB
31 PURWADI	27/07/2022 15:38:09 WIB
32 Taufiq Machdum	27/07/2022 15:38:10 WIB

33 M. Muhaemin Alaziz	27/07/2022 15:38:28 WIB
34 Seipudin	27/07/2022 15:38:40 WIB
35 Purwanto.SE	27/07/2022 15:38:46 WIB
36 Ade Mulyana	27/07/2022 15:38:48 WIB
37 Agus Wibowo, ST	27/07/2022 15:38:49 WIB
38 Rohmat Rozaki	27/07/2022 15:39:27 WIB
39 Sri Haryati	27/07/2022 15:39:31 WIB
40 Taufik Rahman	27/07/2022 15:39:32 WIB
41 Musriyanto	27/07/2022 15:39:48 WIB
42 Cecep Hadi Setiawan	27/07/2022 15:40:01 WIB
43 Suryadi S	27/07/2022 15:40:16 WIB
44 Zulmita, SE,M.Ak	27/07/2022 15:40:22 WIB
45 YUDA WIRA ATMAJA, SH	27/07/2022 15:40:36 WIB
46 Heri Susanto	27/07/2022 15:40:48 WIB
47 Habil Ma'ruf Mansur	27/07/2022 15:41:00 WIB
48 As'ari	27/07/2022

	15:41:21 WIB
49 Erwan basri, S.sy	27/07/2022 15:41:22 WIB
50 Akbar	27/07/2022 15:41:27 WIB
51 Titik purwanti	27/07/2022 15:42:09 WIB
52 JUNI MURAH WATI, SE, MBA	27/07/2022 15:43:12 WIB
53 Adithia Suranta Sipayung., S.H	27/07/2022 15:43:15 WIB
54 Nico aliftia caezar.SH	27/07/2022 15:43:18 WIB
55 Mardi	27/07/2022 15:43:25 WIB
56 SUMINTA	27/07/2022 15:43:52 WIB
57 Siti Nuraeni	27/07/2022 15:43:55 WIB
58 YOHAN INDRAWIJAYA	27/07/2022 15:44:03 WIB
59 Erwin Andreas SH MH	27/07/2022 15:44:09 WIB
60 Andy Hamdany Sembiring	27/07/2022 15:44:13 WIB
61 Rusman Husein	27/07/2022 15:44:16 WIB
62 Evi Ristiasary, S.H	27/07/2022 15:44:20 WIB
63 Enni Br Tarihoran	27/07/2022 15:44:24 WIB
64 Ujang Kumiawan	

	27/07/2022 15:45:44 WIB
65 Taufik Ramdhan, STP, MSi	27/07/2022 15:46:01 WIB
66 Yobi Satriya	27/07/2022 15:46:20 WIB
67 Sumanto	27/07/2022 15:47:24 WIB
68 Angka Wijaya, S.H.	27/07/2022 15:47:47 WIB
69 Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	27/07/2022 15:48:16 WIB
70 RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	27/07/2022 15:48:22 WIB
71 Abdul Muslik	27/07/2022 15:48:35 WIB
72 Denny Kurnia Putra Utama	27/07/2022 15:48:46 WIB
73 Hotniati Malau	27/07/2022 15:48:53 WIB
74 Triono Priyo Santoso.SH	27/07/2022 15:49:10 WIB
75 Yudhistira Darmawan	27/07/2022 15:49:12 WIB
76 Margono	27/07/2022 15:50:04 WIB
77 Susilo	27/07/2022 15:50:06 WIB
78 Septiani Millatul Aini	27/07/2022 15:50:13 WIB
79 Robby Chaniago	27/07/2022 15:51:50 WIB

80 Anel Adha Kristianto	27/07/2022 15:51:51 WIB
81 Badawi Yuwana, SH	27/07/2022 15:52:04 WIB
82 Sentot Novian Mahardika Putra	27/07/2022 15:52:43 WIB
83 Koswandi	27/07/2022 15:52:58 WIB
84 A A GDE WIPRAHA	27/07/2022 15:53:02 WIB
85 Sarwoko, SH,MH	27/07/2022 15:53:45 WIB
86 Berfikir Zebua	27/07/2022 15:53:47 WIB
87 Wiji Sri Haryanti	27/07/2022 15:54:27 WIB
88 Catur Andarwanto, S.H.	27/07/2022 15:54:50 WIB
89 Gde Pandit Andika Wicaksono	27/07/2022 15:55:16 WIB
90 Handi Hanafi	27/07/2022 15:55:40 WIB
91 Ghetih Yudhistira	27/07/2022 15:56:30 WIB
92 GITA MELIA, A.Md	27/07/2022 15:56:34 WIB
93 Ali Ramadhan	27/07/2022 15:56:39 WIB
94 Jakwan	27/07/2022 15:57:14 WIB
95 Yohanes Rangga Cordana, S.H.	27/07/2022

	15:57:24 WIB
96 SUGIHARTO	27/07/2022 15:57:42 WIB
97 AKHMAD SUSANTO	27/07/2022 15:59:05 WIB
98 Suyanto,S.H	27/07/2022 15:59:42 WIB
99 Idi Muamar	27/07/2022 15:59:56 WIB
100 Eddy Purwanto SE	27/07/2022 16:00:17 WIB
101 SUPIANO	27/07/2022 16:03:49 WIB
102 Iwan Setiawan	27/07/2022 16:04:35 WIB
103 Noel Yovianto Jungjungan Manullang	27/07/2022 16:04:51 WIB
104 Christovel Antonius Panjaitan	27/07/2022 16:07:25 WIB
105 Heru Kuswidarto ST.	27/07/2022 16:09:43 WIB
106 EDAWATI S.Pdi.MM	27/07/2022 16:10:03 WIB
107 MUNIR MURADI ST., MT	27/07/2022 16:10:26 WIB
108 Mario Jeremia Silitonga	27/07/2022 16:12:50 WIB
109 Fitri yadianto	27/07/2022 16:14:54 WIB
110 Musa juandi	27/07/2022 16:16:27 WIB
111 JONI BAHTERA SH	

	27/07/2022 16:18:08 WIB
112 Agung Pamungkas	27/07/2022 16:18:25 WIB
113 Oni Isti Ngaenah	27/07/2022 16:19:23 WIB
114 Ronida S.H	27/07/2022 16:20:02 WIB
115 Sarto, SH	27/07/2022 16:22:18 WIB
116 Tri Asmoko Aripan	27/07/2022 16:28:57 WIB
117 Bambang Murchito	27/07/2022 16:34:09 WIB
118 Eka Sari Dewi	27/07/2022 16:36:45 WIB
119 Oky Rona Wijaya, S.H	27/07/2022 16:40:56 WIB
120 Ali Akbar Marasabessy	27/07/2022 16:41:32 WIB
121 Irfan Septiananda S.Pd. Ak	27/07/2022 16:41:42 WIB
122 Rudy Handoko	27/07/2022 16:42:28 WIB
123 Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	27/07/2022 16:42:55 WIB
124 Pode Wulaa Ratu Wawosangia	27/07/2022 16:45:01 WIB
125 Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	27/07/2022 16:57:32 WIB
126 HOIRIL ANAM, S.H.	27/07/2022 17:00:56 WIB

127 Md Raka Riasa	27/07/2022 17:01:23 WIB
128 Edi yulianto	27/07/2022 17:03:07 WIB
129 Andrianto Lusiana, SE	27/07/2022 17:05:34 WIB
130 Aep Risnandar, S.H.	27/07/2022 17:06:59 WIB
131 Juwono	27/07/2022 17:12:05 WIB
132 Happy Agus Saptahadi, SH	27/07/2022 17:12:58 WIB
133 Wati mongou,s.sos	27/07/2022 17:28:38 WIB
134 Wiwik Mujati SPd	27/07/2022 17:32:06 WIB
135 Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH, MBA, Ph.D., Ps.D. LMD.	27/07/2022 17:32:43 WIB
136 FRANS KURNIAWAN FUADI	27/07/2022 17:34:07 WIB

**Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Angka Wijaya, S.H.	28/07/2022 07:31:02 WIB
2	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	28/07/2022 07:31:40 WIB
3	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	28/07/2022 07:32:31 WIB
4	Ardian Mustofa	



	28/07/2022 07:32:41 WIB
5 JUNI MURAH WATI, SE, MBA	28/07/2022 07:32:43 WIB
6 Catur Andarwanto, S.H.	28/07/2022 07:32:43 WIB
7 Koswandi	28/07/2022 07:33:08 WIB
8 YOHAN INDRAWIJAYA	28/07/2022 07:35:06 WIB
9 Adi Eko Suryo	28/07/2022 07:35:45 WIB
10 Handi Hanafi	28/07/2022 07:35:48 WIB
11 Fitri yadianto	28/07/2022 07:36:01 WIB
12 Septiani Millatul Aini	28/07/2022 07:36:27 WIB
13 Ade Mulyana	28/07/2022 07:36:47 WIB
14 Bambang Murchito	28/07/2022 07:36:49 WIB
15 FAUZAN MASYHUR AMIN	28/07/2022 07:37:10 WIB
16 M. Muhaemin Alaziz	28/07/2022 07:37:30 WIB
17 Musriyanto	28/07/2022 07:37:32 WIB
18 I Putu Juni Hartawan,SIP	28/07/2022 07:37:33 WIB
19 Didi Darmadi	28/07/2022 07:38:00 WIB

20 Iwan Kusmawan. SH	28/07/2022 07:38:12 WIB
21 Mardi	28/07/2022 07:38:21 WIB
22 Suwandi	28/07/2022 07:38:23 WIB
23 Andy Hamdany Sembiring	28/07/2022 07:38:33 WIB
24 Suryadi S	28/07/2022 07:38:38 WIB
25 Rizki Yuniar Putra	28/07/2022 07:38:40 WIB
26 Yobi Satriya	28/07/2022 07:39:04 WIB
27 Purwanto	28/07/2022 07:39:10 WIB
28 Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	28/07/2022 07:39:25 WIB
29 Widi Faris Fauzan, S.H.	28/07/2022 07:39:34 WIB
30 Aep Risnandar, S.H.	28/07/2022 07:40:04 WIB
31 Hotniati Malau	28/07/2022 07:40:28 WIB
32 Evi Ristiasary, S.H	28/07/2022 07:40:31 WIB
33 JONI BAHTERA SH	28/07/2022 07:40:44 WIB
34 Poda Wulaa Ratu Wawosangia	28/07/2022 07:41:19 WIB
35 Erwan basri, S.sy	28/07/2022

	07:41:29 WIB
36 Susilo	28/07/2022 07:41:50 WIB
37 SUMINTA	28/07/2022 07:42:40 WIB
38 Cecep Hadi Setiawan	28/07/2022 07:42:48 WIB
39 Rusman Husein	28/07/2022 07:43:50 WIB
40 Sumanto	28/07/2022 07:43:51 WIB
41 Netty Saragih	28/07/2022 07:43:56 WIB
42 SUGIANTO	28/07/2022 07:44:12 WIB
43 Erna setiyorini	28/07/2022 07:44:31 WIB
44 Taufik Ramdhan, STP, MSi	28/07/2022 07:44:36 WIB
45 Sarto, SH	28/07/2022 07:45:35 WIB
46 Sarwoko, SH,MH	28/07/2022 07:45:43 WIB
47 Dariyanto	28/07/2022 07:45:45 WIB
48 Ika endah pawestri, SP	28/07/2022 07:46:00 WIB
49 Musa juandi	28/07/2022 07:46:02 WIB
50 Aris Rifai	28/07/2022 07:46:10 WIB
51 Rudy Handoko	

	28/07/2022 07:46:11 WIB
52 Tri Asmoko Aripan	28/07/2022 07:46:13 WIB
53 Wiji Sri Haryanti	28/07/2022 07:46:18 WIB
54 Nicholas sutrisman,SH.MH.	28/07/2022 07:46:28 WIB
55 Agus Waluyo WDS	28/07/2022 07:46:44 WIB
56 Ghetih Yudhistira	28/07/2022 07:46:50 WIB
57 Ely Masruchin	28/07/2022 07:46:56 WIB
58 As'ari	28/07/2022 07:47:08 WIB
59 Eka Sari Dewi	28/07/2022 07:47:19 WIB
60 Idi Muamar	28/07/2022 07:48:15 WIB
61 Samuel Sitorus	28/07/2022 07:48:18 WIB
62 Wati mongou,s.sos	28/07/2022 07:48:25 WIB
63 Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	28/07/2022 07:49:07 WIB
64 YUDA WIRA ATMAJA, SH	28/07/2022 07:49:08 WIB
65 Abdul Muslik	28/07/2022 07:49:18 WIB
66 Nico aliftia caezar.SH	28/07/2022 07:49:20 WIB

67 Erwin Andreas SH MH	28/07/2022 07:49:35 WIB
68 Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH, MBA, Ph.D., Ps.D. LMD.	28/07/2022 07:49:51 WIB
69 Matus Santoso, SH	28/07/2022 07:51:48 WIB
70 Akbar	28/07/2022 07:52:39 WIB
71 Sartika Anjelena Br Gultom	28/07/2022 07:52:56 WIB
72 Gde Pandit Andika Wicaksono	28/07/2022 07:53:19 WIB
73 AKHMAD SUSANTO	28/07/2022 07:53:52 WIB
74 Jakwan	28/07/2022 07:55:30 WIB
75 Juwono	28/07/2022 07:55:42 WIB
76 Margono	28/07/2022 07:55:51 WIB
77 RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	28/07/2022 07:56:28 WIB
78 Siti Nuraeni	28/07/2022 07:56:42 WIB
79 Iwan Setiawan	28/07/2022 07:56:42 WIB
80 SUPIANTO	28/07/2022 07:56:44 WIB
81 Dinda Fahrigha Firdaus	28/07/2022 07:57:04 WIB
82 Eddy Purwanto SE	28/07/2022

	07:57:22 WIB
83 Rohmat Rozaki	28/07/2022 07:58:47 WIB
84 Denny Kurnia Putra Utama	28/07/2022 07:59:03 WIB
85 Oni Isti Ngaenah	28/07/2022 07:59:19 WIB
86 Heri Susanto	28/07/2022 07:59:32 WIB
87 Danang Sugiyatno, S.H	28/07/2022 08:00:24 WIB
88 Agus Wibowo, ST	28/07/2022 08:00:40 WIB
89 Habil Ma'ruf Mansur	28/07/2022 08:01:27 WIB
90 Agung Pamungkas	28/07/2022 08:01:48 WIB
91 Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	28/07/2022 08:02:10 WIB
92 SUGIHARTO	28/07/2022 08:02:19 WIB
93 Zulmita, SE,M.Ak	28/07/2022 08:05:10 WIB
94 Wardoyo. Amd	28/07/2022 08:05:18 WIB
95 Edi yulianto	28/07/2022 08:05:39 WIB
96 Enni Br Tarihoran	28/07/2022 08:05:52 WIB
97 FAUJI SALIM, S.H., M.H.	28/07/2022 08:07:21 WIB
98 EDAWATI S.Pdi.MM	

	28/07/2022 08:07:50 WIB
99 Ledy Kristiani Zega, S.H.	28/07/2022 08:07:55 WIB
100 Adithia Suranta Sipayung., S.H	28/07/2022 08:08:11 WIB
101 Setiyo Wicaksono	28/07/2022 08:08:37 WIB
102 Titik purwanti	28/07/2022 08:09:06 WIB
103 Anel Adha Kristianto	28/07/2022 08:09:57 WIB
104 Akhmad Soleh, S.H., M.H.	28/07/2022 08:09:57 WIB
105 Andrianto Lusiana, SE	28/07/2022 08:09:58 WIB
106 HOIRIL ANAM, S.H.	28/07/2022 08:10:23 WIB
107 Seipudin	28/07/2022 08:10:33 WIB
108 GITA MELIA, A.Md	28/07/2022 08:10:38 WIB
109 Bangun Putratama	28/07/2022 08:11:16 WIB
110 Mario Jeremia Silitonga	28/07/2022 08:11:21 WIB
111 Sentot Novian Mahardika Putra	28/07/2022 08:12:08 WIB
112 Badawi Yuwana, SH	28/07/2022 08:14:05 WIB
113 Ujang Kurniawan	28/07/2022 08:14:27 WIB

114 Sri Haryati	28/07/2022 08:17:29 WIB
115 Ikhsan Ramdhani	28/07/2022 08:17:30 WIB
116 Tua Raja Marpaung	28/07/2022 08:18:15 WIB
117 Suherman	28/07/2022 08:19:52 WIB
118 Ali Akbar Marasabessy	28/07/2022 08:20:21 WIB
119 Fuadi	28/07/2022 08:20:50 WIB
120 Wiwik Mujiati SPd	28/07/2022 08:21:09 WIB
121 Happy Agus Saptahadi, SH	28/07/2022 08:22:58 WIB
122 Drh. Ajeng Adiningrum Kusuma Wardani	28/07/2022 08:26:04 WIB
123 Suyanto,S.H	28/07/2022 08:26:18 WIB
124 Ronida S.H	28/07/2022 08:27:20 WIB
125 Heru Kuswidarto ST.	28/07/2022 08:27:29 WIB
126 Kristiyanto Nugroho	28/07/2022 08:27:35 WIB
127 Robby Chaniago	28/07/2022 08:29:24 WIB
128 MUNIR MURADI ST., MT	28/07/2022 08:29:48 WIB
129 Fahmi Amrozi	28/07/2022



	08:31:29 WIB
130 Ali Ramadhan	28/07/2022 08:33:41 WIB
131 Taufiq Machdum	28/07/2022 08:33:53 WIB
132 Berfikir Zebua	28/07/2022 08:35:26 WIB
133 Christovel Antonius Panjaitan	28/07/2022 08:35:55 WIB
134 Agus Sarjanto, S.H.	28/07/2022 08:40:05 WIB
135 A A GDE WIPRAHA	28/07/2022 08:40:34 WIB
136 Purwanto.SE	28/07/2022 08:41:03 WIB
137 Md Raka Riasa	28/07/2022 08:42:29 WIB
138 Oky Rona Wijaya, S.H	28/07/2022 08:44:29 WIB
139 Yudhistira Darmawan	28/07/2022 08:48:42 WIB
140 Irfan Septiananda S.Pd. Ak	28/07/2022 08:51:15 WIB
141 Rudol b hutabarat	28/07/2022 08:56:54 WIB
142 Hepy Ratnaningtyas	28/07/2022 09:03:28 WIB
143 Eko Harijono, SE	28/07/2022 09:12:47 WIB
144 Jericho Eugene Kayadoe	28/07/2022 09:16:45 WIB

## Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Matus Santoso, SH	28/07/2022 10:01:23 WIB
2	Samuel Sitorus	28/07/2022 10:01:37 WIB
3	Handi Hanafi	28/07/2022 10:02:32 WIB
4	Robby Chaniago	28/07/2022 10:03:02 WIB
5	HOIRIL ANAM, S.H.	28/07/2022 10:03:11 WIB
6	Ledy Kristiani Zega, S.H.	28/07/2022 10:04:26 WIB
7	Angka Wijaya, S.H.	28/07/2022 10:04:32 WIB
8	Yobi Satriya	28/07/2022 10:04:34 WIB
9	Catur Andarwanto, S.H.	28/07/2022 10:04:43 WIB
10	Agus Sarjanto, S.H.	28/07/2022 10:04:48 WIB
11	Sarwoko, SH,MH	28/07/2022 10:04:55 WIB
12	SUMINTA	28/07/2022 10:04:56 WIB
13	Didi Darmadi	28/07/2022 10:04:58 WIB
14	Heri Susanto	

	28/07/2022 10:04:59 WIB
15 Eka Sari Dewi	28/07/2022 10:05:00 WIB
16 Sumanto	28/07/2022 10:05:07 WIB
17 Iwan Kusmawan. SH	28/07/2022 10:05:12 WIB
18 Andy Hamdany Sembiring	28/07/2022 10:05:17 WIB
19 Tri Asmoko Aripan	28/07/2022 10:05:24 WIB
20 Rudy Handoko	28/07/2022 10:05:40 WIB
21 Jericho Eugene Kayadoe	28/07/2022 10:05:43 WIB
22 M. Muhaemin Alaziz	28/07/2022 10:05:44 WIB
23 Netty Saragih	28/07/2022 10:05:46 WIB
24 Fahmi Amrozi	28/07/2022 10:05:47 WIB
25 Mardi	28/07/2022 10:05:48 WIB
26 Seipudin	28/07/2022 10:05:50 WIB
27 Evi Ristiasary, S.H	28/07/2022 10:05:56 WIB
28 SUGIANTO	28/07/2022 10:06:28 WIB
29 Titik purwanti	28/07/2022 10:06:44 WIB

30 YUDA WIRA ATMAJA, SH	28/07/2022 10:06:56 WIB
31 Adi Eko Suryo	28/07/2022 10:06:59 WIB
32 Aris Rifai	28/07/2022 10:07:12 WIB
33 Wiji Sri Haryanti	28/07/2022 10:07:16 WIB
34 JUNI MURAH WATI, SE, MBA	28/07/2022 10:07:21 WIB
35 Taufik Ramdhan, STP, MSi	28/07/2022 10:07:25 WIB
36 Rusman Husein	28/07/2022 10:07:29 WIB
37 Wati mongou,s.sos	28/07/2022 10:07:42 WIB
38 Heru Kuswidarto ST.	28/07/2022 10:08:30 WIB
39 Agus Waluyo WDS	28/07/2022 10:08:34 WIB
40 Musa juandi	28/07/2022 10:08:54 WIB
41 Gusmawati Azwar	28/07/2022 10:08:57 WIB
42 PURWADI	28/07/2022 10:09:40 WIB
43 Erna setiyorini	28/07/2022 10:09:43 WIB
44 Ely Masruchin	28/07/2022 10:09:58 WIB
45 Dariyanto	28/07/2022

	10:10:23 WIB
46 Noel Yovianto Jungjungan Manullang	28/07/2022 10:10:30 WIB
47 Ade Mulyana	28/07/2022 10:10:39 WIB
48 Purwanto	28/07/2022 10:11:31 WIB
49 Hepy Ratnaningtyas	28/07/2022 10:11:55 WIB
50 Enni Br Tarihoran	28/07/2022 10:12:16 WIB
51 Sartika Anjelena Br Gultom	28/07/2022 10:12:50 WIB
52 Taufik Rahman	28/07/2022 10:13:11 WIB
53 Cecep Hadi Setiawan	28/07/2022 10:13:51 WIB
54 Aep Risnandar, S.H.	28/07/2022 10:14:02 WIB
55 SUPIANO	28/07/2022 10:14:15 WIB
56 Oni Isti Ngaenah	28/07/2022 10:14:16 WIB
57 Siti Nuraeni	28/07/2022 10:14:17 WIB
58 Berfikir Zebua	28/07/2022 10:14:17 WIB
59 Septiani Millatul Aini	28/07/2022 10:14:26 WIB
60 SUGIHARTO	28/07/2022 10:14:29 WIB
61 Jakwan	

	28/07/2022 10:14:56 WIB
62 Suyanto,S.H	28/07/2022 10:15:12 WIB
63 Koswandi	28/07/2022 10:15:37 WIB
64 Ronida S.H	28/07/2022 10:15:49 WIB
65 FAUZAN MASYHUR AMIN	28/07/2022 10:15:51 WIB
66 GITA MELIA, A.Md	28/07/2022 10:15:52 WIB
67 Anel Adha Kristianto	28/07/2022 10:17:28 WIB
68 Kristiyanto Nugroho	28/07/2022 10:17:30 WIB
69 Ikhsan Ramdhani	28/07/2022 10:17:34 WIB
70 Hotniati Malau	28/07/2022 10:17:55 WIB
71 Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH, MBA, Ph.D., Ps.D. LMD.	28/07/2022 10:17:57 WIB
72 Dinda Fahridha Firdaus	28/07/2022 10:18:25 WIB
73 Suryadi S	28/07/2022 10:18:28 WIB
74 Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	28/07/2022 10:18:29 WIB
75 Edi yulianto	28/07/2022 10:18:31 WIB
76 Nico aliftia caezar.SH	28/07/2022 10:18:38 WIB

77 Ika endah pawestri, SP	28/07/2022 10:18:43 WIB
78 Andrianto Lusiana, SE	28/07/2022 10:19:32 WIB
79 Setiyo Wicaksono	28/07/2022 10:20:13 WIB
80 YOHAN INDRAWIJAYA	28/07/2022 10:20:19 WIB
81 AKHMAD SUSANTO	28/07/2022 10:20:22 WIB
82 EDAWATI S.Pdi.MM	28/07/2022 10:21:47 WIB
83 Akbar	28/07/2022 10:22:16 WIB
84 Erwan basri, S.sy	28/07/2022 10:22:48 WIB
85 Agus Wibowo, ST	28/07/2022 10:23:44 WIB
86 Nicholas sutrisman,SH.MH.	28/07/2022 10:23:48 WIB
87 Akhmad Soleh, S.H., M.H.	28/07/2022 10:23:51 WIB
88 Wardoyo. Amd	28/07/2022 10:23:52 WIB
89 Rizki Yuniar Putra	28/07/2022 10:23:52 WIB
90 Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	28/07/2022 10:23:57 WIB
91 Margono	28/07/2022 10:24:53 WIB
92 Agung Pamungkas	28/07/2022

	10:25:23 WIB
93 Sarto, SH	28/07/2022 10:26:26 WIB
94 Pengadilen Sembiring	28/07/2022 10:26:59 WIB
95 Sentot Novian Mahardika Putra	28/07/2022 10:27:00 WIB
96 Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	28/07/2022 10:27:07 WIB
97 Eddy Purwanto SE	28/07/2022 10:29:22 WIB
98 RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	28/07/2022 10:30:09 WIB
99 MUNIR MURADI ST., MT	28/07/2022 10:30:41 WIB
100 Christovel Antonius Panjaitan	28/07/2022 10:30:46 WIB
101 Ghetih Yudhistira	28/07/2022 10:31:03 WIB
102 Adithia Suranta Sipayung., S.H	28/07/2022 10:31:19 WIB
103 Ali Ramadhan	28/07/2022 10:31:28 WIB
104 Zulmita, SE,M.Ak	28/07/2022 10:32:37 WIB
105 Susilo	28/07/2022 10:36:12 WIB
106 Erwin Andreas SH MH	28/07/2022 10:37:24 WIB
107 I Putu Juni Hartawan,SIP	28/07/2022 10:37:29 WIB
108 Suherman	



	28/07/2022 10:39:17 WIB
109 Widi Faris Fauzan, S.H.	28/07/2022 10:39:35 WIB
110 Drh. Ajeng Adiningrum Kusuma Wardani	28/07/2022 10:39:57 WIB
111 Bambang Murcito	28/07/2022 10:41:34 WIB
112 As'ari	28/07/2022 10:43:53 WIB
113 Purwanto.SE	28/07/2022 10:47:12 WIB
114 Fitri yadianto	28/07/2022 10:49:30 WIB
115 Ardian Mustofa	28/07/2022 10:52:33 WIB
116 Suwandi	28/07/2022 10:52:38 WIB
117 Oky Rona Wijaya, S.H	28/07/2022 10:58:03 WIB
118 Happy Agus Saptahadi, SH	28/07/2022 11:08:25 WIB
119 Musriyanto	28/07/2022 11:09:08 WIB
120 Gde Pandit Andika Wicaksono	28/07/2022 11:09:10 WIB
121 Zulkifli	28/07/2022 11:11:55 WIB
122 Ir.Heriyansyah.MM.	28/07/2022 11:14:23 WIB
123 Tua Raja Marpaung	28/07/2022 11:14:41 WIB

124 Poda Wulaa Ratu Wawosangia	28/07/2022 11:15:27 WIB
125 Ujang Kurniawan	28/07/2022 11:18:08 WIB
126 Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	28/07/2022 11:22:19 WIB
127 Rohmat Rozaki	28/07/2022 11:27:25 WIB
128 Abdul Muslik	28/07/2022 11:27:36 WIB
129 Sri Haryati	28/07/2022 11:29:28 WIB
130 Eko Harijono, SE	28/07/2022 11:35:15 WIB
131 Ali Akbar Marasabessy	28/07/2022 11:41:20 WIB
132 Denny Kurnia Putra Utama	28/07/2022 11:44:19 WIB
133 JONI BAHTERA SH	28/07/2022 11:57:48 WIB
134 Iwan Setiawan	28/07/2022 12:04:55 WIB

**Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Ali Ramadhan	28/07/2022 13:00:42 WIB
2	Nico aliftia caezar.SH	28/07/2022 13:02:20 WIB
3	Musriyanto	

	28/07/2022 13:02:20 WIB
4 Adi Eko Suryo	28/07/2022 13:02:28 WIB
5 Ika endah pawestri, SP	28/07/2022 13:02:54 WIB
6 Heri Susanto	28/07/2022 13:02:54 WIB
7 Noel Yovianto Jungjungan Manullang	28/07/2022 13:03:04 WIB
8 MUNIR MURADI ST., MT	28/07/2022 13:04:15 WIB
9 Ikhsan Ramdhani	28/07/2022 13:04:22 WIB
10 Dinda Fahridha Firdaus	28/07/2022 13:04:32 WIB
11 Widi Faris Fauzan, S.H.	28/07/2022 13:04:39 WIB
12 Sartika Anjelena Br Gultom	28/07/2022 13:04:42 WIB
13 Suryadi S	28/07/2022 13:04:52 WIB
14 Zulmita, SE,M.Ak	28/07/2022 13:04:53 WIB
15 Taufik Rahman	28/07/2022 13:04:54 WIB
16 Abdul Muslik	28/07/2022 13:04:56 WIB
17 Nicholas sutrisman,SH.MH.	28/07/2022 13:04:57 WIB
18 Akbar	28/07/2022 13:04:58 WIB

19 Hepy Ratnaningtyas	28/07/2022 13:05:00 WIB
20 Agus Waluyo WDS	28/07/2022 13:05:03 WIB
21 Hotniati Malau	28/07/2022 13:05:10 WIB
22 Siti Nuraeni	28/07/2022 13:05:11 WIB
23 Ely Masruchin	28/07/2022 13:05:30 WIB
24 Handi Hanafi	28/07/2022 13:05:36 WIB
25 Bambang Murcito	28/07/2022 13:05:41 WIB
26 M. Muhaemin Alaziz	28/07/2022 13:05:53 WIB
27 Purwanto.SE	28/07/2022 13:05:55 WIB
28 Ardian Mustofa	28/07/2022 13:06:08 WIB
29 Berfikir Zebua	28/07/2022 13:06:09 WIB
30 Koswandi	28/07/2022 13:06:20 WIB
31 Fahmi Amrozi	28/07/2022 13:06:28 WIB
32 Jericho Eugene Kayadoe	28/07/2022 13:06:29 WIB
33 Eka Sari Dewi	28/07/2022 13:06:39 WIB
34 Robby Chaniago	28/07/2022

	13:06:39 WIB
35 Jakwan	28/07/2022 13:06:41 WIB
36 Sarto, SH	28/07/2022 13:07:10 WIB
37 Suyanto,S.H	28/07/2022 13:07:53 WIB
38 SUGIANTO	28/07/2022 13:08:10 WIB
39 Akhmad Soleh, S.H., M.H.	28/07/2022 13:08:12 WIB
40 EDAWATI S.Pdi.MM	28/07/2022 13:08:13 WIB
41 GITA MELIA, A.Md	28/07/2022 13:08:44 WIB
42 Tri Asmoko Aripan	28/07/2022 13:08:46 WIB
43 Enni Br Tarihoran	28/07/2022 13:08:55 WIB
44 Mario Jeremia Silitonga	28/07/2022 13:09:05 WIB
45 Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	28/07/2022 13:10:00 WIB
46 Aris Rifai	28/07/2022 13:10:11 WIB
47 Ledy Kristiani Zega, S.H.	28/07/2022 13:10:50 WIB
48 Iwan Setiawan	28/07/2022 13:10:58 WIB
49 Seipudin	28/07/2022 13:10:59 WIB
50 Eddy Purwanto SE	

	28/07/2022 13:11:01 WIB
51 SUGIHARTO	28/07/2022 13:11:03 WIB
52 Angka Wijaya, S.H.	28/07/2022 13:11:19 WIB
53 Ade Mulyana	28/07/2022 13:11:55 WIB
54 Catur Andarwanto, S.H.	28/07/2022 13:12:12 WIB
55 Matius Santoso, SH	28/07/2022 13:12:33 WIB
56 JUNI MURAH WATI, SE, MBA	28/07/2022 13:13:34 WIB
57 JONI BAHTERA SH	28/07/2022 13:13:43 WIB
58 Rizki Yuniar Putra	28/07/2022 13:13:51 WIB
59 Taufik Ramdhan, STP, MSi	28/07/2022 13:13:58 WIB
60 Wardoyo. Amd	28/07/2022 13:15:03 WIB
61 Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	28/07/2022 13:15:20 WIB
62 Kristiyanto Nugroho	28/07/2022 13:16:18 WIB
63 Irfan Septiananda S.Pd. Ak	28/07/2022 13:16:52 WIB
64 FAUZAN MASYHUR AMIN	28/07/2022 13:16:56 WIB
65 Happy Agus Saptahadi, SH	28/07/2022 13:17:25 WIB

66 Gusmawati Azwar	28/07/2022 13:17:41 WIB
67 Rusman Husein	28/07/2022 13:17:47 WIB
68 Sarwoko, SH,MH	28/07/2022 13:18:16 WIB
69 I Putu Juni Hartawan,SIP	28/07/2022 13:19:07 WIB
70 Septiani Millatul Aini	28/07/2022 13:19:11 WIB
71 Sumanto	28/07/2022 13:19:13 WIB
72 SUPianto	28/07/2022 13:19:26 WIB
73 Oni Isti Ngaenah	28/07/2022 13:21:06 WIB
74 YOHAN INDRAWIJAYA	28/07/2022 13:21:32 WIB
75 Didi Darmadi	28/07/2022 13:23:22 WIB
76 Mardi	28/07/2022 13:23:26 WIB
77 Evi Ristiasary, S.H	28/07/2022 13:23:47 WIB
78 Purwanto	28/07/2022 13:23:54 WIB
79 Erwan basri, S.sy	28/07/2022 13:23:58 WIB
80 Agus Wibowo, ST	28/07/2022 13:24:06 WIB
81 Erwin Andreas SH MH	28/07/2022

	13:24:36 WIB
82 RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	28/07/2022 13:26:19 WIB
83 A A GDE WIPRAHA	28/07/2022 13:27:33 WIB
84 Md Raka Riasa	28/07/2022 13:27:42 WIB
85 Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	28/07/2022 13:28:46 WIB
86 Susilo	28/07/2022 13:29:17 WIB
87 Juwono	28/07/2022 13:30:59 WIB
88 Agus Sarjanto, S.H.	28/07/2022 13:31:41 WIB
89 Idi Muamar	28/07/2022 13:32:49 WIB
90 Andrianto Lusiana, SE	28/07/2022 13:36:46 WIB
91 HOIRIL ANAM, S.H.	28/07/2022 13:38:41 WIB
92 Andy Hamdany Sembiring	28/07/2022 13:38:48 WIB
93 Wiji Sri Haryanti	28/07/2022 13:39:24 WIB
94 Setiyo Wicaksono	28/07/2022 13:45:59 WIB
95 Suwandi	28/07/2022 13:46:53 WIB
96 Agung Pamungkas	28/07/2022 13:48:03 WIB
97 Sentot Novian Mahardika Putra	



	28/07/2022 13:55:03 WIB
98 Musa juandi	28/07/2022 13:58:42 WIB
99 Rudy Handoko	28/07/2022 13:59:51 WIB
100 Adithia Suranta Sipayung., S.H	28/07/2022 14:04:09 WIB
101 Eko Harijono, SE	28/07/2022 14:04:45 WIB
102 Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	28/07/2022 14:05:23 WIB
103 Mujat Rohani	28/07/2022 14:05:59 WIB
104 Aep Risnandar, S.H.	28/07/2022 14:06:52 WIB
105 Fitri yadianto	28/07/2022 14:10:29 WIB
106 YUDA WIRA ATMAJA, SH	28/07/2022 14:11:23 WIB
107 Tua Raja Marpaung	28/07/2022 14:14:50 WIB
108 Suherman	28/07/2022 14:20:32 WIB
109 Erna setiyorini	28/07/2022 14:25:28 WIB
110 Heru Kuswidarto ST.	28/07/2022 14:25:57 WIB
111 Edi yulianto	28/07/2022 14:27:26 WIB
112 Dariyanto	28/07/2022 14:32:14 WIB

113 Christovel Antonius Panjaitan	28/07/2022 14:35:29 WIB
114 Taufiq Machdum	28/07/2022 14:48:44 WIB
115 Cecep Hadi Setiawan	28/07/2022 14:54:41 WIB
116 Titik purwanti	28/07/2022 14:56:09 WIB
117 Badawi Yuwana, SH	28/07/2022 14:58:32 WIB
118 Ronida S.H	28/07/2022 14:58:58 WIB
119 SUMINTA	28/07/2022 14:59:37 WIB
120 Zulkifli	28/07/2022 15:01:43 WIB
121 Iwan Kusmawan. SH	28/07/2022 15:07:38 WIB
122 Ali Akbar Marasabessy	28/07/2022 15:08:58 WIB
123 Oky Rona Wijaya, S.H	28/07/2022 15:12:13 WIB
124 Habil Ma'ruf Mansur	28/07/2022 15:14:46 WIB
125 Ghetih Yudhistira	28/07/2022 15:15:24 WIB
126 Denny Kurnia Putra Utama	28/07/2022 15:18:57 WIB
127 Wiwik Mujiati SPd	28/07/2022 15:19:45 WIB
128 Ir.Heriyansyah.MM.	28/07/2022

	15:20:19 WIB
129 Ujang Kurniawan	28/07/2022 15:22:14 WIB
130 Yobi Satriya	28/07/2022 15:22:50 WIB
131 PURWADI	28/07/2022 15:36:50 WIB
132 Anel Adha Kristianto	28/07/2022 15:44:09 WIB
133 As'ari	28/07/2022 15:44:31 WIB
134 Samuel Sitorus	28/07/2022 17:16:16 WIB

### Sistem Informasi Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Eko Harijono, SE	29/07/2022 07:15:25 WIB
2	Suryadi S	29/07/2022 07:15:30 WIB
3	Musriyanto	29/07/2022 07:15:34 WIB
4	Mardi	29/07/2022 07:16:08 WIB
5	Gusmawati Azwar	29/07/2022 07:16:25 WIB
6	JUNI MURAH WATI, SE, MBA	29/07/2022 07:16:36 WIB
7	Sartika Anjelena Br Gultom	29/07/2022 07:16:54 WIB
8	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	29/07/2022

	07:16:56 WIB
9 As'ari	29/07/2022 07:17:02 WIB
10 Jericho Eugene Kayadoe	29/07/2022 07:17:20 WIB
11 M. Muhaemin Alaziz	29/07/2022 07:17:34 WIB
12 Nicholas sutrisman,SH.MH.	29/07/2022 07:17:35 WIB
13 Hotniati Malau	29/07/2022 07:17:55 WIB
14 SUGIHARTO	29/07/2022 07:19:12 WIB
15 Sarto, SH	29/07/2022 07:19:15 WIB
16 Zulmita, SE,M.Ak	29/07/2022 07:20:05 WIB
17 Eka Sari Dewi	29/07/2022 07:20:15 WIB
18 Idi Muamar	29/07/2022 07:20:55 WIB
19 Dariyanto	29/07/2022 07:21:13 WIB
20 Eddy Purwanto SE	29/07/2022 07:21:26 WIB
21 Catur Andarwanto, S.H.	29/07/2022 07:21:38 WIB
22 Edi yulianto	29/07/2022 07:22:13 WIB
23 Adi Eko Suryo	29/07/2022 07:22:48 WIB
24 Widi Faris Fauzan, S.H.	

	29/07/2022 07:23:03 WIB
25 Setiyo Wicaksono	29/07/2022 07:23:32 WIB
26 Ir.Heriyansyah.MM.	29/07/2022 07:23:48 WIB
27 Didi Darmadi	29/07/2022 07:23:52 WIB
28 Abdul Muslik	29/07/2022 07:23:55 WIB
29 Anel Adha Kristianto	29/07/2022 07:23:56 WIB
30 Adithia Suranta Sipayung., S.H	29/07/2022 07:24:16 WIB
31 Sri Haryati	29/07/2022 07:24:25 WIB
32 Agung Pamungkas	29/07/2022 07:25:04 WIB
33 FAUZAN MASYHUR AMIN	29/07/2022 07:25:33 WIB
34 Zulkifii	29/07/2022 07:25:45 WIB
35 Evi Ristiasary, S.H	29/07/2022 07:26:37 WIB
36 Susilo	29/07/2022 07:27:20 WIB
37 Jakwan	29/07/2022 07:27:39 WIB
38 SUGIANTO	29/07/2022 07:28:15 WIB
39 YUDA WIRA ATMAJA, SH	29/07/2022 07:28:20 WIB

40 Sarwoko, SH,MH	29/07/2022 07:28:32 WIB
41 Taufik Ramdhan, STP, MSi	29/07/2022 07:28:36 WIB
42 Akhmad Soleh, S.H., M.H.	29/07/2022 07:28:55 WIB
43 Septiani Millatul Aini	29/07/2022 07:29:16 WIB
44 Koswandi	29/07/2022 07:29:25 WIB
45 Sumanto	29/07/2022 07:29:29 WIB
46 Rizki Yuniar Putra	29/07/2022 07:29:39 WIB
47 Andrianto Lusiana, SE	29/07/2022 07:29:42 WIB
48 Suyanto,S.H	29/07/2022 07:29:48 WIB
49 Iwan Setiawan	29/07/2022 07:29:53 WIB
50 Ika endah pawestri, SP	29/07/2022 07:29:54 WIB
51 YOHAN INDRAWIJAYA	29/07/2022 07:30:45 WIB
52 Cecep Hadi Setiawan	29/07/2022 07:30:49 WIB
53 Handi Hanafi	29/07/2022 07:30:52 WIB
54 Agus Waluyo WDS	29/07/2022 07:31:18 WIB
55 Siti Nuraeni	29/07/2022

	07:31:38 WIB
56 Nico aliftia caezar.SH	29/07/2022 07:31:49 WIB
57 Habil Ma'ruf Mansur	29/07/2022 07:32:09 WIB
58 Ledy Kristiani Zega, S.H.	29/07/2022 07:32:17 WIB
59 Akbar	29/07/2022 07:32:17 WIB
60 Ely Masruchin	29/07/2022 07:32:20 WIB
61 Rusman Husein	29/07/2022 07:32:23 WIB
62 Dinda Fahridha Firdaus	29/07/2022 07:33:10 WIB
63 Suherman	29/07/2022 07:33:56 WIB
64 Seipudin	29/07/2022 07:34:00 WIB
65 Aep Risnandar, S.H.	29/07/2022 07:34:03 WIB
66 Erna setiyorini	29/07/2022 07:34:12 WIB
67 Ade Mulyana	29/07/2022 07:34:47 WIB
68 RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	29/07/2022 07:34:58 WIB
69 Erwin Andreas SH MH	29/07/2022 07:35:16 WIB
70 SUMINTA	29/07/2022 07:35:21 WIB
71 Fitri yadianto	

	29/07/2022 07:35:42 WIB
72 I Putu Juni Hartawan,SIP	29/07/2022 07:36:30 WIB
73 Wiji Sri Haryanti	29/07/2022 07:36:40 WIB
74 Aris Rifai	29/07/2022 07:36:52 WIB
75 Tua Raja Marpaung	29/07/2022 07:38:40 WIB
76 Andy Hamdany Sembiring	29/07/2022 07:39:01 WIB
77 Purwanto.SE	29/07/2022 07:39:51 WIB
78 Badawi Yuwana, SH	29/07/2022 07:41:11 WIB
79 GITA MELIA, A.Md	29/07/2022 07:42:09 WIB
80 Iwan Kusmawan. SH	29/07/2022 07:42:28 WIB
81 Matius Santoso, SH	29/07/2022 07:43:10 WIB
82 Rudy Handoko	29/07/2022 07:44:38 WIB
83 SUPANTO	29/07/2022 07:45:11 WIB
84 Wiwik Mujiati SPd	29/07/2022 07:45:30 WIB
85 Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	29/07/2022 07:45:56 WIB
86 Kristiyanto Nugroho	29/07/2022 07:46:57 WIB



87 JONI BAHTERA SH	29/07/2022 07:47:06 WIB
88 EDAWATI S.Pdi.MM	29/07/2022 07:47:36 WIB
89 Ardian Mustofa	29/07/2022 07:47:36 WIB
90 Gde Pandit Andika Wicaksono	29/07/2022 07:48:43 WIB
91 A A GDE WIPRAHA	29/07/2022 07:49:21 WIB
92 Suwandi	29/07/2022 07:49:35 WIB
93 Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	29/07/2022 07:49:39 WIB
94 Wati mongou,s.sos	29/07/2022 07:49:59 WIB
95 Denny Kurnia Putra Utama	29/07/2022 07:49:59 WIB
96 Tri Asmoko Aripan	29/07/2022 07:50:25 WIB
97 Yobi Satriya	29/07/2022 07:52:27 WIB
98 Ronida S.H	29/07/2022 07:53:44 WIB
99 Purwanto	29/07/2022 07:53:48 WIB
100 Erwan basri, S.sy	29/07/2022 07:55:33 WIB
101 Oni Isti Ngaenah	29/07/2022 07:56:14 WIB
102 Juwono	29/07/2022

	07:56:41 WIB
103 Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	29/07/2022 07:56:55 WIB
104 Poda Wulaa Ratu Wawosangia	29/07/2022 08:01:22 WIB
105 HOIRIL ANAM, S.H.	29/07/2022 08:05:36 WIB
106 Berfikir Zebua	29/07/2022 08:06:47 WIB
107 Bangun Putratama	29/07/2022 08:09:53 WIB
108 Angka Wijaya, S.H.	29/07/2022 08:11:54 WIB
109 Oky Rona Wijaya, S.H	29/07/2022 08:12:53 WIB
110 Fuadi	29/07/2022 08:12:59 WIB
111 Agus Sarjanto, S.H.	29/07/2022 08:13:19 WIB
112 Wardoyo. Amd	29/07/2022 08:17:02 WIB
113 Noel Yovianto Jungjungan Manullang	29/07/2022 08:23:42 WIB
114 Md Raka Riasa	29/07/2022 08:24:41 WIB
115 Drh. Ajeng Adiningrum Kusuma Wardani	29/07/2022 08:24:57 WIB
116 Ali Akbar Marasabessy	29/07/2022 08:25:56 WIB
117 Taufik Rahman	29/07/2022 08:26:19 WIB
118 Bambang Murchito	

	29/07/2022 08:28:22 WIB
119 Robby Chaniago	29/07/2022 08:29:06 WIB
120 Hepy Ratnaningtyas	29/07/2022 08:31:12 WIB
121 MUNIR MURADI ST., MT	29/07/2022 08:32:27 WIB
122 Agus Wibowo, ST	29/07/2022 08:36:36 WIB
123 AKHMAD SUSANTO	29/07/2022 08:37:12 WIB
124 PURWADI	29/07/2022 08:39:06 WIB
125 Heri Susanto	29/07/2022 08:39:38 WIB
126 Ali Ramadhan	29/07/2022 08:43:03 WIB
127 Taufiq Machdum	29/07/2022 08:43:41 WIB
128 Ikhsan Ramdhani	29/07/2022 08:47:53 WIB
129 Titik purwanti	29/07/2022 08:54:00 WIB
130 Fahmi Amrozi	29/07/2022 08:56:04 WIB
131 Heru Kuswidarto ST.	29/07/2022 08:58:57 WIB
132 Ghetih Yudhistira	29/07/2022 09:05:50 WIB
133 Christovel Antonius Panjaitan	29/07/2022 09:09:23 WIB

134 Ujang Kurniawan	29/07/2022 09:19:06 WIB
135 Margono	29/07/2022 09:20:43 WIB
136 Enni Br Tarihoran	29/07/2022 09:20:48 WIB
137 Samuel Sitorus	29/07/2022 09:22:18 WIB
138 Sentot Novian Mahardika Putra	29/07/2022 09:32:49 WIB
139 Netty Saragih	29/07/2022 09:35:25 WIB
140 Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH, MBA, Ph.D., Ps.D. LMD.	29/07/2022 09:40:14 WIB

**Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	29/07/2022 09:32:19 WIB
2	Musriyanto	29/07/2022 09:32:56 WIB
3	Sentot Novian Mahardika Putra	29/07/2022 09:33:01 WIB
4	Ledy Kristiani Zega, S.H.	29/07/2022 09:33:31 WIB
5	Akhmad Soleh, S.H., M.H.	29/07/2022 09:33:47 WIB
6	Ali Ramadhan	29/07/2022 09:34:37 WIB
7	Suyanto,S.H	29/07/2022

	09:35:21 WIB
8 Netty Saragih	29/07/2022 09:35:48 WIB
9 Ali Akbar Marasabessy	29/07/2022 09:38:05 WIB
10 Sarto, SH	29/07/2022 09:38:05 WIB
11 HOIRIL ANAM, S.H.	29/07/2022 09:38:12 WIB
12 Sartika Anjelena Br Gultom	29/07/2022 09:38:28 WIB
13 Akbar	29/07/2022 09:38:32 WIB
14 Robby Chaniago	29/07/2022 09:38:36 WIB
15 Handi Hanafi	29/07/2022 09:38:43 WIB
16 Anel Adha Kristianto	29/07/2022 09:38:47 WIB
17 Evi Ristiasary, S.H	29/07/2022 09:38:56 WIB
18 Didi Darmadi	29/07/2022 09:38:56 WIB
19 Nicholas sutrisman,SH.MH.	29/07/2022 09:38:59 WIB
20 Ika endah pawestri, SP	29/07/2022 09:39:05 WIB
21 Jericho Eugene Kayadoe	29/07/2022 09:39:06 WIB
22 Septiani Millatul Aini	29/07/2022 09:39:18 WIB
23 Ardian Mustofa	

	29/07/2022 09:39:29 WIB
24 Taufiq Machdum	29/07/2022 09:39:31 WIB
25 Badawi Yuwana, SH	29/07/2022 09:39:35 WIB
26 Ghetih Yudhistira	29/07/2022 09:39:45 WIB
27 Adi Eko Suryo	29/07/2022 09:40:01 WIB
28 GITA MELIA, A.Md	29/07/2022 09:40:06 WIB
29 Ikhsan Ramdhani	29/07/2022 09:40:06 WIB
30 Dinda Fahridha Firdaus	29/07/2022 09:40:09 WIB
31 Setiyo Wicaksono	29/07/2022 09:40:30 WIB
32 Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH, MBA, Ph.D., Ps.D. LMD.	29/07/2022 09:40:40 WIB
33 Seipudin	29/07/2022 09:40:56 WIB
34 Mardi	29/07/2022 09:41:00 WIB
35 Ade Mulyana	29/07/2022 09:41:01 WIB
36 SUGIANTO	29/07/2022 09:41:06 WIB
37 Koswandi	29/07/2022 09:41:19 WIB
38 Gusmawati Azwar	29/07/2022 09:41:24 WIB

39 SUMINTA	29/07/2022 09:41:33 WIB
40 Tri Asmoko Aripan	29/07/2022 09:42:45 WIB
41 Aris Rifai	29/07/2022 09:42:47 WIB
42 RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	29/07/2022 09:43:07 WIB
43 M. Muhaemin Alaziz	29/07/2022 09:43:34 WIB
44 Zulkifii	29/07/2022 09:44:15 WIB
45 Cecep Hadi Setiawan	29/07/2022 09:44:17 WIB
46 Aep Risnandar, S.H.	29/07/2022 09:44:33 WIB
47 Kristiyanto Nugroho	29/07/2022 09:44:48 WIB
48 Taufik Rahman	29/07/2022 09:45:04 WIB
49 Idi Muamar	29/07/2022 09:45:22 WIB
50 Noel Yovianto Jungjungan Manullang	29/07/2022 09:45:25 WIB
51 Ronida S.H	29/07/2022 09:46:06 WIB
52 Abdul Muslik	29/07/2022 09:46:12 WIB
53 FAUZAN MASYHUR AMIN	29/07/2022 09:46:13 WIB
54 Juwono	29/07/2022

	09:46:30 WIB
55 Eka Sari Dewi	29/07/2022
	09:47:14 WIB
56 Agus Sarjanto, S.H.	29/07/2022
	09:47:36 WIB
57 Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H	29/07/2022
	09:48:44 WIB
58 SUPIANTO	29/07/2022
	09:48:56 WIB
59 Widi Faris Fauzan, S.H.	29/07/2022
	09:48:59 WIB
60 YOHAN INDRAWIJAYA	29/07/2022
	09:49:49 WIB
61 Angka Wijaya, S.H.	29/07/2022
	09:50:20 WIB
62 Wiji Sri Haryanti	29/07/2022
	09:50:40 WIB
63 Purwanto.SE	29/07/2022
	09:51:05 WIB
64 JONI BAHTERA SH	29/07/2022
	09:51:25 WIB
65 JUNI MURAH WATI, SE, MBA	29/07/2022
	09:52:07 WIB
66 Mario Jeremia Silitonga	29/07/2022
	09:54:10 WIB
67 Iwan Kusmawan. SH	29/07/2022
	09:54:22 WIB
68 Sumanto	29/07/2022
	09:55:02 WIB
69 Md Raka Riasa	29/07/2022
	09:55:09 WIB
70 Adithia Suranta Sipayung., S.H	



	29/07/2022 09:57:14 WIB
71 Matus Santoso, SH	29/07/2022 09:57:41 WIB
72 Eko Harijono, SE	29/07/2022 09:57:52 WIB
73 Catur Andarwanto, S.H.	29/07/2022 09:58:55 WIB
74 Agung Pamungkas	29/07/2022 09:59:43 WIB
75 PURWADI	29/07/2022 10:02:05 WIB
76 Titik purwanti	29/07/2022 10:02:21 WIB
77 Andy Hamdany Sembiring	29/07/2022 10:02:34 WIB
78 Enni Br Tarihoran	29/07/2022 10:03:55 WIB
79 Oni Isti Ngaenah	29/07/2022 10:05:13 WIB
80 Fahmi Amrozi	29/07/2022 10:08:04 WIB
81 YUDA WIRA ATMAJA, SH	29/07/2022 10:08:23 WIB
82 Iwan Setiawan	29/07/2022 10:08:36 WIB
83 Erwan basri, S.sy	29/07/2022 10:08:44 WIB
84 Berfikir Zebua	29/07/2022 10:09:04 WIB
85 Samuel Sitorus	29/07/2022 10:11:12 WIB

86 Erna setiyorini	29/07/2022 10:11:39 WIB
87 Gde Pandit Andika Wicaksono	29/07/2022 10:11:59 WIB
88 A A GDE WIPRAHA	29/07/2022 10:12:34 WIB
89 SUGIHARTO	29/07/2022 10:12:48 WIB
90 Hotniati Malau	29/07/2022 10:13:19 WIB
91 Siti Nuraeni	29/07/2022 10:15:10 WIB
92 Purwanto	29/07/2022 10:16:08 WIB
93 I Putu Juni Hartawan,SIP	29/07/2022 10:16:25 WIB
94 As'ari	29/07/2022 10:21:23 WIB
95 Rudy Handoko	29/07/2022 10:23:17 WIB
96 Happy Agus Saptahadi, SH	29/07/2022 10:24:38 WIB
97 Zulmita, SE,M.Ak	29/07/2022 10:24:56 WIB
98 Denny Kurnia Putra Utama	29/07/2022 10:27:35 WIB
99 Habil Ma'ruf Mansur	29/07/2022 10:28:20 WIB
100 Hepy Ratnaningtyas	29/07/2022 10:29:24 WIB
101 Erwin Andreas SH MH	29/07/2022

	10:35:26 WIB
102 Dariyanto	29/07/2022 10:38:34 WIB
103 Fitri yadianto	29/07/2022 10:41:28 WIB
104 Suherman	29/07/2022 10:44:10 WIB
105 Sri Haryati	29/07/2022 10:44:55 WIB
106 Heri Susanto	29/07/2022 10:46:21 WIB
107 Yobi Satriya	29/07/2022 10:48:54 WIB
108 Susilo	29/07/2022 10:50:15 WIB
109 Wiwik Mujiati SPd	29/07/2022 10:53:27 WIB
110 Jakwan	29/07/2022 10:54:07 WIB
111 Taufik Ramdhan, STP, MSi	29/07/2022 10:55:12 WIB
112 Rizki Yuniar Putra	29/07/2022 11:03:15 WIB
113 Ir.Heriyansyah.MM.	29/07/2022 11:03:52 WIB
114 Suwandi	29/07/2022 11:06:50 WIB
115 Sarwoko, SH,MH	29/07/2022 11:08:34 WIB
116 Agus Waluyo WDS	29/07/2022 11:09:33 WIB
117 Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	

	29/07/2022 11:12:17 WIB
118 MUNIR MURADI ST., MT	29/07/2022 11:12:24 WIB
119 Suryadi S	29/07/2022 11:14:08 WIB
120 Heru Kuswidarto ST.	29/07/2022 11:14:17 WIB
121 EDAWATI S.Pdi.MM	29/07/2022 11:18:14 WIB
122 Rusman Husein	29/07/2022 11:22:30 WIB
123 Musa juandi	29/07/2022 11:33:41 WIB
124 Edi yulianto	29/07/2022 11:48:55 WIB
125 Christovel Antonius Panjaitan	29/07/2022 11:53:48 WIB

## Acara Penutupan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Angka Wijaya, S.H.	29/07/2022 13:59:48 WIB
2	Adi Eko Suryo	29/07/2022 13:59:53 WIB
3	Rusman Husein	29/07/2022 13:59:58 WIB
4	Noel Yovianto Jungjungan Manullang	29/07/2022 14:00:24 WIB
5	Berfikir Zebua	29/07/2022 14:00:24 WIB
6	Purwanto.SE	

	29/07/2022 14:00:44 WIB
7 Erna setiyorini	29/07/2022 14:00:47 WIB
8 Didi Darmadi	29/07/2022 14:00:49 WIB
9 Ely Masruchin	29/07/2022 14:00:49 WIB
10 Taufik Rahman	29/07/2022 14:00:52 WIB
11 Seipudin	29/07/2022 14:00:54 WIB
12 Sumanto	29/07/2022 14:00:59 WIB
13 Margono	29/07/2022 14:01:07 WIB
14 Suyanto,S.H	29/07/2022 14:01:22 WIB
15 Mario Jeremia Silitonga	29/07/2022 14:01:38 WIB
16 Aep Risnandar, S.H.	29/07/2022 14:01:46 WIB
17 Matus Santoso, SH	29/07/2022 14:01:57 WIB
18 Sarwoko, SH,MH	29/07/2022 14:02:00 WIB
19 Ikhsan Ramdhani	29/07/2022 14:02:04 WIB
20 Cecep Hadi Setiawan	29/07/2022 14:02:05 WIB
21 Heru Kuswidarto ST.	29/07/2022 14:02:07 WIB

22 SUPIANTO	29/07/2022 14:02:10 WIB
23 M. Muhaemin Alaziz	29/07/2022 14:02:11 WIB
24 Evi Ristiasary, S.H	29/07/2022 14:02:22 WIB
25 Setiyo Wicaksono	29/07/2022 14:02:24 WIB
26 Taufik Ramdhan, STP, MSi	29/07/2022 14:02:28 WIB
27 Ir.Heriyansyah.MM.	29/07/2022 14:02:31 WIB
28 Habil Ma'ruf Mansur	29/07/2022 14:02:35 WIB
29 Taufiq Machdum	29/07/2022 14:02:43 WIB
30 Idi Muamar	29/07/2022 14:02:48 WIB
31 Siti Nuraeni	29/07/2022 14:02:49 WIB
32 Agung Pamungkas	29/07/2022 14:02:50 WIB
33 Bambang Murcito	29/07/2022 14:02:52 WIB
34 Agus Sarjanto, S.H.	29/07/2022 14:02:55 WIB
35 Sri Haryati	29/07/2022 14:02:56 WIB
36 YUDA WIRA ATMAJA, SH	29/07/2022 14:03:06 WIB
37 Rizki Yuniar Putra	29/07/2022

	14:03:10 WIB
38 Wiji Sri Haryanti	29/07/2022 14:03:26 WIB
39 Ghetih Yudhistira	29/07/2022 14:03:31 WIB
40 Yobi Satriya	29/07/2022 14:03:33 WIB
41 Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	29/07/2022 14:03:43 WIB
42 JONI BAHTERA SH	29/07/2022 14:04:52 WIB
43 Ujang Kurniawan	29/07/2022 14:05:22 WIB
44 A A GDE WIPRAHA	29/07/2022 14:05:28 WIB
45 Catur Andarwanto, S.H.	29/07/2022 14:05:50 WIB
46 GITA MELIA, A.Md	29/07/2022 14:05:55 WIB
47 Sartika Anjelena Br Gultom	29/07/2022 14:05:58 WIB
48 Septiani Millatul Aini	29/07/2022 14:06:03 WIB
49 Andrianto Lusiana, SE	29/07/2022 14:06:05 WIB
50 Iwan Kusmawan. SH	29/07/2022 14:06:06 WIB
51 Badawi Yuwana, SH	29/07/2022 14:06:16 WIB
52 Ronida S.H	29/07/2022 14:06:26 WIB
53 Erwan basri, S.sy	

	29/07/2022 14:06:44 WIB
54 Ika endah pawestri, SP	29/07/2022 14:06:45 WIB
55 Aris Rifai	29/07/2022 14:06:48 WIB
56 Hotniati Malau	29/07/2022 14:06:53 WIB
57 Erwin Andreas SH MH	29/07/2022 14:06:57 WIB
58 Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean	29/07/2022 14:07:02 WIB
59 Ali Ramadhan	29/07/2022 14:07:40 WIB
60 SUMINTA	29/07/2022 14:07:43 WIB
61 SUGIANTO	29/07/2022 14:07:59 WIB
62 Wiwik Mujiati SPd	29/07/2022 14:08:09 WIB
63 Oni Isti Ngaenah	29/07/2022 14:08:31 WIB
64 YOHAN INDRAWIJAYA	29/07/2022 14:08:45 WIB
65 Mardi	29/07/2022 14:08:52 WIB
66 Andy Hamdany Sembiring	29/07/2022 14:08:58 WIB
67 Christovel Antonius Panjaitan	29/07/2022 14:10:45 WIB
68 Musriyanto	29/07/2022 14:12:31 WIB



69 Akbar	29/07/2022 14:13:54 WIB
70 Fahmi Amrozi	29/07/2022 14:13:57 WIB
71 Suwandi	29/07/2022 14:14:26 WIB
72 Gusmawati Azwar	29/07/2022 14:16:14 WIB
73 Happy Agus Saptahadi, SH	29/07/2022 14:18:16 WIB
74 Nicholas sutrisman,SH.MH.	29/07/2022 14:19:55 WIB
75 Susilo	29/07/2022 14:20:27 WIB
76 FAUZAN MASYHUR AMIN	29/07/2022 14:24:46 WIB
77 Robby Chaniago	29/07/2022 14:27:02 WIB
78 Purwanto	29/07/2022 14:27:37 WIB
79 Hepy Ratnaningtyas	29/07/2022 14:30:12 WIB
80 Oky Rona Wijaya, S.H	29/07/2022 14:33:17 WIB
81 Jericho Eugene Kayadoe	29/07/2022 14:33:22 WIB
82 Jakwan	29/07/2022 14:36:35 WIB
83 Sentot Novian Mahardika Putra	29/07/2022 14:38:23 WIB
84 Edi yulianto	29/07/2022

	14:39:09 WIB
85 EDAWATI S.Pdi.MM	29/07/2022
	14:39:15 WIB
86 Eka Sari Dewi	29/07/2022
	14:41:35 WIB
87 Gde Pandit Andika Wicaksono	29/07/2022
	14:43:25 WIB
88 Ali Akbar Marasabessy	29/07/2022
	14:50:18 WIB
89 Zulkifli	29/07/2022
	14:58:12 WIB
90 Juwono	29/07/2022
	14:59:52 WIB
91 Eddy Purwanto SE	29/07/2022
	15:12:32 WIB
92 Ledy Kristiani Zega, S.H.	29/07/2022
	15:26:02 WIB
93 Heri Susanto	29/07/2022
	15:27:56 WIB
94 Tri Asmoko Aripan	29/07/2022
	15:57:55 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG DAPAT DIUNDUH MELALUI  
AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN  
*LOGIN* TERLEBIH DULU DI LAMAN:

**[pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)**

BISA DIUNDUH  
JUGA MELALUI  
GRUP  
WHATSAPP

# Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek pada Zoom Meeting 13.00 – 15.00 WIB
- Sesi Praktek Mandiri 15.00 – 17.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Tugas Individu
- Mengunduh Template Permohonan PUU dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut



# Ketentuan Tugas Praktek

Para peserta wajib menghadiri sesi praktik penyusunan permohonan pengujian undang-undang, **mengerjakan serta mengumpulkan tugas praktik individu** sebagai persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat



Tugas Praktek dikirim ke *e-mail*:

**tugasbimtek1@gmail.com**

Subject e-mail:

<No. Registrasi> \_ <Nama Peserta> \_ <Asal Organisasi>

**Contoh: 234\_Lionel Messi\_Persatuan Pekerja Konstitusi**

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> \_ <Nama Peserta> \_ <Asal Organisasi>

**Contoh: 234\_Lionel Messi\_Persatuan Pekerja Konstitusi**



# KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu  
Pengumpulan Tugas  
Praktik Pukul 17.00 WIB  
Hari Kamis,  
28 Juli 2022**



**Tugas Praktik yg  
Dikumpulkan Wajib  
Orisinal  
(Dibuat asli oleh Masing-  
Masing Peserta)**



**Nilai Tugas Praktik Minimal  
adalah 60, Nilai di Bawah 60  
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

**\*Peserta yg Tugas Praktiknya  
sama (*Copy Paste*), Baik yg  
Mencontek maupun yg  
Dicontek, Otomatis Nilainya di  
Bawah 60**

**\*Template Tugas Praktik harus  
diisi secara lengkap, dari  
Identitas Pemohon sampai ke  
Petitum**

# Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & *Typo* (20%)





## FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

## KELAS 1

Narasumber

: Winda Wijayanti

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL ORGANISASI	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	A A GDE WIPRAHA	PT GIEB				0
2	2	Abdul Hamid	KSP BUMN				0
3	3	Abdul Muslik	SP Kom. PSA Palimanan				0
4	4	Ade Mulyana	DPP Federasi Progresif SGBN (Sentral Gerakan Buruh Nasional)	86	89	88	88.2
5	5	Ade Riskandar	SPN				0
6	6	Adi Eko Suryo	SP Kom. Kandir Rajawali I				0
7	7	Adithia Suranta Sipayung., S.H		88	87	88	87.4
8	8	Adli Satria Sandika, S.T.	Serikat Pekerja Perkebunan PT. Mitra Kerinci				0
9	9	Aep Risnandar, S.H.	FSPMI	89	89	90	89.2
10	10	Agung Prasetyo S, S.E.	KSP BUMN				0
11	11	Agus Sarjanto, S.H.	KSPI	88	88	87	87.8
12	12	Agus Setiawan	Rajawali II				0
13	13	Agus Subagja	SP Kom. Subang				0
14	14	Agus Wibowo, ST	PT Mitra Kerinci	90	90	89	89.8
15	15	Akbar, S.E. (Akbar Herman ?)		87	88	87	87.6
16	16	Akhmad Soleh, S.H., M.H.	FSP KEP - KSPI	88	89	87	88.4
17	17	AKHMAD SUSANTO	BUMN				0
18	18	Alfonso soares					0
19	19	Alip Patoni	SP Kom. Sindanglaut				0
20	20	Amarullah Kushendratno, S.H., M.H.	KSP BUMN				0
21	21	Andy Hamdany Sembiring, S.H.	DPP Federasi Progresif SGBN (Sentral Gerakan Buruh Nasional)	89	90	90	89.8
22	22	Anel Adha Kristianto	KSP BUMN	89	89	89	89
23	23	Anton Witarman, S.E.	KSP BUMN				0
24	24	April Waruwu, S.H.	SBSI				0
25	25	Ardian Mustofa	kspsi 1973	87	87	88	87.2

26	26	Arifin AS	SBSI				0
27	27	Aris Rifai	Serikat Pekerja DPC KSPSI 1973 Kota Tangerang	87	88	87	87.6
28	28	Asari	SPN KSPI	88	88	89	88.2
29	29	Ashari	KSPSI 1973				0
30	30	Atikah	KSP BUMN				0
31	31	Azhari	KSPSI 1973				0
32	32	Bambang Murcito, S.T., M.M.	KSP BUMN	85	80	80	81
33	33	Bambang santoso	FSPMI				0
34	34	Bangun Putratama	PT. Rajawali Tanjungsari Enjiniring				0
35	35	Berfikir Zebua, S.H.	KSBSI	88	88	89	88.2

Belum = 21; sudah = 14 (28 Juli 2022, 21.01)

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek1@gmail.com](mailto:tugasbimtek1@gmail.com) ; Password e-mail: **pusdikmk**



## FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

## KELAS 2

Narasumber

: Andriani W Novitasari

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL ORGANISASI	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	36	Busruni Tausi, S.H.	KSPSI 1973				0
2	37	Catur Andarwanto, S.H.	KSPI/DPD SPN Prov. Jawa Tengah	70	65	65	66
3	38	Christovel Antonius Panjaitan, S.H.	Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia				0
4	39	Cik Macik, S.Sos., M.Si.	KSPSI 1973				0
5	40	Danang Sugiyatno, S.H	DPC FSKEP				0
6	41	Dariyanto	KSP BUMN				0
7	42	Daud Yemsis Mboeik	KSBSI NTT				0
8	43	Denny Kurnia Putra Utama, S.H.	SBSI	70	65	65	66
9	44	Dewi Yufriati, S.T.P.	KSP BUMN				0
10	45	Didi Darmadi	KSPSI 1973	70	65	65	66
11	46	Didit Kurniadi	SP Kom. MRB				0
12	47	Donner Eryanto Gultom	KSBSI Provinsi Jambi				0
13	48	Drh. Ajeng Adiningrum Kusuma Wardani	KSP BUMN				0
14	49	Duddy Hairurrizal W, SH., MH.	FSBDSKSI				0
15	50	Ebit Pardede, S.H.	SBSI				0
16	51	EDAWATI S.Pdi.MM	FSBDPSI	70	70	70	70
17	52	Eddy Purwanto SE	SP PG KREBET BARU				0
18	53	Efendi,SH	DPC FSP KEP GRESIK				0
19	54	Eka Sari Dewi	KSP BUMN	70	65	65	66
20	55	Eko Damianus Simbolon, S.H.	SBSI				0
21	56	Eko Harijono, SE	PG Rajawali II				0
22	57	Elwin Okudinata,S.IP	PT Laras Astra Kartika				0
23	58	Enni Br Tarihoran, S.H.	SBSI	70	65	65	66
24	59	Eri Wibowo	ASPEK-KSPI				0
25	60	Erna setiyorini	PG Rejoagung Baru	70	68	65	67.8

26	61	Erwan basri, S.sy	PT. Biota laut ganggang	70	68	70	70
27	62	Erwin Andreas SH MH	DPP aspek Indonesia	70	68	68	68.4
28	63	Etaroh Pransisko Pakpahan, A.Md.	SBSI				0
29	64	Evi Ristiasary, S.H	FSPMI	70	68	70	68.8
30	65	Fahmi Amrozi	MPBN-KSBDSI	70	68	65	67.8
31	66	FAUZAN MASYHUR AMIN	DPC-FSBDSI KAB/KOTA BEKASI	70	68	70	68.8
32	67	Fikri Ramadani	Federasi Progresif SGBN (Sentral Gerakan Buruh Nasional)				0
33	68	Fitri yadianto	Instalasi Tersana baru				0
34	69	Fuadi	FSP ISSI	70	68	65	67.8
35	70	Gde Pandit Andika Wicaksono	KSP BUMN	70	68	65	67.8

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek2@gmail.com](mailto:tugasbimtek2@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**



## FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

## KELAS 3

Narasumber : intan permata putri

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL ORGANISASI	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	71	Ghetih Yudhistira	KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA	80	85	80	83
2	72	GITA MELIA, A.Md	PT RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINIRING	80	85	80	83
3	73	Gusmawati Azwar, S.H.	SBSI				0
4	74	H. Badawi Yuwana	FSP ISSI	75	80	80	79
5	75	Habil Ma'ruf Mansur	SGBN	80	80	80	80
6	76	HAMDI	PT LARAS ASTRA KARTIKA				0
7	77	Handi Hanafi	DPC-FSBDSI Kab/Kota Bekasi	80	85	80	83
8	78	Happy Agus Saptahadi, SH	FSP FARKES REFORMASI	80	80	80	80
9	79	Hasan	DEN KSPI				0
10	80	Hechrin Purba, S.H., M.H.	SBSI				0
11	81	Hendrik Hutagalung, S.H.	SBSI				0
12	82	Heri Purwanto	Serikat Pekerja Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta				0
13	83	Heri Susanto, S.H .	DPC KSPSI 73 Kab Serang	80	85	85	84
14	84	Heru Kuswidarto	PG. Rejo Agung Baru	75	75	75	75
15	85	Hery Hendarmin	KSP BUMN				0
16	86	HOIRIL ANAM, S.H.	SPN	80	75	80	77
17	87	I Putu Juni Hartawan,SIP	PT GIEB Indonesia				0
18	88	Idi Muamar	MPBN-KSBDSI				0
19	89	Ika endah pawestri, SP	PT. Madubaru	75	75	75	75
20	90	Ikhsan Ramdhani, S.Sos	KSP BUMN	75	80	75	78
21	91	Indra Rabuanawal	KSP BUMN				0
22	92	Ir. Heriyansyah	KSPSI 1973				0
23	93	Irfan Septiananda S.Pd. Ak	PT Mitra Rajawali Banjarn				0

24	94	Iwan Kusmawan. SH	SPN KSPI	80	80	80	80
25	95	Iwan Setiawan	PT. PG Rajawali II				0
26	96	Jakwan	Aspek Indonesia	80	85	85	84
27	97	Jansel Mulyana, S.H.	SBSI				0
28	98	Jericho Eugene Kayadoe	KSPSI 1973	85	85	85	85
29	99	Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A.	SBSI				0
30	100	JONI BAHTERA SH	FSBDPSI				0
31	101	Junaidi	KSPSI 1973				0
32	102	JUNI MURAH WATI, SE, MBA	MPBN KSBDSI	80	85	80	83
33	103	Juwono	KSPSI 1973				0
34	104	Koswandi	SP Kom. PSA Palimanan				0
35	105	Kristiyanto Nugroho	KSP BUMN	85	80	85	82

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek3@gmail.com](mailto:tugasbimtek3@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**



## FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

## KELAS 4

Narasumber

: Nalom Kurniawan

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL ORGANISASI	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	106	Larty Rafina	MPBN-KSBDSI				0
2	107	Ledy Kristiani Zega, S.H.	SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDEPENDEN (SEJATI)	60	60	60	60
3	108	Lukman Nurhakim, S.H.	KSP BUMN				0
4	109	Lusminto Dewa	SBSI				0
5	110	M Nurfachrozy	FSPMI				0
6	111	M. Barnas	KSPSI 1973				0
7	112	M. Batubara	SP Kom. Mitra Kerinci				0
8	113	M. Kamsin., S.IP., M.Si.	KSPSI 1973				0
9	114	M. Muhaemin Alaziz	Serikat Pekerja Federasi Progresif SGBN	60	60	60	60
10	115	Manto	(Sentral Gerakan Buruh Nasional)	70	70	70	70
11	116	Mardi	PT PG KREBET BARU	60	60	60	60
12	117	Margono	SP Kom. Kandir Rajawali I				0
13	118	Mario Jeremia Silitonga, S.H.	Serikat Buruh Sejahtera Indonesia	60	60	60	60
14	119	Masajid	SP Kom. Candi Baru				0
15	120	Matus Santoso, SH	PT RNI	70	70	70	70
16	121	Md Raka Riasa	SP Kom. GIEB Indonesia				0
17	122	Misnadi	PTPG.RAJAWALI II				0
18	123	Mubin	SP Kom. Candi Baru				0
19	124	Muhaimin	SP Kom. Candi Baru				0
20	125	Muhamad Nur	KSPSI 1973				0
21	126	Mujat Rohani	SP Kom. Tersanabaru				0
22	127	MUNIR MURADI ST., MT	PT. BIRO KLASIFIKASI INDON	60	60	60	60
23	128	Musa Juandi	Karyawan swasta				0
24	129	Netty Saragih, S.H.	SBSI	60	60	60	60
25	130	Nicholas sutrisman,SH.MH.	Konfederasi serikat buruh sejahtera indonesia	60	60	60	60

26	131	Noel Yovianto Jungjungan Manullang, S.H.	Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia	60	60	60	60
27	132	Nuryanto, SH	DPD SPN	60	60	60	60
28	133	Okta Komala,S.H	Pekerja				0
29	134	Oky Rona Wijaya, S.H	SPSI 1973				0
30	135	Pengadilen Sembiring, S.H., M.H.	DPD SUMUT KSPSI-FTI 1973				0
31	136	Pode Wulaa Ratu Wawosangia	MPBNKSBDSI				0
32	137	Ponirin Lindu	MPBN-KSBDSI				0
33	138	Prof. Dr. Abdul Azis Riambo, SH, MBA, Ph.D., Ps	MPBN-KSBDSI				0
34	139	PURWADI	MPBN KSBDSI/DPC - FSBDSI Kab/Kota Bekasi				0
35	140	Purwanto.SE	SPN	60	60	60	60

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek4@gmail.com](mailto:tugasbimtek4@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**





## FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

## KELAS 5

Narasumber

:

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL ORGANISASI	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	141	Purwanto	MPBN-KSBDSI				0
2	142	Purwanto	Serikat pekerja				63
3	143	Rahmat Andrianto	KSP BUMN				0
4	144	RICORDHA DATU SUKOCO, S.T	PT INDUSTRI KERETA API ( Persero )				62
5	145	Rizki Yuniar Putra	KSP BUMN				63
6	146	Rizma Ramdani Hakiki, Amd.kom	Perum Jasa Tirta II				0
7	147	Robby Chaniago	SP Kom. Kandır Rajawali I				68
8	148	Rohmat Rozaki	KSPSI 1973				0
9	149	Ronida S.H	KSPI				73
10	150	Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean, S.H., M.H	KSBSI				70
11	151	Rudol b hutabarat	PT Garuda indonesia				0
12	152	Rudy Handoko, S.T.	KSP BUMN				63
13	153	Rusli B. Tatang, S.H.	KSP BUMN				0
14	154	Rusman Husein	DPD.KSPSI 1973 Prov.Sumsel				63
15	155	SABDA PRANAWA DJATI, SH	KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI)				0
16	156	Samuel Sitorus, S.H.					73
17	157	Saparudin, SH, MH	SPN				0
18	158	Sartika Anjelena Br Gultom, S.H.	KSBSI				70
19	159	Sarwa	PT PG RAJAWALI II				0
20	160	Sarwoko, SH,MH	DPP SBDDKSI				70
21	161	Saryono Anwar, S.Sos.	KSPSI 1973				0
22	162	Seipudin	Dpc fsbdsi kab/kota bekasi				65
23	163	Sentot Novian Mahardika Putra, S.T.	KSP BUMN				0
24	164	Setiyo Wicaksono	Pg redjoagung baru madiun				70
25	165	Siti Nuraeni	Serikat Pekerja				63

26	166	Sohirin, S.E.	KSPSI 1973				0
27	167	Sopiyudin Sidik SH	Serikat Pekerja FSPMI				0
28	168	Stephen Godfried Pangkerego, SE, SH	Kongfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara Indonesia (KSP RNI)				73
29	169	SUGIANTO, S.H.	KSPI				73
30	170	SUGIHARTO	karyawan KNS				0
31	171	Suhartini, A.Md.	KSPSI 1973				0
32	172	Suherman, S.H.	DPD KSPSI 1973 PROV. BANTEN				0
33	173	SUMINTA	FSP KEP KSPI				75
34	174	Suryadi S	FSBDSI				0
35	175	Susilo	KSPSI 1973				0

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek5@gmail.com](mailto:tugasbimtek5@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**



## FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

## KELAS 6

Narasumber

:

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL ORGANISASI	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	176	Suyanto,S.H	FSP ISSI	66	67	64	66.2
2	177	Suyanto, S.H.	KSP BUMN				0
3	178	Syaipul Anwar	Departemen Hukum KSPI				0
4	179	Tatang suryadin	PT Indocement tbk				0
5	180	Taufik Rahman	PERUM JASATIRTA II	76	77	72	75.8
6	181	Taufiq Machdum	Serikat Pekerja DPC KSPSI 1973 Kota Tangerang Selatan				0
7	182	Tri Asmoko Aripan	ASPEK Indonesia - KSPI	81	81	81	81
8	183	Trinovan Mulia Situmorang, S.H.	SBSI				0
9	184	Triono Priyo Santoso.SH	Umum				0
10	185	Tua Raja Marpaung, S.H., M.H.	K.SBSI SUMUT				0
11	186	Ujang Kurniawan	DPP Federasi PROGRESIP-SG	70	71	70	70.6
12	187	Wahyuddin Achmad	Federasi GSBIN, SGBIN (sentral Gerakan buruh nasional)				0
13	188	Wati mongou,s.sos	MPBN KSBDSI				0
14	189	Widi Faris Fauzan, S.H.	KSPSI 1973	62	63	63	62.8
15	190	Wiwik Mujiati SPd	PT. Rajawali Tanjungsari Enjinir	61	66	64	64.6
16	191	Yayat Kurnia Patahangi ST	KSP BUMN				0
17	192	Yobi Satriya	BCA	80	81	82	81
18	193	YOHAN INDRAWIJAYA	PT PG RAJALAWALI I UNIT PG KREBET BARU MALANG	66	63	65	64
19	194	YUDA WIRA ATMAJA, SH	PT MADUBARU	61	66	62	64.2
20	195	Yudhi Budianto	KSPSI 1973				0
21	196	Yudhistira Darmawan, S.H.	Serikat Buruh Sejahtera Indonesia				0
22	197	Yulid Anji Firmansyah, S.T.	KSP BUMN				0
23	198	Zulkifli		76	77	78	77
24	199	Zulmita, SE,M.Ak	DPP FSP NIBA KSPSI 1973	70	70	72	70.4
25	200	Taufik Ramdhan, STP, MSi	PT Madubaru	80	81	80	80.6

26	201	SUPIANTO	PT RAJAWALI CITRAMASS	74	77	71	75.2
27	202	Suwandi	SP Kom. Rajawali Citramas	64	64	65	64.2
28	203	Sulistiono	SP Kom. Rajawali Citramas				0
29	204	Oni Isti Ngaenah	FBI KSPN	61	66	62	64.2
30	205	Sri Haryati	FBI KSPN	73	77	74	75.6
31	206	Edi yulianto					0
32	207	Agung Pamungkas	FBI-KSPN	60	60	61	60.2
33	208	Hepy Ratnaningtyas	FBI KSPN				0
34	209	Wardoyo. Amd	FBI-KSPN				0
35	210	Megiyanto	FBI KSPN				0

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek6@gmail.com](mailto:tugasbimtek6@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**



## FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

## KELAS 7

Narasumber

: Ananthia Ayu Devitasari

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL ORGANISASI	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	211	nur setyowati	pt. kallista prima				0
2	212	Musriyanto	PT Kallista Prima Yogyakarta				0
3	213	Edo rullianto					0
4	214	Alvent rizal patria nugraha	The rich jogja hotel				0
5	215	Septiani Millatul Aini	FBI/ KSPN	80	78	75	77.8
6	216	Wiji Sri Haryanti					0
7	217	FRANS KURNIAWAN FUADI	FBI/KSPN				0
8	218	Ali Ramadhan	FBI - KSPN	85	85	85	85
9	219	irvan muhammad maskur	FBI - KSPN				0
10	220	Julian Frandy Akbar,S.H					0
11	221	FAUJI SALIM, S.H., M.H.	FBI/KSPN				0
12	222	Yohanes Rangga Cordana, S.H.	Federasi Buruh Indonesia (FBI) Afiliasi Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)				0
13	223	AGUS SUPRIYANTO, SE	SERIKAT PEKERJA				0
14	224	Nico aliftia caezar.SH	Serikat pekerja	85	75	75	77
15	225	Basri	KSPN Serang				0
16	226	Yuliana	KSPN Serang				0
17	227	Andi R	KSPN Serang				0
18	228	Agus Waluyo WDS	Serikat pekerja	85	80	80	81
19	229	Deni Maulana	KSPN Serang				0
20	230	Andrianto Lusiana, SE	Kampung Daun Resto	85	75	75	77
21	231	Hotniati Malau		75	70	70	71
22	232	P. Karel Sahetapy	KSPN Jabar	70	70	70	70
23	233	Cecep Hadi Setiawan	PMCB	80	75	75	76
24	234	Dinda Fahridha Firdaus	Tepas Cafe	85	85	85	85
25	235	Alfian R Hasibuan	KSPN				0

26	236	Arif Faruk Filayati, A.Md., Par., S.H.	Swasta				0
27	237	HELLWA ATIKA, SE., SH	Law Firm OHP				0
28	238	Rima Rantika Sari.SH.	Kantor hukum				0
29	239	Raka Aditya	KSPN				0
30	240	Sarto, SH	KSPN				0
31	241	Ely Masruchin	Hotel Bumi Surabaya	85	70	75	74
32	242	Jhoni Lala, SH	F-SPM Indonesiaa				0
33	243	Titik purwanti	KSPN	70	70	70	70
34	244	Ali Akbar Marasabessy		85	72	75	75.2
35	245	Angka Wijaya, S.H.	LBH KSBSI SUMUT	85	80	80	81
36	246	Josua Donni Wiliarto Hutapea S.H		85	78	75	78.8

**Catatan:**

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: [tugasbimtek@gmail.com](mailto:tugasbimtek@gmail.com) ; Password e-mail: **mahkamah**

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

NAMA NARASUMBER : Winda Wijayanti

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	
2	
3	
4	Permohonannya tersusun rapi.
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
	Peserta paham penyusunan permohonan.
5	

6	
7	Permohonannya tersusun rapi.
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
	Peserta paham penyusunan permohonan.
8	
9	Salut dengan keantusiasannya Peserta dengan mengumpulkan tugas pertama kali. Peserta memahami penyusunan permohonan.
	Permohonannya tersusun rapi.
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga cukup kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
10	
11	Permohonannya tersusun rapi, namun masih ada bagian yang kosong (diisi titik-titik).
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
	Peserta keliru dalam memahami Petitum terkait konstitusional bersyarat.
12	



13	
14	Salut dengan keantusiasan Peserta dengan mengumpulkan tugas dengan cepat. Peserta memahami penyusunan permohonan.
	Permohonannya tersusun rapi.
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
15	Permohonannya tersusun rapi.
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
	Peserta sudah paham dengan penyusunan permohonan.
16	Permohonannya tersusun rapi.
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
	Peserta keliru dalam memahami Petitum terkait konstitusional bersyarat.
17	
18	
19	

20	
21	Permohonannya tersusun rapi.
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
	Peserta paham penyusunan permohonan.
22	Permohonannya tersusun rapi.
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
	Peserta sudah paham dengan penyusunan permohonan.
23	
24	
25	Permohonannya tersusun rapi.
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
	Peserta paham penyusunan permohonan.
26	

27	Permohonannya tersusun rapi.
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
	Peserta paham penyusunan permohonan.
28	Permohonannya tersusun rapi.
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
	Peserta keliru dalam memahami Petitum terkait konstitusional bersyarat.
29	
30	
31	
32	Permohonannya tersusun rapi, namun dalil dan Petitum hampir mirip dengan peserta lain
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
	Peserta keliru dalam memahami Petitum terkait konstitusional bersyarat.
33	

34	
35	Permohonannya tersusun rapi.
	Dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan juga kuat.
	Objek permohonan sudah ditulis lengkap.
	Peserta keliru dalam memahami Petitum terkait konstitusional bersyarat.

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

NAMA NARASUMBER : ANDRIANI W NOVITASARI

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Dari jumlah peserta 35 orang, namun hanya 14 peserta yang mengirimkan tugas dan aktif menyampaikan presentasi tugas yang telah ditentukan oleh Tim Panitia.
	Secara garis besar peserta telah menyusun permohonan permohonan sesuai dengan materi yang telah disampaikan (sesuai PMK PUU dan UU MK)
	Peserta menyusun permohonan pengujian materiil dan terdapat peserta yang menyusun permohonan dengan konstitusional bersyarat namun tidak memberikan menguraikan dalam posita
	Peserta cukup lugas dalam mempresentasikan tugas dengan baik.
2	<b>Evaluasi terkait Sistematika</b>
	Sistematika Permohonan yang disusun oleh peserta sudah sesuai dengan template/ccontoh yang diberikan
	Peserta telah berhasil menggunakan contoh tersebut dengan sangat baik.
	Banyak Peserta yang terpaku pada template, khusus bagian Petitum yang selalu menggunakan Petitum alternative
3	<b>Evaluasi terkait Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>)</b>
	Peserta telah menyusun bagian kedudukan secara spesifik, sistematis dan logis
	Rata-rata telah menguraikan kerugian konstitusional, meskipun belum mengelaborasi kerugian konstitusional dan menguraikan secara eksplisit.
	Kedudukan hukum pemohon harus dikaitkan dengan kerugian konstitusional pemohon serta yurisprudensi legal standing MK (5 syarat) dan dijabarkan secara substantif-komprehensif
4	<b>Evaluasi terkait Pokok Permohonan</b>
	Peserta perlu menyusun pokok permohonan dengan elaboratif dan lebih menekankan pada aspek pertentangan antara pasal yang dimohonkan dengan landasan pengujian pasal-pasal dalam UUD 1945
	Pokok permohonan lebih fokus pada aspek penentuan konstitusionalitas norma apakah norma yang diajukan bertentangan dengan konstitusi atau tidak

	Pada bagian posita, apabila peserta hendak mencantumkan permintaan putusan bersyarat pada petitum, maka pada bagian posita (pokok permohonan) perlu ada penjabaran yang komprehensif mengapa MK harus memberikan putusan bersyarat. Hal demikian penting agar konsisten antara posita dan petitum
5	<b>Evaluasi Terkait Petitum</b>
	Petitum harus konsisten dengan posita. Peserta telah menyusun dengan baik sesuai pedoman.
	Peserta lebih memilih menggunakan petitum sesuai PMK dan tidak menggunakan putusan bersyarat
	Peserta cukup belum cermat cukup dalam menyusun petitum

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

**NAMA NARASUMBER** : INTAN PERMATA PUTRI

**KELAS** : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Sesi evaluasi telah berjalan dengan baik, diikuti oleh 18 peserta dan telah mengumpulkan tugas kepada panitia. Seluruhnya telah dievaluasi dan dinilai oleh Evaluator.
2	Dari 18 peserta yang hadir, dua peserta memaparkan tugasnya dan melakukan presentasi. Kemudian telah mendapatkan hasil evaluasi dari peserta dan evaluator. Peserta yang memaparkan tugasnya adalah peserta dengan no urut 83 dan no urut 98.
3	Proses diskusi dan tanya jawab telah dilakukan, peserta paham dengan tata cara penyusunan permohonan. Peserta juga menanyakan permasalahan seputar Putusan MK terkait UU cipta kerja, dimana isu tersebut merupakan isu yang berkaitan langsung dengan pekerjaan dan keseharian mereka.
4	Secara umum 1 sesi evaluasi pada jumat 29 Juli 2022 pada PKWN dengan peserta dari organisasi pekerja telah berjalan dengan baik, dengan peserta yang aktif.
5	

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

**NAMA NARASUMBER** : Nalom Kurniawan

**KELAS** : 4 (empat)

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta hanya terpaku pada form yang telah disiapkan oleh panitia
	Kedepan peserta dapat lebih distimulasi untuk berpikir kreatif dalam menyusun permohonan
	Hanya terdapat 12 peserta dari 35 daftar nama yang mengumpulkan tugas
	Patut menjadi evaluasi terhadap minat peserta untuk mengikuti kegiatan bimtek, sehingga bagi peserta yang kurang berminat tidak perlu ikut serta.
2	Perlu dipikirkan upaya memotivasi untuk membangun keaktifan peserta di dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Motivasi dapat berupa penambahan nilai kelulusan, piagam penghargaan, atau berupa hadiah semisal buku, kaos dsb.
3	
4	
5	



# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

**NAMA NARASUMBER** : Alboin Pasaribu

**KELAS** : 5

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Sebagian besar dari peserta telah menunjukkan kesungguhan dalam mengerjakan tugas penyusunan permohonan pengujian undang-undang berdasarkan soal yang diberikan panitia. Apresiasi untuk para peserta yang mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh.
2	Sesi presentasi berjalan baik dan lancar, serta materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para peserta. Namun, para peserta cenderung pasif pada saat tanya-jawab dalam sesi evaluasi. Mungkin hal ini dikarenakan adanya tugas lain yang harus dikerjakan pada saat yang bersamaan dengan sesi evaluasi.
3	Moderator telah mengerjakan tugas dengan sangat baik, sehingga alur pembicaraan berjalan teratur dan tertib, serta memudahkan para peserta mengikuti dan memahami penyampaian setiap materi.

Hormat saya,

**Alboin Pasaribu**

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

**NAMA NARASUMBER** : OLY VIANA AGUSTINE

**KELAS** : 6

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Komitmen dan keseriusan peserta cukup baik, terlihat dengan cukup banyaknya tugas yang telah dikirimkan untuk dilakukan evaluasi.
2	Peserta dalam sesi evaluasi cukup aktif dan antusias terhadap materi yang menjadi bahan diskusi. Hal ini terlihat dari saat dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya sesi evaluasi.
3	Email yang digunakan untuk penilaian sebaiknya, tiap narasumber sama, misal jika saya saat ini dapat mengakses email tugasbimtek3, untuk seterusnya sebaiknya saya menggunakan email ini agar sewaktu-waktu membuka untuk melakukan penilaian tidak perlu melakukan konfirmasi ulang melalui perangkat teman-teman di pusdik.

# LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

**NAMA NARASUMBER** : Aananthia Ayu Devitasari

**KELAS** : 7

<b>NO.</b>	<b>HASIL EVALUASI PESERTA</b>
1	Dari 36 peserta yang mengumpulkan hanya 14 peserta.
	Peserta yang aktif 2 siswa yaitu Pak Ali dan Pak Agus.
	Presentasi sudah dilakukan dengan baik.
	Peserta telah dapat menyusun permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2	Permohonan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan oleh para narasumber.
	Bagian ini telah disusun dengan baik dengan mencantumkan dasar hukum yang menjadi kewenangan MK serta UU lainnya yang berkaitan dengan pengujian UU ke MK.
	Semua peserta dapat menyusun bagian ini sesuai dengan materi yang telah diberikan.
	Semua undang-undang yang relevan telah dicantumkan.
3	Peserta telah dapat menyusun bagian kedudukan secara sistematis dan logis namun perlu elaborasi.
	Peserta telah mencantumkan lima syarat kerugian konstitusional dan disertai penjelasan lebih lanjut (dikaitkan dengan aspek kerugian konstitusional pemohon).
	Peserta perlu penjelasan substansif mengenai hubungan antara kerugian konstitusioanal dengan pasal dan ayat yang dimohonkan
4	Peserta harus membedakan kerugian norma dengan pertentangan norma dalam alasan permohonan.
	Peserta harus mengenal konsep batu uji.
	Banyak pertanyaan terkait asas nebis in idem perkara di Mahkamah Konstitusi.
	Pada bagian Pokok Permohonan, apabila peserta hendak mencantumkan permintaan putusan bersyarat pada petitum, maka pada bagian posita (pokok

	permohonan) perlu ada penjabaran yang komprehensif mengapa MK harus memberikan putusan bersyarat. Hal demikian penting agar konsisten antara posita dan petitum
5	Peserta telah mengenal petitum putusan inkonstitusional dengan putusan konstitusional
	Pokok permohonan harusnya lebih fokus pada aspek penentuan konstitusionalitas norma apakah norma yang diajukan bertentangan dengan konstitusi atau tidak.
	Peserta harus lebih cermat lagi dalam menyusun petitum putusan bersyarat.
6	
7	
8	
9	
10	

**DAFTAR PERTANYAAN PESERTA**  
**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI**  
**ORGANISASI PEKERJA**

<b>Sesi I</b>	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
<b>Narasumber</b>	Yudi Latif, M.A., Ph.D.
<b>Moderator</b>	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 198_Zulkifli_SGBN to Everyone 08:05 AM Bagaimana rakyat mau bahagia sedangkan negara tidak mewujudkan keadilan sosial serta kemanusiaan yang adil, bahkan negara tidak bisa menjamin rakyatnya untuk hidup selamat. Lihatlah berapa banyak buruh yang di PHK dampak dari kebijakan itu . Bukankah negara hadir untuk memberikan perlindungan ?
2.	From 169_SUGIANTO SPN KSPI to Everyone 08:46 AM Selamat pagi, mau bertanya.... bagaimana menurut Pak Yudi tentang terbitnya UU Cipta Kerja dikaitkan dengan filosofi bunyi Sila dari Pancasila secara menyeluruh dan apa yang perlu kami lakukan sebagai pekerja dan juga sebagai orang tua yang mempunyai anak - anak generasi masa depan dengan melihat situasi ketenagakerjaan yang semakin kompetitif dan fleksible dengan upah yang semakin murah... terima kasih
3.	94_Iwan Kusmawan_SPNKSPI Apakah terdapat hubungan antara kemerdekaan dan kebahagiaan ketika mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila?
4.	From 64_Evi Ristiasary_FSPMI to Everyone 08:49 AM Mengakui derajat manusia sama, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan kedudukan sosial warga yang cerdas memajukan kehidupan bangsa. Tetapi terbukti justru pemerintah merekrut TK asing dan melindungi TK tersebut, terjadi di morowali terjadi pemukulan terhadap TK pribumi oleh TKA tapi justru yang di PHK malah TK pribumi, terjadi permasalahan yang sama TK pribumi berani melaporkan ke yang berwajib tapi justru tidak ditindak lanjuti. Peran negara dimana ? apalagi untuk wilayah pedalaman ? Bagaimana bentuk negara melindungi warganegaranya. Indonesia adalah negara yang bahagia untuk para oknum pejabat bukan bahagia untuk warganegaranya Dalam hal ini visi dan misi bernegara berdasarkan pancasila sepertinya tidak tercapai Simple saya tinggal diujung berung cikarang kabupaten masyarakatnya tidak mengerti hingar bingar didunia perpolitikan yang mereka mengerti adalah kebutuhan finansial dan ini dimanfaatkan oleh oknum saat pemilihan umum melakukan serangan fajar

	<p>Bagaimana pak yudi agar apa yang disampaikan ini yang sangat bagus juga sampai pada para aparaturnegara dan bisa diimplimintasikan kelapangan?</p>
5.	<p>151_Rudol B Hutabarat  Pada sila ke 5, tidak diterapkan di perusahaan kami (di Garuda). Mohon peristiwa ini dapat disampaikan pada penguasa. Terima kasih.</p>
6.	<p>From 160_Sarwoko, SH.,MH_MPBN FSBDSKSI to Everyone 09:00 AM  Pancasila sebagai dasar negara hanya sekedar konsep dan tektual. Kalau pengurus negara dari pimpinan tertinggi negara dan lembaga lain di bawahnya menjalankan pancasila sebagaimana penjelasan pak Yudi Latif imementasinya jauh panggang dari api. justru pesta demokrasi 5 tahunan itu hanya menjadi kesempatan politikus" yg mau cari kakayaan dan kedudukan itu fakta dan realita. Negara ini hanya menjadi ladang ekplorasi dan eksploitasi rakyat bagi kelompok orang tertentu yg berkolaborasi dengan investor.</p>
7.	<p>From 64_Evi Ristiasary_FSPMI to Everyone 09:00 AM  pak yudi masa kita menjadi kacung dinegara kita sendiri, yang katanya negara bahagia tapi warganegaranya sengsara, negara tidak bisa mengatur dirinya sendiri klo dalam hal ini</p>
8.	<p>From 160_Sarwoko, SH.,MH_MPBN FSBDSKSI to Everyone 09:03 AM  Pak Yudi... Negara ini merdeka 76 th. sudahkah Nilai" Pancasila yg bpk jelaskan tadi diimplementasikan oleh pejabat negara yg berwenang mengurus dan mengatur negara ini.</p>
9.	<p>From 228_Agus Waluyo WDS kspn to Everyone 09:03 AM  kebahagiaan itu kebutuhan setiap warga negara..lalu bagaimana campur tangan negara ketika banyak terjadi penindasan terhadap buruh oleh pengusaha nakal juga para penguasa daerah dengan dalih investor masuk..rela memberikan upah murah...dimana keadilan sosialnya</p>
10.	<p>From 160_Sarwoko, SH.,MH_MPBN FSBDSKSI to Everyone 09:07 AM  Karakter bangsa kita di ilhami oleh karakter kolonial Belanda ratusan tahun. Makanya dlm tata kelola di negara ini yg mengatur dan yg diatur berkarakter sama. sudahkan visi dan misi pembukaan UUD 45 akenia 2 dan 4 di terealisasi di negara ini.?</p>
11.	<p>From 129_Netty Saragih_SBSI to Everyone 09:09 AM  Pancasila sangat Ideal, namun implementasinya belum bisa diterapkan secara khusus untuk buruh di wilayah yang jauh dari Pusat Kota dimana mereka tidak mendapat apa yang menjadi haknya terutama mengenai perlindungan saat mereka bekerja, pertanyaannya gimana cara agar semangat Pancasila bisa diterapkan untuk mensejahterakan para buruh yang tidak mendapat haknya, , padahal Undang undang melindunginya,, apa lagi dengan di sahkan UU Cipta kerja, yang makin membuat Para buruh semakin menderita, mohon pak ditanggapi, karena ini merupakan tantangan kami sebagai pengurus Serikat Buruh,,</p>
12	<p>From 231_Hotniati Malau dari KSPN Jawa barat nomor registra to Everyone 09:16 AM  bagaimana rakyat sejahtera pa sedangkan buruh / pekerja mendapatkan upah dibawah UMR</p>
13	<p>From 160_Sarwoko, SH.,MH_MPBN FSBDSKSI to Everyone 09:19 AM</p>

	<p>Pelaku negara dan lembaga negara ini tdk sadar kalo melakukan pelanggaran hak konstitusi warga, khusus kaum buruh yg memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi di negara ini. Namun hak konstitusi keterwakilan buruh melalui DPD di parlemen tidak ada bukankan ini pelanggaran konstitusi</p>
14	<p>From 83_Heri Susanto_KSPSI 73 to Everyone 09:19 AM  menurut pak yudi apa yang mesti dilakukan ketika visi negara menjadikan bangsa yang merdeka , bersatu berdaulat adil dan makmur hanya menjadi jargon politik saja</p>
15	<p>From 47_DONNER GULTOM to Everyone 09:33 AM  apakah mahkama konstitusi sebagai wakil Tuhan bisa berdiri sendiri bersih dan bebas korupsi indeviden tanpa intervensi oligari salam jambi Donner Gultom</p>
16	<p>From 47_DONNER GULTOM to Everyone 09:40 AM  ingin bertanya kepada bapak nara sumber apakah di negara kita ini bisa nama organisasi nya sama namanya tolong di jlalaskan kalau boleh mengapa masih ada organisasi yang sama namanya kalau tidak boleh mengapa MK tidak melarangnya? apakah ini berkeadilan sosial bapak cari tau organisasi nya yang sama namanya makasih salam dari jambi donner gultom</p>

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

<b>Sesi II</b>	Konstitusi dan Konstitusionalisme
<b>Narasumber</b>	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
<b>Moderator</b>	Imam Margono

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 64_Evi Ristiasary_FSPMI to Everyone 10:50 AM lah setuju itu rakyat adalah majikan, tapi kenapa rakyat yang ditindas ya ?
2.	From 228 Agus Waluyo WDS kspn to Everyone 10:55 AM bagaimana dengan negara kita dimana parlemen sangat mudah ditekan pemerintah, sehingga apapun uu yang dibutuhkan pemerintah ,yang mayoritas dikuasai pengusaha mudah terkabulkan ,sementara untuk UU kemakmuran rakyat sangat sulit.. lalu bagaimana cara menekan pemerintah dan parlement yang sudah tidak lagi mengedepankan rakyatnya...
3.	174_Suryadi Simatupang_KSBDSI Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa lambang negara dan pancasila adalah asas negara dan “berharga mati”, padahal hal tersebut adalah buatan manusia yang tentu bisa berubah. Bagaimana menurut bapak?
4.	151_Rudol B Hutabarat UU Cipta Kerja sudah diputus oleh MK namun di lapangan, perusahaan masih menggunakan UU yang telah dibatalkan tersebut. Bagaimana menurut bapak?
5.	27_Aris Rifa'i_KSPSI 1973 1. Kita sering melihat fakta di lapangan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan standard upah yang telah diatur oleh pemerintah. Mohon penjelasan bapak terkait hal tersebut.. 2. Dalam pembentukan UU sebenarnya DPR mewakili siapa? Jika mewakili suara rakyat, mengapa ketika buruh dan mahasiswa sudah demo menolak suatu UU namun DPR tetap menyusun UU tersebut. Mohon penjelasannya.
6.	From 169_SUGIANTO SPN KSPI to Everyone 11:13 AM Ijin bertanya pak, berkaitan dengan keputusan MK tentang UU Cipta Kerja. saya melihat bahwa keputusan MK yang menyatakan UU Cipta kerja inkonstitusional bersyarat ini menunjukkan bahwa MK tidak tegass untuk memberikan kepastian hukum kepada kelayak umum, karena ada peluang untuk memberikan waktu kepada pemerintah untuk memperbaiki dengan rentang waktu 2 tahun. Dan kami yakin bahwa hakim tau bahwa di tata urutan perundang - undangan kita tidak tercantum. Pertanyaanya : bagaimana status UU Cipta Kerja setelah putusan MK tersebut dan apa yang menajdi pedoman kami dalam menentukan sikap dalam perjuangan kami di pabrik terutama dalam perundingan PKB... terima kasih



7.	From 14_Agus Wibowo_PT Mitra Kerinci to Everyone 11:15 AM undang-undangnya sudah jelas, bahwa perusahaan tidak boleh membayar upah dibawah UMP. namun ketegasan pemerintah masih belum nampak, contohnya 1. dinas tenaga kerja yang tidak pernah melakukan pemantauan ke perusahaan. 2. Jelas-jelas perusahaan membayar upah di bawah UMP, dinas tenaga kerja tidak pernah memberi teguran kepada perusahaan. Bagaimana proses pengaduannya pak?
8.	From 231_Hotniati Malau dari KSPN Jawa barat nomor registra to Everyone 11:19 AM undang2 memang sudah jelas tapi kenapa perusahaan membayar upah dibawah UMR , tetapi dari pihak pemerintah tidak pernah menegur pengusaha
9.	From 27_ARIS RIFA'I , KSPSI 1973 to Everyone 11:20 AM 1. kenapa UU No 11 Tahun 2022 Ciptaker tidak di tegaskan saja pak oleh MK agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat terimakasih 2. Undang undang dibentuk demi kepastian Hukum,,solusinya harus bagaimana myikapi terkait UU Ciptaker,
10.	168_Stephen G. Pangkerego_KSPRNI 1. Apakah yang dapat dilakukan jika terdapat UU/peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya? 2. Bagaimana jika terdapat peraturan di bawah yang justru lebih baik dari pada peraturan di atasnya? 3. Bagaimana jika UU ciptaker dimenangkan oleh MK, apakah kita masih bisa mengajukan kembali ke MK untuk ditinjau kembali? Atau terdapat instansi yang lain yang bisa dijadikan wadah untuk meninjau ulang putusan MK?
11.	21_Andy Hamdany Sembiring Bagaimana MK dalam memutus perkara UU Ciptaker? Apakah hanya melihat dari segi pembentukannya saja dan tidak melihat dari segi substansi dari UU tersebut?
12.	176_Suyanto_FSPISSI Sebenarnya bagaimana putusan MK tentang Ciptakerja karena putusan MK ini membingungkan masyarakat?
13.	From 154_Rusman Husein DPD KSPSI 1973 Prov.Sumsel to Everyone 11:32 AM Negara berdasarkan Pancasila memiliki konsep melindungi segenap bangsa,mensejahterakan,mencerdaskan,menciptakan ketertiban ,tetapi justru yg terjadi Pada Pemerintah dan Wakil Rakyat sebaliknya. contoh kongkrit adalah putusan MK No.91 yg menyatakan inkonstitusional bersyarat dan mengamanatkan agar UU No.11 /2020 yg harus direvisi ,tetapi kawan2 kita di Pemerintahan dan DPR justru merevisi UU.P 3 ,ini jadi gak nyambung sehingga tidak memiliki kepastian hukum.pertanyaan kami bisakah MK membantu paling tidak mengingatkan kepada wakil rakyat bahwa amanat MK itu bukan seperti yg mereka lakukan saat ini, sehingga tidak menimbulkan masalah secara berkepanjangan terima kasih atas bantuannya
14.	From 64_Evi Ristiasary_FSPMI to Everyone 11:39 AM 1. Salah satu fungsi konstitusi yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa , sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang . Dengan melihat kondisi lapangan seperti saat ini dimana beberapa oknum kekuasaan sewenang-wenang terhadap rakyat dibawahnya, apakah konstitusi masih dianggap berjalan dan berfungsi dengan baik ?

	<p>2. Diluar dari yang disampaikan bapak Pal menurut para ahli, saya pernah membaca ahli Hobbes manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Kita semua paham hewan yang namanya serigala, timbulah adagium homo homini lupus dimana yang kuat mengalahkan yang lemah. Bagaimana hubungan pernyataan tersebut dengan konstitusi ? Pada dunia nyata khususnya dunia ketenagakerjaan justru ini terjadi, sampai muncul yang namanya UU omnibuslaw yang didalamnya ada ciker, justru isinya lebih buruk dari UU terkait yang sudah ada. Harus seperti apakah negara ini ? apakah ini yang dinamakan negara yang tadi disebutkan oleh pak yudi bahwa NEGARA MENGAKUI DERAJAT MANUSIA SAMA, TANPA MEMBEDA-BEDAKAN SUKU, KETURUNAN, AGAMA, KEPERCAYAAN, JENIS KELAMIN, WARNA KULIT DAN KEDUDUKAN SOSIAL justru menginjak-injak warga negaranya seperti sekarang jika kita berdemo langsung ditangkap menyampaikan aspirasi dilarang, mana yang dinamakan INDONESIA NEGARA DEMOKRASI ?</p> <p>3. Konstitusionalisme dipahami sebagai suatu filsafat politik yang dilandasi oleh pemikiran atau gagasan bahwa kewenangan pemerintah berasal dari rakyat dan harus dibatasi oleh suatu konstitusi yang secara jelas menyatakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Fakta dilapangan justru dalam hal ini pemerintah melakukan hal yang sangat menyiksa rakyatnya, contoh dengan beberapa kali naiknya BBM, barang pokok makanan yang melambung naik tanpa terkontrol, bagaimana peran pemerintah dalam hal ini ? Perlu diingat sekali lagi bahwa kewenangan pemerintah berasal dari rakyat tapi kenapa tidak membahagiakan rakyatnya ... aneh saja, dalam dunia ketenagakerjaan upah tidak naik tapi semua harga pokok melambung, benar seperti kata pak simatupang tadi seharusnya MK memutuskan kalau memang inkonstitusional ya tidak perlu bersyarat, jadi dalam hal ini MK menimbulkan konflik ... mohon maaf</p>
15.	<p>From 65_fahmi MPBN KSBDSI to Everyone 11:42 AM  dengan diberlakukanya uu cipta.....terjadilah konflik dmn" dan penolakan dari seluruh ornament serikat pekerja/ buruh satu nusantara.....pertanyaanya apa tindakan MK terkait konflik dan penolakan pemberlakuan uu cipta kerja.....jelas kedaulatan ada di tangan rakyat.....dan jelas" rakyat menolak keras pemeberlakuan uu cipta kerja.....tolong di jawab dengan tegas bapak yang terhormat....</p>

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

<b>Sesi III</b>	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
<b>Narasumber</b>	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
<b>Moderator</b>	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 51_edawati to Everyone 01:45 PM 👉 Izin bertanya. IKN untuk siapa ?. Ibu Kota sudah ada kenapa harus ada dilahirkan Ibu Kota Nusantara. Intinya Ibu kota yang sudah lahir dilahirkan kembali...!.
2.	94_Iwan Kusmawan_SPNKSPI 1. Bagaimana menurut ibu tentang otonomi daerah di IKN nanti? 2. Apakah mungkin seorang presiden dapat memecat kepala daerah yang membuat peraturan yang diskresi dengan peraturan di pusat?
3.	168_Stephen G. Pangekerego 1. Apakah ada langkah yang bisa diambil untuk membuat peraturan untuk memiskinkan koruptor? 2. Apakah selama ini DPR tidak benar-benar menyuarakan suara rakyat, mengingat DPR tidak menanyakan terlebih dahulu kepada rakyat? Mengingat keputusan mereka merupakan suara rakyat.
4.	64_Evi Ristiasary_FSPMI 1. Apa yang harus kami lakukan jika terdapat UU yang melemahkan kaum buruh? 2. Apa yang harus kami lakukan untuk menanggapi putusan MK tentang UU Ciptaker?
5.	From 27_ARIS RIFA'I , KSPSI 1973 to Everyone 01:53 PM Maaf IKN seperti Negara dalam Negara mohon penjelasannya karena kan terus
6.	From 228 Agus Waluyo WDS kspn to Everyone 01:56 PM mau tanya Bu.. apakah kepala daerah bisa terkena sanksi dari pusat apabila warganya menolak untuk mengikuti aturan dari pemerintah pusat...contoh...tidak mau bayar pajak karena dinilai ada aturan pusat tersebut sangat bertentangan dengan kepentingan warga daerah tersebut
7.	From 244_Ali Akbar Marasabessy_PT RNI to Everyone 02:16 PM Keputusan MK atas UU Ciptaker adalah Inkonstitusional Bersyarat dan MK memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perntanyaan adalah : Apakah PP turunan dari UU Ciptakerja yg telah ditetapkan pemerintah seperti PP 35, 36 dan 37 apakah otomatis batal demi hukum atau tetap berlaku.

8.	From 139_PURWADI MPBN KSBDSI to Everyone 02:21 PM iya betul bang, saat MK memutuskan mengenai UU cipta kerja, tapi pemerintah melanggar putusan MK, justru mengeluarkan PP turunan,apa langkah MK selanjutnya, apa hanya diem di kembalikan kpd yg menggugat yaitu SP/SB atau seperti apa, Krn hal ini terjadi permasalahan di dalam perselisihan hubungan industrial mohon di jawab
9.	186_Ujang Kurniawan Bagaimana pandangan MK jika terdapat produk UU yang tidak sesuai?
10.	151_Rudol B Hutabarat Saya kira pemerintah melakukan 2 perlakuan yang berbeda antara tentang keuangan dan tenaga kerja. Bagaimana menurut ibu?
11.	From 51_edawati to Everyone 02:26 PM Para Akademisi dan para aktifis berjuang untuk pembenahan Indonesia dan menyampaikan Aspirasi tapi tidak ditanggapi dan tidak dianggap. Bagaimana tuh..?
12.	From 51_edawati to Everyone 02:42 PM Saya dari MPBN-KSBDSI ingin menyampaikan Aspirasi. Menurut UUD 1955 Asli. Utusan golongan yang ada di DPR terwakili oleh Serikat Buruh dll. Bisakah MK memerintahkan Presiden menerbitkan Dekrit Presiden ?
13.	From 205_Sri Haryati_KSPN to Everyone 02:44 PM Ini yang terjadi saat ini, Prof, melangkah tidak ada jawaban yang pasti. Bisakah kami menyampaikan aspirasi karena kekuatan buruh semakin lemah terhadap penguasa yang serakah tadi.
14.	From 218_Ali Ramadhan FBI-KSPN to Everyone 02:44 PM ini harusnya MK bener2 nyimak lho, aspirasi dari buruh n dari penjelasan narasumber kali ini, bagaimana tentang ketegasan MK dan ke independennya MK? kok sepertinya malah tidak jelas akan putusannya sendiri terutama ini kami buruh tentang UU Ciptaker?
15.	From 75_Habil Ma'ruf Mansur_SGBN to Everyone 02:50 PM Beberapa kali elemen buruh-rakyat juga sudah menyuarkan aspirasi atas ketimpangan yg terjadi akibat beberapa regulasi (UU) yg tdk berpihak, cuman yah lagi2 suara buruh-rakyat tersebut tdk didengarkan sama sekali oleh pemerintah, lantas upaya seperti apa lagi ??

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

<b>Sesi IV</b>	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
<b>Narasumber</b>	Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
<b>Moderator</b>	Melati Kusuma Wardani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 228 Agus Waluyo WDS kspn to Everyone 04:13 PM pelanggaran ham itu lebih banyak dilakukan oleh kekuasaan lalu mau didudukan dimana ham itu untuk rakyat..sementara UU SDH dibuat untuk mengatur dan melindungi rakyatnya diabaikan kekuasaan..
2.	21_Andy Hamdany Sembiri Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dan terdapat UU turunannya (termasuk UU Ciptaker). Padahal menurut kami UU Ciptaker tidak sejalan dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Apakah ini artinya negara telah melakukan pelanggaran HAM?
3.	From 233_Cecep Hadi Setiawan_PMCB to Everyone 04:42 PM mengenai putusan MK tentang konstitusionalitas hukuman mati, untuk hukuman mati itu paling cepat dan paling lama berapa lama menunggu vonis eksekusinya nya ? dan bagaimana posisi para napi dalam proses pemilu apakah berhak memilih ?
4.	174_Suryadi Simatupang Bagaimana menurut bapak tentang masyarakat yang menuntut keadilan HAM melalui sosmed?
5.	From 75_Habil Ma'ruf Mansur_SGBN to Everyone 04:58 PM Persoalannya hari ini menurut saya adalah masih banyak warga Negara yg tdk memperoleh jaminan atas hak konstitusionalnya sbg warga Negara Indonesia. Dan saya izin ingin mengajukan pertanyaan, dimana materi (teori) yg kita bahas hari ini sudah baik sekali ketika penjelasan Bapak tadi terealisasi / terimplementasi, namun sangat disayangkan karena hingga saat ini menurut saya implementasi dari jaminan atas hak konstitusional warga Negara tersebut sangat kurang & jauh dari harapan, dan masih banyak terjadi pelanggaran atas hak konstitusional & HAM sbg warga Negara, pertanyaan saya adalah "Bagaimana agar kemudian materi / teori yg hari ini kita bahas itu dapat benar-benar terealisasi & terimplementasi dgn baik ??, khususnya pemerintah yg memiliki tugas & tanggung jawab kpd rakyatnya agar hak konstitusional sbg warga Negara itu kemudian didapatkan dan terjamin keamanannya atas hak konstitusional nya sbg warga Negara", jadi maksud saya adalah agar teori yg d bahas itu selaras (seimbang) dgn prakteknya, Terima kasih.
6.	From Hotniati Malau dari KSPN Jawa barat nomor registra to Everyone 04:59 PM apakah semua warga negara Indonesia mendapatkan jaminan hak hukum HAM terimakasih

7.	From 207_Agung Pamungkas_FBI-KSPN to Everyone 05:13 PM bagaimana bisa tiap2 oraganisasi terkecil sekalipun dipastikan berlandaskan Pancasila & UUD '45 tapi dalam implementasinya sering kali jauh dari nilai2 moral pancasila & UUD '45?
8.	From 115_Sumanto_SGBN to Everyone 05:15 PM Kita ketahui bahwa UU No. 39/1999 tentang HAM mengatur terkait kebebasan berpendapat, barkumpul dll... Yang jadi pertanyaan bagaimana pandangannya terkait RUU KUHP yg sedang digodog dipemerintah saat ini terutama dalam hal pembatasan seperti yg saya sebutkan di atas
9.	From Hotniati Malau dari KSPN Jawa barat nomor registra to Everyone 05:20 PM setiap rakyat Indonesia mendapatkan hak HAM, tetapi pada kenyataanya masih banyak rakyat kecil tidak mendapatkan hak HAM, pertayaan saya bagaimana pa cara atau kepada siapa kami harus meminta perlindungan HAM sedangkan rakyat kecil sering diabaikan oleh aparat hukum, maaf kalau kurang sopan terimakasih

## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

<b>Sesi IV</b>	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
<b>Narasumber</b>	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.
<b>Moderator</b>	Yahya Amarullah Taufik

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 47_DONNER GULTOM to Everyone 08:14 AM saya bertanya Kalau bisa UNDANG -- Undang Cipta Kerja dan omnibus Law di Tolak Aja kalau betul MK wakil Tuhan makasih salam sehat selalu Jambi
2.	From 243_TITIK PURWANTI_KSPN to Everyone 08:17 AM ijin bertanya....bgm jika perusahaan memaksakan agar UU CIPTAKER di paksakan masuk dlm PKB, sedangkan serikat TDK menginginkannya ??? apa yg harus kami lakukan ?????
3.	From 47_DONNER GULTOM to Everyone 08:23 AM bertanya pak /ibu Narasumber no 47 kalau bisa MK Menolak usulan PORLI TENTANG Aturan Pemakayan Sendal jepit sebab melanggar konstutisi xxxxi sendal Cepit salam sehat Jambi
4.	From 228_Agus Waluyo WDS_kspn to Everyone 08:32 AM ijin bertanya.. tugas MK salah satunya pengujian sengketa proses.. pertanyaan saya...bagaimana keputusan MK yang ambigu mengenai UU ciptaker..menurut saya,ketika proses awal SDH salah mestinya tidak perlu diuji lagi secara menyeluruh dan harus dibatalkan.. dengan keputusan tsb menimbulkan multi tafsir dan sangat merugikan buruh.Dengan demikian dimana kedudukan MK secara independent.
5.	From 28_As'ari_SPN KSPI to Everyone 08:40 AM Apa masih mungkin bisa independent kalo ketua MK nya sudah menjadi "adik" presiden?
6.	From 194_YUDA WIRA ATMAJA_PT MADUBARU JOGJAKARTA to Everyone 08:58 AM Ijin bertanya apakah ada mekanisme / kode etik dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? dan bila ada dugaan yang melakukan pelanggaran adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, siapakah yang berhak menindak? dan tindakan konkretnya seperti apa? apakah ada regulasi yang mengatur hal itu secara tersendiri?
7.	94_Iwan Kusmawan_SPNKSPI Ketika putusan MK telah menetapkan bahwa UU Ciptaker adalah inkonstitusional bersyarat, apakah pemerintah dan swasta wajib mengikuti putusan tersebut?
8.	192_Yobi Satria_KSPSI1973 1. Bagaimana sikap MK jika di lapangan MK sendiri tau bahwa telah terjadi pelanggaran HAM bagi kaum buruh, misalnya buruh tidak mendapat upah yang layak dll?

	2. Apakah MK jika bisa mengawal implementasi yang real di lapangan terhadap putusan MK itu sendiri?
9.	From 231_Hotniati Malau dari KSPN Jawa barat nomor registra to Everyone 09:14 AM hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi telah dilindungi dalam UUD1945 tapi pada kenyataanya didunia pekerja masih banyak melakukan pelanggaran pertayaan saya langkah dan tindakan apa yg dilakukan MK terhadap perusahaan atau pengusaha terimakasih
10.	From 64_Evi Ristiasary_FSPMI to Everyone 09:29 AM MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional bersyarat. Lalu, apa efek keputusan MK bahwa Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional? Apakah Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu harus dibatalkan atau tidak berlaku lagi? MK memutuskan Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional, aturan ini seolah tidak berdampak banyak saat ini. UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Sebab, MK memberi waktu bagi pemerintah memperbaiki Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 tahun. Pemerintah akan memperbaiki Omnibus Law UU sapu jagat yang merevisi sejumlah UU sekaligus. Pemerintah berdalih bahwa UU tersebut ditujukan untuk menggaet investasi dan membuka lapangan kerja di Indonesia tapi tidak memperhatikan hajat hidup orang banyak, Negara dalam hal ini pemerintah tidak memperhatikan rakyatnya khususnya para pekerj. Ini yang dilihat tentang ciker yang ada di omnibuslaw, belum UU yang lain seperti pertanahan dll. Alamak bangkrut neh negara Indonesia.
11.	From 51_edawati to Everyone 09:35 AM DPR tidak berfihak kepada rakyat. UU Unibuslow tidak mensejahterakan buruh. Anggota DPR apakah boneka ?. Manut dengan permintaan Exsekutif..?. Kacau ini Negara. Kerja Anggota Kegislafif dan Exekutif hanya fokus membuat UU. Dengan UU tsb rakyat dibungkam. Pembuat UU yang justru melanggar UU. Namun mereka tidak tersentuh Hukum..!. Rakyat yang bersuara dikenakan UU IT. Beranikah MK mencabut UU IT. Supaya Aspirasi rakyat tidak dibungkam.
12.	From 186_ujang kurniawan to Everyone 09:35 AM pertanyaan saya MK pernah memutuskan JR soal kesalahan berat di uu 13,tapi di uu cipta kerja yg sudah di JR di masukan kembali,artinya hasil keputusan jr tersebut tidak membuah hasil?karena sangat beda apa yang dimandatkan dlm fungsi MK
13.	From 186_ujang kurniawan to Everyone 09:37 AM fungsi MK kenapa berbeda dengan kewenangan MK?



## DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

### PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI ORGANISASI PEKERJA

<b>Sesi IV</b>	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
<b>Narasumber</b>	Rizki Amalia, S.H., M.H.
<b>Moderator</b>	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 43_Denny Kurnia P. Utama, S.H._SBSI to Everyone 10:37 AM 14 hari perbaikan, di hitung 14 hari kalender atau 14 hari kerja?
2.	From 228 _ Agus Waluyo WDS _kspn to Everyone 11:39 AM ijin tanya apakah kita sebagai orang tua boleh mengajukan permohonan untuk anak kita yang punya kebutuhan khusus.
3.	From 131_Noel Y. J. Manullang_K-SBSI to Everyone 11:39 AM Saya mau bertanya untuk pengujian formil itu batas waktunya 45 hari apa ya, 45 dari RUU menjadi Undang-Undang atau bagaimana ya?

# ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1



Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2



Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3



Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4



Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

5



Pusdik mendaftarkan peserta di laman e-pusdik

6




Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi

7



Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan

8



Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi

9



Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing

10



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera

11

Kelompok A

Kelompok B



Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12



Narasumber memaparkan materi didampingi oleh moderator

13



Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*)

14



Moderator mengatur jalannya diskusi

15



Peserta mengisi daftar hadir di akun SIMULTAN masing-masing peserta

16



Narasumber selesai memberikan materi

17



Peserta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktek via email

18



Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta

19



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test

20



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat